



PUTUSAN

No. 9/PID.SUS./2013/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap	:	NUNUNG NURHAYATI;
Tempat lahir	:	Bima;
Umur/Tgl. Lahir	:	46 tahun/05 September 1967;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Lele Kelurahan Bali I Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta/Ketua Koperasi Peran Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penahanan oleh Penyidik Nomor : Print-01/P.2.1/Fd.1/01/2013 tanggal 31 Januari 2013, sejak tanggal 31 Januari 2013 s.d. tanggal 19 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB selaku Penuntut Umum Nomor : 04/P.2/Fd.1/02/2013 tanggal 15 Februari 2013, sejak tanggal 20 Februari 2013 s.d. tanggal 31 Maret 2013;
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor : Print-01/P.2.15/Ft.1/03/2013, sejak tanggal 21 Maret 2013 s.d. tanggal 9 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 3 April 2013, Nomor : 9/PID.SUS/2013/PN.MTR, sejak tanggal 3 April 2013 s.d. tanggal 2 Mei 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 29 April 2013 Nomor: 9/PID.SUS/2013/PN.MTR, sejak tanggal 3 Mei 2013 s.d. tanggal 1 Juli 2013;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 24 Juni 2013, Nomor: 20/Pen.Pid.Sus/2013/PT.MTR, sejak tanggal 2 Juli 2013 s.d. tanggal 31 Juli 2013;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 19 Juli 2013, Nomor: 20/Pen.Pid.Sus/2013/PT.MTR, sejak tanggal 1 Agustus 2013 s.d. tanggal 30 Agustus 2013;

Terdakwa NUNUNG NURHAYATI didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. SYAMSUDDIN, MS. SH. 2. NURDIN, SH. kedua-duanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "SYAMSUDDIN, MS. SH. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Sultan Kaharudin, Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat tanda terima pelimpahan perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dari Kejaksaan Negeri Dompu Nomor: B-395/P.2.15/Fit.1/04/2013 tanggal 3 April 2013;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Khusus Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 3 April 2013 Nomor: 9/PID.SUS/2013/PN.MTR Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 April 2013 Nomor: 9/PID.SUS/2013/PN.MTR tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Nunung Nurhayati telah mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Nunung Nurhayati tersebut sebagai berikut:

1. Menolak **Keberatan Penasihat Hukum terdakwa Nunung Nurhayati untuk seluruhnya;**
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. PDS- 01/Dompu/03/2013, tanggal 3 April 2013 **adalah sah menurut hukum;**
3. Memerintahkan untuk **melanjutkan pemeriksaan** perkara atas nama terdakwa **Nunung Nurhayati;**
4. Menetapkan biaya perkara **ditanggunghkan hingga putusan akhir.**

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan ahli di persidangan;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar **Surat Tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Dompu yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **NUNUNG NURHAYATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUNUNG NURHAYATI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), **subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan** dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta **membayar uang pengganti sebesar Rp 511.000.000,-** (lima ratus sebelas juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa **dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat Pengecekan kelengkapan administrasi Dokumen Lembaga Penerbit Kredit (LPK);
 2. Surat Nomor : 005/ KOP-KTF/DPU/II/2008 tanggal 7 Maret 2008 perihal : Kesanggupan Sebagai Lembaga/ Koperasi Penerbit Kredit/ Pembiayaan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nomor : 050/66/ Prog. Tanggal 10 Maret 2008 Perihal : Program Bantuan Perbaikan Perumahan Nelayan di Kabupaten Dompu;
4. 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) "Kreatif" dan Berita Acara Pelantikan Pengurus/Pengawas Kopermas Kreatif dan Berita Acara Pengucapan Sumpah);
5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 57909BT/019/110 tanggal 19-12-2011;
6. Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2011 Nomor : 00034/ KOPERMAS KREATIF/XII/2011;
7. Surat Nomor : 023/KOP-KTF/DPU/XI/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal: Permintaan Pencairan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2011;
8. Kuitansi/ Bukti Pembayaran Nomor :024/KOP-KTF/DPU/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011;
9. Surat Pernyataan telah Diverifikasi tanggal 15 Desember 2011;
10. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak tanggal 15 Desember 2011;
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 15 Desember 2011;
12. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 034/ KOPERMAS KREATIF/ XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;
13. Laporan Hasil Verifikasi Pada Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Dompu Nomor : 01a/TV/LHV-LPK/LAP/IX/2011 tanggal 12 September 2011;
14. Jaminan Perseorangan (Personal Guarantee) tanggal 2 Nopember 2011;
15. Surat Nomor : 11/KOP-KTF/DPU/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal : Pernyataan Telah Menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan Minat Melanjutkan Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi TA 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Verifikasi pada Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Dompu tanggal 12 September 2011;
17. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Debitur Nomor : 01 A/tv/PVD/LAP/XII/2011 tanggal 12 September 2011;
18. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi pada Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Dompu tanggal 12 September 2011;
19. Perjanjian Kerjasama antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat, Nomor: 059/PKO/DP/2008, Nomor: 006/KOP-KTF/DPU/III/2008 Tentang Operasional Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas subsidi Perumahan;
20. Perjanjian Kerjasama Operasional antara Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu- Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:17/PKO/SK7/2011, Nomor: 020/KOP/KTF/DPU/X2011 Tentang Penyaluran Bantuan Perumahan Melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
21. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M. Yusuf, Surat Pernyataan atas nama M. Yusuf, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan M. Yusuf ;
22. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M TAHER AMIN, Surat Pernyataan atas nama M TAHER AMIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan M TAHER AMIN;

23. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama HAMSIDAH A SALAH, Surat Pernyataan atas nama HAMSIDAH A SALAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan HAMSIDAH A SALAH;

24. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ST AISYAH, Surat Pernyataan atas nama ST AISYAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan ST AISYAH;

25. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ABDULLAH HIJAJI, Surat Pernyataan atas nama ABDULLAH HIJAJI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ABDULLAH HIJAJI;

26. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama AHMAD ABDULLAH ALWI, Surat Pernyataan atas nama AHMAD ABDULLAH ALWI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan AHMAD ABDULLAH ALWI;

27. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ILYAS AHMAD, Surat Pernyataan atas nama ILYAS AHMAD, Surat Pernyataan Bersama



tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/
Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG
NURHAYATI dengan ILYAS AHMAD;

28. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
KASMAN H. SAMAD, Surat Pernyataan atas nama KASMAN H. SAMAD, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
antara NUNUNG NURHAYATI dengan KASMAN H. SAMAD;

29. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
HATIJA M. ALI, Surat Pernyataan atas nama HATIJA M. ALI, Surat Pernyataan
Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi
Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara
NUNUNG NURHAYATI dengan HATIJA M. ALI;

30. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
ISMAIL M. TAHER, Surat Pernyataan atas nama ISMAIL M. TAHER, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
antara NUNUNG NURHAYATI dengan ISMAIL M. TAHER;

31. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
ISMAIL AHMAD, Surat Pernyataan atas nama ISMAIL AHMAD, Surat Pernyataan
Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi
Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara
NUNUNG NURHAYATI dengan ISMAIL AHMAD;

32. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
SYAMSUDIN H. SUKRIN, Surat Pernyataan atas nama SYAMSUDIN H. SUKRIN,



Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAMSUDIN H. SUKRIN;

33. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M. ALI H SAID. SUKRIN, Surat Pernyataan atas nama M. ALI H SAID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan M. ALI H SAID;

34. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama NURDIN ARSYAD, Surat Pernyataan atas nama NURDIN ARSYAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan NURDIN ARSYAD;

35. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JASMAN CEPE, Surat Pernyataan atas nama JASMAN CEPE, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JASMAN CEPE;

36. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ERLIN, Surat Pernyataan atas nama ERLIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ERLIN;

37. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ANWAR MANSYUR, Surat Pernyataan atas nama ANWAR MANSYUR, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ANWAR MANSYUR;

38. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SABAR YANTO, Surat Pernyataan atas nama SABAR YANTO, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SABAR YANTO;

39. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SUHARYO M. SAID, Surat Pernyataan atas nama SUHARYO M. SAID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUHARYO M. SAID;

40. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ABDOLLAH SAID ALWI, Surat Pernyataan atas nama ABDOLLAH SAID ALWI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ABDOLLAH SAID ALWI;

41. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SALAHUDIN M. SAID, Surat Pernyataan atas nama SALAHUDIN M. SAID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SALAHUDIN M. SAID;

42. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama A. RIFAID, Surat Pernyataan atas nama A. RIFAID, Surat Pernyataan Bersama tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan A. RIFA'ID;

43. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SYAFRUDIN MUHDAR, Surat Pernyataan atas nama SYAFRUDIN MUHDAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAFRUDIN MUHDAR;

44. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MARJANI M. ANGGO, Surat Pernyataan atas nama MARJANI M. ANGGO, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MARJANI M. ANGGO;

45. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama HABIBI A. RAFID, Surat Pernyataan atas nama HABIBI A. RAFID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan HABIBI A. RAFID;

46. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama IWA H. YUSUF, Surat Pernyataan atas nama IWA H. YUSUF, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan IWA H. YUSUF;

47. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MIKDA HEMO, Surat Pernyataan atas nama MIKDA HEMO, Surat Pernyataan



Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MIKDA HEMO;

48. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama IJA ALFARID, Surat Pernyataan atas nama IJA ALFARID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan IJA ALFARID;

49. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SYAFRUDIN H. HASAN, Surat Pernyataan atas nama SYAFRUDIN H. HASAN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAFRUDIN H. HASAN;

50. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SYAHLAN ARSAD, Surat Pernyataan atas nama SYAHLAN ARSAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAHLAN ARSAD;

51. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MANSYUR A. BAKAR, Surat Pernyataan atas nama MANSYUR A. BAKAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MANSYUR A. BAKAR;

52. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama TA-ASIAH M. SALEH, Surat Pernyataan atas nama TA-ASIAH M. SALEH, Surat



Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan TA-ASIAH M. SALEH;

53. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama FATIMAH KAHARUDIN, Surat Pernyataan atas nama FATIMAH KAHARUDIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan FATIMAH KAHARUDIN;

54. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama RIDWAN M. SALEH, Surat Pernyataan atas nama RIDWAN M. SALEH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan RIDWAN M. SALEH;

55. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JAINUDIN JAFAR, Surat Pernyataan atas nama JAINUDIN JAFAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JAINUDIN JAFAR;

56. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ABDULLAH M. SALEH, Surat Pernyataan atas nama ABDULLAH M. SALEH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ABDULLAH M. SALEH;

57. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SUHERMAN A RAHMAN, Surat Pernyataan atas nama SUHERMAN AR, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUHERMAN AR;

58. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SAFRUDIN BACO, Surat Pernyataan atas nama SAFRUDIN BACO, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SAFRUDIN BACO;

59. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama DAMRUN HASAN, Surat Pernyataan atas nama DAMRUN HASAN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan DAMRUN HASAN;

60. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama A RAJAK BAHANI, Surat Pernyataan atas nama A RAJAK BAHANI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan A RAJAK BAHANI;

61. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama NURDIN A. RIFIN, Surat Pernyataan atas nama NURDIN A. RIFIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan NURDIN A. RIFIN;

62. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama I BRAHIM ISMAIL, Surat Pernyataan atas nama I BRAHIM ISMAIL, Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan I BRAHIM ISMAIL;

63. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SIRAJUDIN ARSYAD, Surat Pernyataan atas nama SIRAJUDIN ARSYAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SIRAJUDIN ARSYAD;

64. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama NURDIN IDRUS, Surat Pernyataan atas nama NURDIN IDRUS, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan NURDIN IDRUS;

65. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama RIDWAN IBRAHIM, Surat Pernyataan atas nama RIDWAN IBRAHIM, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan RIDWAN IBRAHIM;

66. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama BAKAR YUSUF, Surat Pernyataan atas nama BAKAR YUSUF, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan BAKAR YUSUF;

67. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama AHMAD ABDULLAH, Surat Pernyataan atas nama AHMAD ABDULLAH, Surat



Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan AHMAD ABDULLAH;

68. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SAIDAH ARSYAD, Surat Pernyataan atas nama SAIDAH ARSYAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SAIDAH ARSYAD;

69. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SUHARNI JAINUDIN, Surat Pernyataan atas nama SUHARNI JAINUDIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUHARNI JAINUDIN;

70. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M. SAID BAKAR, Surat Pernyataan atas nama M. SAID BAKAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan M. SAID BAKAR;

71. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SUKIMAN HASAN, Surat Pernyataan atas nama SUKIMAN HASAN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUKIMAN HASAN;

72. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M. ALI, Surat Pernyataan atas nama M. ALI, Surat Pernyataan Bersama tentang



tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan M. ALI;

73. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama NURMINI, Surat Pernyataan atas nama NURMINI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan NURMINI;

74. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama YUSUF M. NUR, Surat Pernyataan atas nama YUSUF M. NUR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan YUSUF M. NUR;

75. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SUGIANTO SURATMIN, Surat Pernyataan atas nama SUGIANTO SURATMIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUGIANTO SURATMIN;

76. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama KASOM BENGONG, Surat Pernyataan atas nama KASOM BENGONG, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan KASOM BENGONG;

77. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JAMALUDIN, Surat Pernyataan atas nama JAMALUDIN, Surat Pernyataan



Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JAMALUDIN;

78. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MARIAM H. NURDIN, Surat Pernyataan atas nama MARIAM H. NURDIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MARIAM H. NURDIN;

79. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama IDRIS SARDI, Surat Pernyataan atas nama IDRIS SARDI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan IDRIS SARDI;

80. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama DEDY SUNARDI, Surat Pernyataan atas nama DEDY SUNARDI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan DEDY SUNARDI;

81. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SYAHRIL MUHDAR (KALISOM), Surat Pernyataan atas nama SYAHRIL MUHDAR (KALISOM), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAHRIL MUHDAR (KALISOM);



82. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ILHAM USMAN (SALMAH), Surat Pernyataan atas nama ILHAM USMAN (SALMAH), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ILHAM USMAN (SALMAH);
83. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MUHDAR JAWARI, Surat Pernyataan atas nama MUHDAR JAWARI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MUHDAR JAWARI;
84. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JAMALUDIN/ FATIMAH, Surat Pernyataan atas nama JAMALUDIN/ FATIMAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JAMALUDIN/ FATIMAH;
85. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama A GANI IKRAM, Surat Pernyataan atas nama A GANI IKRAM, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan A GANI IKRAM;
86. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MUHTAR AR (Syahrir), Surat Pernyataan atas nama MUHTAR AR (Syahrir), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana



Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MUHTAR AR (Syahrir);

87. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ABDULLAH SARUJI/ NURLAELAH, Surat Pernyataan atas nama ABDULLAH SARUJI/ NURLAELAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ABDULLAH SARUJI/ NURLAELAH;

88. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MANSYUR MUHDAR, Surat Pernyataan atas nama MANSYUR MUHDAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MANSYUR MUHDAR;

89. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama AHMADUH YUNUS/ST HAFSARI, Surat Pernyataan atas nama AHMADUH YUNUS/ST HAFSARI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan AHMADUH YUNUS/ST HAFSARI;

90. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama A HAMID IBRAHIM (SALMAH) , Surat Pernyataan atas nama A HAMID IBRAHIM (SALMAH), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan A HAMID IBRAHIM (SALMAH);



91. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JUR Aidin Ahmad, Surat Pernyataan atas nama JUR Aidin Ahmad, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan JUR Aidin Ahmad;
92. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama Hasan Mansyur, Surat Pernyataan atas nama Hasan Mansyur, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan Hasan Mansyur;
93. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama Mahasa Hemo (Mariam), Surat Pernyataan atas nama Mahasa Hemo (Mariam), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan Mahasa Hemo (Mariam);
94. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Sugianto Suratmin, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Sugianto Suratmin, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Sugianto Suratmin, Surat Keabsahan kepemilikan tanah, Surat keterangan perbaikan/ pembangunan (IMB), Surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya atas nama Sugianto, Kartu pelaksanaan atas nama pemohon Sugianto, Surat keterangan penghasilan atas nama Sugianto;



95. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Sabaryanto, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Sabaryanto, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Sabaryanto, Surat Keabsahan kepemilikan tanah, Surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), Surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, Surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Surat keterangan penghasilan atas nama Sabaryanto, Rencana anggaran dan biaya atas nama Sabaryanto;
96. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Mansyur Mihdar, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Mansyur Mihdar, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Mansyur Muhdar, Surat keterangan berpenghasilan rendah, Surat izin penggunaan, fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007, surat keterangan belum pernah menerima bantuan;
97. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Kasom Bengeng, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Kasom Bengeng, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya Fotokopi tabungan atas nama Kasom Bengeng, Surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan tidak pernah menerima bantuan



subsidi perumahan, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005, surat keterangan penghasilan;

98. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IJA AL FARID, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IJA AL FARID, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama IJA AL FARID, Surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, kartu keluarga, surat keterangan penghasilan;

99. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IWAN H. YUSUF, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IWAN H. YUSUF, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama IWAN H. YUSUF, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

100. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MARYAM H. NURDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MARYAM H. NURDIN, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama MARYAM H. NURDIN,



surat izin bangunan, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal;

101. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A.. GANI IKRAM , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. A. GANI IKRAMAN, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama A. GANI IKRAMAN, surat izin bangunan, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal;

102. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HASAN MANSYUR , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HASAN MANSYUR, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat izin bangunan, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal;

103. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JASMAN CEPE , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. JASMAN CEPE, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan;



104. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURDIN ARSYAD , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. NURDIN ARSYAD, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, fotokopi tabungan atas nama NURDIN ARSYAD, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan;
105. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh AHMAD ABDULLAH , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. AHMAD ABDULLAH, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama AHMAD ABDULLAH, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, , kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan penghasilan, surat keterangan keabsahan kepemilikan tanah;
106. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAIDAH ARSYAD , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAIDAH ARSYAD, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi



perumahan, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan penghasilan;

107. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HAMSIDIK A. SALAM, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HAMSIDIK A. SALAM, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Hamsidik A. Salam, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan penghasilan, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;
108. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MARJANI ANGGO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MARJANI ANGGO, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama MARJANI ANGGO, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah;
109. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh DEDI SUNARDI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. DEDI SUNARDI, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Fotokopi tabungan atas nama DEDI SUNARDI, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat



pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

110. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. RIDWAN IBRAHIM, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia atas nama RIDWAN IBRAHIM, Fotokopi tabungan atas nama RIDWAN IBRAHIM, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, surat keterangan, Surat Keterangan Berdomisili, Rencana anggaran dan biaya, Surat Keterangan Kehilangan, Surat Keterangan Kepemilikan;
111. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SYAMSUDIN H SUKRIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SYAMSUDIN H SUKRIN, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Fotokopi tabungan atas nama SYAMSUDIN H SUKRIN, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat izin bangunan, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan berpenghasilan;
112. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ISMAIL M TAHIR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ISMAIL M TAHIR, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Fotokopi



tabungan atas nama ISMAIL M TAHIR, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan, surat izin bangunan, surat keterangan penghasilan;

113. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh BAKAR YUSUF, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. BAKAR YUSUF, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Fotokopi tabungan atas nama BAKAR YUSUF, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keterangan penghasilan, Surat pemberitahuan pajak, surat keterangan perbaikan/ pembangunan IMB, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

114. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ABDULLAH SARUJI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ABDULLAH SARUJI, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama ABDULLAH SARUJI, Surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

115. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IBRAHIM ISMAIL, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IBRAHIM ISMAIL, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Rencana anggaran dan



biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;

116. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURMINI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. NURMINI, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama NURMINI, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan domisili, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan IMB, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

117. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUKIMAN HASAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SUKIMAN HASAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan penghasilan, fotokopi tabungan atas nama SUKIMAN HASAN, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat pemberitahuan pajak, surat keterangan perbaikan/pembangunan IMB, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan domisili;

118. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ST ISA, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ST ISA, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ST



ISA, kartu pelaksanan, surat keterangan domisili, surat keterangan penghasilan, surat keterangan keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya;

119. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HABIBI A RAFIK, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HABIBI A RAFIK, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama HABIBI A RAFIK, surat pemberitahuan pajak, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan, surat keterangan penghasilan;

120. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh AHMAD ABDULLAH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. AHMAD ABDULLAH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama AHMAD ABDULLAH, surat keterangan domisili, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keterangan perbaikan/pembangunan IMB, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

121. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAHRIL MUHDAR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAHRIL MUHDAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat



Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama SAHRIL MUHDAR, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan, surat pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

122. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JAMALUDIN TALIB, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. JAMALUDIN TALIB, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan berpenghasilan rendah, Rencana anggaran dan biaya, fotokopi tabungan atas nama JAMALUDIN TALIB, kartu pelaksanan, surat izin bangunan;

123. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ILHAM USMAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ILHAM USMAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ILHAM USMAN, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

124. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HATIJA M ALI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HATIJA M ALI, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan, fotokopi tabungan atas nama HATIJA M ALI, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah



antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun;

125. surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi atas nama SALAHUDIN M SAID, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

126. Surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi atas nama ABDULLAH HIJAJI, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan biaya, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah;

127. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ABDULLAH SAID ALWI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. ABDULLAH SAIDAH ALWI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ABDULLAH SAIDAH ALWI, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan IMB, surat keterangan penghasilan, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, kartu pelaksanaan;

128. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JURADIN AHMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. JURADIN AHMAD, surat Perjanjian



Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama JURAIDIN AHMAD, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

129. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MUHTAR AR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. MUHTAR AR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama MUHTAR AR, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan berpenghasilan rendah;

130. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURDIN IDRUS, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. NURDIN IDRUS, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama NURDIN IDRUS, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan penghasilan;

131. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ILYAS AHMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. ILYAS AHMAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas



nama ILYAS AHMAD, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

132. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh DAMRUN HASAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. DAMRUN HASAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama DAMRUN HASAN, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;

133. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURDIN ARIFIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. NURDIN ARIFIN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;

134. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M SAID A. BAKAR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAID A. BAKAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama SAID A. BAKAR, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat



keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, Rencana anggaran dan biaya;

135. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ARIFAID M NOR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ARIFAID M NOR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama ARIFAID M NOR, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan berdomisili, surat keterangan penghasilan;

136. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MUHDAR JAWARI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MUHDAR JAWARI, fotokopi tabungan atas nama ARIFAID M NOR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama MUHDAR JAWARI, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan penghasilan rendah, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

137. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ERLIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ERLIN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama ERLIN, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu



pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, fotokopi tabungan atas nama ERLIN, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, Daftar debitur Dompur belum cair;

138. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MANSYUR A BAKAR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MANSYUR A BAKAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama MANSYUR A BAKAR, surat keterangan izin bangunan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan, surat keterangan berdomisili, surat keterangan kehilangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

139. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MIKDA HEMO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MIKDA HEMO, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama MIKDA HEMO, surat keterangan penghasilan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan;

140. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ANWAR MANSYUR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ANWAR MANSYUR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi



tabungan atas nama ANWAR MANSYUR, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan penghasilan;

141. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A RAJAK BAHANI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. RAJAK BAHANI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, fotokopi tabungan atas nama RAJAK BAHANI, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan, surat keterangan kehilangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

142. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A ISMAIL AHMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ISMAIL AHMAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama RAJAK BAHANI, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

143. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh TA'ASIAH M SALEH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. TA'ASIAH M SALEH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi



tabungan atas nama TA'ASIAH M SALEH, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan penghasilan Rencana anggaran dan biaya, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

144. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SYAFRUDIN H HASAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, fotokopi tabungan atas nama SYAFRUDIN H HASAN, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan penghasilan;

145. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SYAFRUDIN MUHDAR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SYAFRUDIN MUHDAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama SYAFRUDIN MUHDAR, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan;

146. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JAMALUDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/



KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. JAMALUDIN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama JAMALUDIN, Kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan domisili, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

147. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUHARYO M. SAID, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SUHARYO M. SAID, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, fotokopi tabungan atas nama SUHARYO M. SAID, surat keterangan penghasilan;

148. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. YUSUF, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. M. YUSUF, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama M. YUSUF;

149. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh FATIMAH KAHARUDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. FATIMAH KAHARUDIN, surat



Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama FATIMAH KAHARUDIN, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

150. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUHERMAN A. RAHMAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. SUHERMAN A. RAHMAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama SUHERMAN A. RAHMAN, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan kehilangan, surat keterangan penghasilan;

151. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JAINUDIN TAFA, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. JAINUDIN TAFA, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama JAINUDIN TAFA, surat keterangan kehilangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan berdomisili, surat keterangan penghasilan;

152. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAFRUDIN BACO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/



KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAFRUDIN BACO, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama SAFRUDIN BACO, surat pemberitahuan pajak, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;

153. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IDRIS SARDI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IDRIS SARDI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama IDRIS SARDI, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

154. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ABDULLAH M. SALEH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ABDULLAH M. SALEH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ABDULLAH M. SALEH, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan berdomisili, surat keterangan kehilangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

155. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MAHESA HEMO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/



KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MAHESA HEMO, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama MAHESA HEMO, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya;

156. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh YUSUF M. NUR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. YUSUF M. NUR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama YUSUF M. NUR, surat keterangan domisili, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan penghasilan, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya;

157. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh RIDWAN M. SALEH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. RIDWAN M. SALEH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama RIDWAN M. SALEH, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan berdomisili, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan penghasilan, surat keterangan;

158. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. ALI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS



SYARIA'AH Bersubsidi an. RIDWAN M. ALI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama M. ALI, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, kartu keluarga, surat keterangan penghasilan, surat keterangan domisili;

159. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. ALI H SAID, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. M. ALI H SAID, kartu pelaksanaan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, fotokopi tabungan atas nama M. ALI H SAID;

160. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh KASMAN H SAMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. KASMAN H SAMAD, kartu pelaksanaan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama KASMAN H SAMAD, surat keterangan domisili, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan;



161. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUHARNI JAINUDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SUHARNI JAINUDIN, kartu pelaksanaan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas SUHARNI JAINUDIN, surat keterangan domisili, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;
162. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A. HAMID IBRAHIM, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. A. HAMID IBRAHIM, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, kartu pelaksanaan surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas A. HAMID IBRAHIM, surat izin bangunan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan berpenghasilan rendah, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan;
163. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAHLAN ARSYAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAHLAN ARSYAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi



tabungan atas SAHLAN ARSYAD, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan penghasilan;

164. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SIRAJUDIN ARSYAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SIRAJUDIN ARSYAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

165. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh AHMADUN YUNUS, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. AHMADUN YUNUS, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat izin bangunan, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan berpenghasilan rendah;

166. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. TAHER AMIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. M. TAHER AMIN, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan an. M. TAHER AMIN, Surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah, kartu pelaksanaan;

167. Surat Nomor : 023/KOP/KTF/DPU/X/2012 Perihal Tanggapan atas surat Kemenpera No. 223/PW.02.03/9/2012 tertanggal 5 September 2012;
168. Surat permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan melalui KPRS Bersubsidi tahun ke 2 penerbitan bulan Agustus Tahun 2008 sesuai Nomor : 66/KOP-KTF. DPU/VII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
169. Surat Perintah Tugas No : 20/SPT/VA/IV/2009 tanggal 21 April 2009;
170. Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan dengan surat Berita Acara Nomor : 050/BA-VER/IV/2009 tanggal 28 April 2009;
171. Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan dengan surat Berita Acara Nomor : 104/BA-VER/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009;
172. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua Koperasi yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembangunan/perbaikan rumah yang difasilitasi melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi telah mencapai 30 %;
173. Fotokopi Surat Nomor : 09/KOP-KTF/DPU/IV/2009 tanggal 27 April 2009 perihal : Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan tahun 2009;
174. Fotokopi Kuitansi bukti pembayaran Nomor :09/KOP-KTF/DPU/IV/2009 tanggal 28 April 2009;
175. Fotokopi Surat Nomor:011/KOP-KTF/DPU/VI/2009 Perihal : Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2009 dan Fotokopi Kuitansi /bukti pembayaran Nomor:11/KOP-KTF/DPU/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



176. Surat Perintah Membayar tanggal 15-06-2009 Nomor : 00069/SPM/KOPKREATIF/2009;
177. Surat Perintah Membayar tanggal 30 -06-2009 Nomor : 00101/SPM/KOP-KREATIF/2009;
178. Fotokopi laporan Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat 2009/2010;
179. Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0025/999-07.1.03/00/2011 sejumlah Rp 696.170.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada satker Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
180. Lembar Disposisi Asisten Deputi Kerjasama Pembiayaan dan Investasi Deputi Pembiayaan MENPERA;
181. Nota Dinas Nomor :1106/DP3/Um.01.03/XII/2011, Perihal Pengecekan kelengkapan dokumen LPK dan Debitur Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu pada program bantuan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 tanggal 1 Desember 2011;
182. Fotokopi Surat Nomor : 072/KOP-KTF/DPU/2010 tanggal 29-09-2010, Perihal : Proses pencairan;
183. Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Nomor 15/KPTS/DF/2011 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 tanggal 6 Agustus 2011;



184. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 03/KPTS/M/2009 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan langsung Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2009 tanggal 5 Januari 2009;
185. Fotokopi Surat Nomor : 352/SM/KU.02.06/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, Perihal : Verifikasi Pembayaran Tagihan Subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi;
186. Fotokopi Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :06 Tahun 2011 Tentang Penetapan Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pengangkatan Pejabat Inti dan Unsur Pendukung Kegiatan Pembayaran Subsidi Perumahan Pada Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 Maret 2011;
187. Garansi Bank No. 02/437/11.11 Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tanggal 24 November 2011;
188. Fotokopi Surat Tugas Nomor :03/TV/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 ;
189. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor:06/KPTS/M/2008 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Januari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



190. Fotokopi Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor :11 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2011 tanggal tanggal 24 Januari 2011;
191. Pengecekan Kelengkapan Administrasi Dokumen Debitur/Nasabah Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi atau KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebanyak 1 (satu) bendel;
192. Fotokopi Neraca Comparative Kopermas “Kreatif” Kabupaten Dompu PER 31 Oktober 2011;
193. Surat Nomor : 10/KOP-KTF/DPU/V/2008 Perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2008 tanggal 10 Mei 2008;
194. Surat Nomor :14/KOP-KTF/DPU/V/ /08 Perihal : Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2008;
195. Kuitansi /Bukti Pembayaran tanggal 19 Juni 2008;
196. Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 177/BA-VER/VI/2008;
197. Rekapitulasi Realisasi Program Pembiayaan Bersubsidi Untuk Perumahan Tahun 2008.
- Barang bukti tersebut dikembalikan kepada RIFAID M.NUR (PNS pada Kementerian Perumahan Rakyat R.I. di Jakarta).***
198. Surat Pernyataan dari Nunung Nurhayati tertanggal 22 Juni 2012;
199. Surat Pernyataan an. Syafrudian Baco;



200. Surat Pernyataan an. Kaharudin M. Ali;
201. Surat Pernyataan an. Rusmini;
202. Surat Pernyataan an. Mansyur A. Bakar;
203. Surat Pernyataan an. Suherman a. Rahman;
204. Surat Pernyataan an. Nurdin Arifin;
205. Surat Pernyataan an. Damrun Hasan;
206. Surat Pernyataan an. Ibu Surajudin Arsyad;
207. Surat Pernyataan an. Siti Hajar;
208. Fotokopi Surat Nomor: /KOP.KTF/DPU/III/2011 tanggal 31 Maret 2011
perihal Undangan RAT Tahun Anggaran 2011;
209. Fotokopi Berita Acara RAT TAHUN BUKU 2010 KOPERMAS “KREATIF”
Kabupaten Dompu;
210. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Neraca dan Perhitungan Rugi-Laba
Tahun Buku 2010 Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
211. Surat Tugas Nomor : 33/ST/SM.4/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012;
212. Laporan Hasil Audit Penyaluran Subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Pada
Kopermas Kreatif Dompu Tahun Anggaran 2011 Nomor: LHA-28/SM.4/VII/2012
Tanggal 28 Agustus 2012;
213. Fotokopi salinan rekening koran Kopermas Kreatif Nomor :
00000272-01-000206-30-6 tanggal 20/06/12.

***Barang bukti tersebut dikembalikan kepada ISMAIL. AK.M.Si. (PNS pada
Kementerian Perumahan Rakyat R.I. di Jakarta).***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah).



Setelah mendengarkan **Nota Pembelaan (pledooi)** Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokok-pokoknya berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka oleh karenanya Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengarkan **Nota Pembelaan (pledooi)** Terdakwa NUNUNG NURHAYATI yang pada pokok-pokoknya memohon agar majelis hakim dalam keputusannya:

1. Menyatakan bahwa saya Terdakwa Nunung Nurhayati **TIDAK TERBUKTI** melakukan tindak pidana Korupsi yang diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Membebaskan saya Terdakwa Nunung Nurhayati dari segala Tuntutan Hukum serta Merehabilitasi nama baik di masyarakat.
3. Atau pun keputusan lain, yang menurut Bapak Majelis Hakim memenuhi Rasa Keadilan serta sesuai dengan fakta hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Terdakwa NUNUNG NURHAYATI telah diajukan di muka sidang dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa NUNUNG NURHAYATI selaku Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu, yang disahkan pengangkatannya



berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) periode tahun buku 2006 dan berdasarkan Berita Acara Pelantikan Pengurus/Pengawas KOPERMAS Kreatif Dompu tanggal 10 Maret 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu yang disahkan pengangkatannya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) periode tahun buku 2006 serta berdasarkan Berita Acara Pelantikan Pengurus/Pengawas KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu tanggal 10 Maret 2007 dan Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu berdiri berdasarkan Akta Pendirian Koperasi yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah R.I.Nomor : 035/BH/KDK.23.6/IV/1999 tanggal 30 April 1999.
- ⇒ Bahwa program subsidi Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Mikro Bersubsidi (KPRS Mikro Bersubsidi) T.A. 2011 merupakan kelanjutan dari program subsidi KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2008 yang sumber Dana Pengelolaan Subsidi berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) T.A 2011 sebesar Rp 696.170.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam milyar seratus tujuh puluh



juta rupiah) disebutkan dalam DIPA Nomor : 0025/999-07.1.03/00/2011 pada Satker
Kementerian Perumahan Rakyat R.I. No. Kode program 999.07.11.

⇒ Bahwa pada tahun 2008, Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif
Kabupaten Dompu sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK), telah mengajukan
kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan Kredit/Pembiayaan Mikro
Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya yang ditujukan kepada Menteri
Perumahan Rakyat, beserta dengan dokumen persyaratan sebagai LPK penyalur
subsidi perumahan yakni :

1. Profil Koperasi.
2. Fotokopi KTP Pengurus Koperasi.
3. Aspek legalitas Koperasi.
4. Aspek Keuangan Koperasi.

Kemudian pada tanggal 12 Maret 2008 ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara
Deputi Menteri Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan KOPERMAS Kreatif
Kabupaten Dompu Nomor: 059/PKO/DP/2008 dan Nomor: 006/KOP-KTF/DPU/
III/2008, dalam pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kerjasama tersebut menyebutkan alokasi
kuota subsidi Perumahan untuk KOPERMAS Kreatif sebanyak 300 KK/unit per
tahun atau sesuai dengan alokasi tahunan/kuota yang ditetapkan, Kemudian pada
tanggal 19 Juni 2008 terdakwa mengajukan permintaan pembayaran subsidi KPRS
Mikro Bersubsidi untuk perumahan tahun 2008 kepada Deputi Pembiayaan
Kementerian Perumahan Rakyat R.I. sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh
juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) debitur dengan subsidi per debitur senilai Rp
7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2008 terdakwa lagi mengajukan surat nomor :
66/KOP-KTF. DPU/VIII/2008 permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi



Perumahan melalui KPR Bersubsidi tahun ke 2 penerbitan bulan Agustus Tahun 2008 meminta kepada Deputi Pembiayaan KEMENPERA R.I untuk membayar 123 (seratus dua puluh tiga) unit, kemudian tahun 2009 terealisasi 50 unit yang pencairannya dalam 2 (dua) tahap yakni tahap I dicairkan 25 unit sesuai SPM tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan tahap ke II sebanyak 25 unit sesuai SPM tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

⇒ Bahwa pada tanggal 30 September 2009 terbit Surat Edaran Menteri Negara Perumahan Rakyat R.I. Nomor : SE-O3/M/2009 Tentang Pelaksanaan Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi melalui Koperasi, dimana pada intinya bahwa pelaksanaan Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi melalui Koperasi untuk sementara ditangguhkan, sehingga KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu masih memiliki sisa kouta subsidi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) unit .

⇒ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011 beserta Lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011, tanggal 5 Agustus 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, Lampiran Bab II. A Persyaratan Lembaga Penerbit Kredit (LPK).

- angka 18: LPK yang dapat melakukan kerjasama penyaluran subsidi perumahan adalah:

a.

LPK yang telah menyerahkan surat pernyataan telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan minat melanjutkan program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi T.A 2011 kepada Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat yang ditembuskan kepada: Dinas/bad



	Dinas/badan yang membidangi Koperasi dan UKM pemerintah Kota/Kabupaten dimana koperasi berdomisili.	
b.	LPK yang telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersub bagi LPK yang berbentuk Koperasi :	
	a	Telah menerbitkan KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi sampai dengan tanggal 30 September 2009
	b.	Telah ada realisasi fisik dilapangan sekurang-kurangnya 30 %
	c.	Masih memiliki Kouta subsidi.
	d.	Telah menyampaikan permohonan pencairan dan subsidi.
b.	LPK yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Operasi sampai dengan tahun 2009.	
c.	LPK yang telah mendapatkan rekomendasi tingkat kesehatan lembaga dengan kategori: LPK berbentuk Koperasi, sekurang-kurangnya memiliki kategori sehat dibuktikan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas/badan y membidangi koperasi dan UKM pemerintah kota/kabupat	

⇒ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011 beserta Lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, Lampiran Bab II. C Verifikasi LPK.

- Angka 23: Verifikasi dilaksanakan atas dasar surat pernyataan telah menerbitkan Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Mikro Bersubsidi (KPRS MB) dan minat melanjutkan program KPRS MB T.A. 2011.
- Angka 24: Tim Pelaksana Verifikasi melakukan Verifikasi LPK untuk menilai kelayakan dan kemampuan LPK dalam penyaluran subsidi perumahan.
- Angka 26: Verifikasi LPK yang berbentuk Koperasi mencakup hal-hal sbagai berikut :



a.

	<p>Profil Koperasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Daftar nama pendiri.• Susunan Pengurus.• Permodalan.• Domisili dan aset.
b.	<p>Poto Copy KTP pengurus koperasi sesuai dengan hasil rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku.</p>
c.	<p>Aspek Legalitas koperasi pada saat pengajuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Domisili Koperasi.2. Berbadan hukum dibuktikan dengan poto copy akta pendirian dan D/ berserta perubahannya.3. Mempunyai surat izin usaha dari instansi yang berwenang.4. Mempunyai surat izin operasi dari instansi yang berwenang.
d.	<p>Aspek Keuangan Koperasi pada Pengajuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Total asset pada neraca paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)2. Laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT untuk 4 tahun buku terakhir3. Kemampuan menyediakan pokok pinjaman untuk KPPRS /KPRS M Bersubsidi yang dibutuhkan, dibuktikan dengan sesilih aktiva lancar degan hu lancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan atau s dukungan dari Bank atau lembaga keuangan lainnya.4. Sudah beroperasi dan melakukan simpan pinjam minimal selama 2 (dua) tahu5. Laporan keuangan selama 2 tahun terakhir yang telah diaudit akuntan pu dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau telah memperoleh serti atau pernyataan hasil penilaian kesehatan dari Dinas / Kantor Koperasi setemp6. Mempunyai rekening giro atas nama koperasi.



- Angka 27 : Hasil Verifikasi LPK sebagaimana diatas dituangkan dalam:
 - a. Laporan Verifikasi LPK yang ditandatangani oleh Ketua TIM Pelaksana Verifikasi yang ditugaskan.
 - b. Surat Pernyataan kebenaran dokumen verifikasi LPK yang ditandatangani pimpinan LPK.
 - c. Surat Pernyataan telah diverifikasi LPK yang ditandatangani Ketua tim pelaksana verifikasi.

⇒ Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011 beserta Lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, Lampiran Bab II. D Verifikasi Debitur.

- Angka 30: Verifikasi debitur dilaksanakan terhadap seluruh debitur yang mengajukan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
- Angka 31 : Verifikasi Debitur meliputi:
 - a. Pengecekan kelengkapan dokumen administrasi.
 - b. Pelaksanaan wawancara.
 - c. Pengecekan lapangan.
- Angka 32 : Pengecekan kelengkapan dokumen administrasi merupakan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian dokumen administrasi pada saat pengajuan meliputi:
 - a. Salinan dokumen perjanjian kredit antara Debitur dengan LPK ;



- b. Surat Keterangan penghasilan dari Instansi tempat bekerja atau kelurahan;
- c. Surat Pernyataan belum memiliki rumah / hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki dan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja;
- d. Surat Pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani diatas materai secukupnya;
- e. Foto buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya debitur dari LPK;
- f. Foto legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya;
- g. Foto lahan yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki;
- h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah;
- i. Gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki;
- j. Surat izin mendirikan bangunan (IMB)/Surat Keterangan Izin Membangun;
- k. Rencana tahapan pembangunan (kurva S) apabila pembangunan/ perbaikan rumah belum dilakukan ;
- Angka 39 : Hasil Verifikasi Debitur dituangkan dalam:
 - a. Surat Pernyataan telah diverifikasi debitur yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Verifikasi yang ditugaskan.

Disclaimer



- b. Daftar Debitur Penerima Subsidi KPRS/KPRS Mikro Subsidi yang lolos verifikasi administrasi, wawancara dan pengecekan lapangan.
- c. Surat Pernyataan kebenaran dokumen debitur dan realisasi fisik yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- d. Surat Pernyataan bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana subsidi Pembangunan atau perbaikan rumah melalui KPRS/KPRS Mikro subsidi yang ditandatangani oleh debitur dan pimpinan LPK.

⇒ Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 terdakwa mengajukan surat Nomor: 11/KOP/KTF/DPU/VIII/2011 kepada Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, yang isinya KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi pada tahun 2008 dan masih memiliki sisa kuota subsidi sebanyak 73 unit dengan jumlah subsidi masing-masing sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jumlah subsidi seluruhnya sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) dan belum dilakukan pembayaran subsidinya oleh Kementerian Perumahan Rakyat R.I.

⇒ Bahwa atas surat Nomor: 11/KOP/KTF/DPU/VIII/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tersebut dilakukan verifikasi LPK (Lembaga Penerbit Kredit) dan verifikasi Debitur oleh Tim Verifikasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi dengan ketua Tim Verifikasi adalah saksi Drs. Agus Hendraningrat, Kemudian hasil verifikasi dituangkan dalam laporan No. LHV-824/PW22/2/2011 tanggal 19 September 2011 yang pada intinya menyatakan:

- a. Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu dinilai layak sebagai Penyalur Subsidi.



b. Terhadap 73 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mengajukan permohonan kepada KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu seluruhnya telah memenuhi syarat mendapatkan subsidi perumahan.

⇒ Bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi tersebut pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi Andri Yusandra selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Kementerian Perumahan Rakyat R.I. bersama terdakwa selaku ketua KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Nomor: 17/PKO/SK7/2011 dan Nomor: 020/KOP/KTF/DPU/X/2011.

Adapun maksud dari PKO tersebut adalah sebagai dasar pelaksanaan pembayaran tagihan dan penyaluran subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi serta dengan tujuan terselesainya pembayaran tagihan penyaluran subsidi yang tepat sasaran dan akuntabel.

⇒ Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 terdakwa mengajukan permintaan pencairan subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tahun anggaran 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dengan surat Nomor: 023/KOP/KTF/DPU/XI/2011 sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) untuk 73 (tujuh puluh tiga) unit, atas permohonan tersebut saksi Andri Yusandra memproses dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 034/Kopermas Kreatif/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan SPM (Surat Perintah Membayar) No. 00034/Kopermas Kreatif/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), kemudian pada tanggal 19 Desember 2011 KPPN menerbitkan



Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 579098T/019/110, tahun anggaran 2011 sebesar Rp 511.000.000,- (Lima ratus sebelas juta rupiah) dengan memindah bukukan dana subsidi perumahan dari rekening Kas Negara ke rekening Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif KabupatenDompu.

⇒ Bahwa surat-surat atau dokumen yang diajukan oleh terdakwa sebagai syarat verifikasi Debitur untuk menilai kelayakan 73 (tujuh puluh tiga) debitur calon penerima dana subsidi perumahan tahun 2011 seperti:

1. Salinan dokumen perjanjian kredit perbaikan rumah antara Debitur dengan LPK.
2. Surat Keterangan penghasilan dari Instansi tempat bekerja atau kelurahan.
3. Surat Pernyataan belum memiliki rumah/hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki dan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja.
4. Surat Pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani diatas materai secukupnya.
5. Foto buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya debitur dari LPK.
6. Foto legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya.
7. Foto lahan yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki.
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah.
9. Gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki.
10. Surat izin mendirikan bangunan (IMB)/Surat Keterangan Izin Membangun.



11. Rencana tahapan pembangunan (kurva S) apabila pembangunan/perbaikan rumah belum dilakukan.
12. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik.
13. Surat Pernyataan yang berisi keterangan antara lain yang bersangkutan (debitur) telah menerima dana subsidi sebesar Rp 7.000.000,- , dan pinjaman sebesar Rp 7.000.000.-;
14. Surat Pernyataan Bersama Tentang Tanggung Jawab penyaluran dan Penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ perbaikan rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro bersubsidi.
15. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS Syari'ah Bersubsidi yang ditandatangani debitur selaku penerima bantuan sebesar Rp 9.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa Nunung Nurhayati sebagai Ketua Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu.

Adalah data fiktif karena 73 (tujuh puluh tiga) debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi atas nama :

No.	Nama Debitur	Alamat
1.	M Yusuf	Desa Jambu, Kec. Pajo, kab. Dompu.
2.	M Taher Amin	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
3.	Hamsidak A Salam	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
4.	Siti Aisyah	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
5.	Abdulah Hidaji	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
6.	Ahmad Abdulah	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
7.	Ilyas Ahmad	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
8.	Kasman H Samad	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.



9.	Hatija M Ali	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
10.	Ismail M Taher	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
11.	Ismail Ahmad	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
12.	Syamsudin H Sukrin	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
13.	M Ali Said	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
14.	Nurdin Arsyad	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
15.	Jasman Cape	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
16.	Erlin	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
17.	Anwan Mansyur	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
18.	Subaryanto	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
19.	Abdulah Said Alwi	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
20.	Salahudin M Said	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
21.	Arifaid M Nor	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
22.	Syarifudin Muhdar	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
23.	Marjani Anggo	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
24.	Habibi A Rafik	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
25.	Iwan H Yusuf	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
26.	Mikda Hemo	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
27.	Ija Alfarid	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
28.	Syafrudin H Hasan	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
29.	Syahlan Arsad	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
30.	Suharyo M Said	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
31.	Mansyur H Bakare	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompu
32.	Ta, asiah M Saleh	Desa Soro, Kec. Kempo Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dompu
33.	Fatimah Kaharudin	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
34.	Ridwan M Saleh	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
35.	Janinudin Tafa	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
36.	Abdulah M saleh	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
37.	Suherman A Rahman	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
38.	Safrudin Baco	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
39.	Damrun Hasan	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
40.	A Rajak Bahani	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
41.	Nurdin A Rifin	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
42.	Ibrahim Ismail	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
43.	Sirajudin Arsyad	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
44.	Nurdin Idrus	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
45.	Ridwan IBarahim	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
46.	Bakar Yusuf	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
47.	Ahmad Abdulah	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
48.	Saidah Arsyad	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
49.	Suhami Jainudin	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
50.	M Said A bakar	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
51.	Sukirman Hasan	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
52.	M Ali	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
53.	Nurmini	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
54.	Yusuf M Nur	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
55.	Sugianto Suratmin	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa



56.	Kasom Bengong	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
57.	Jamaludin	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
58.	Maryam H Nurdin	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
59.	Idris Sardi	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
60.	Dedi Sunardi	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
61.	Syahrir Muhdar	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
62.	Ilham Usman	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
63.	Muhdar Jawari	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
64.	Jamaludin Talib	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
65.	A Gani Ikraman	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
66.	Muhtar AR	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
67.	Abdulah Saruji	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
68.	Mansyur Muhdar	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
69.	Ahmadun Yunus	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
70.	A Hamid Ibrahim	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
71.	Juraidin Ahmad	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
72.	Hasan Mansyur	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
73.	Mahasa Hemo	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu

Tidak pernah membuat surat-surat atau dokumen pengajuan untuk memperoleh subsidi perumahan melalui program Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Mikro Bersubsidi (KPRS Mikro Bersubsidi) T.A. 2011 yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu.

⇒ Bahwa surat-surat atau dokumen sebagai syarat calon Debitur seperti :



1. Surat Keterangan penghasilan dari Instansi tempat bekerja atau kelurahan.
2. Surat Pernyataan belum memiliki rumah / hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki dan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja.
3. Surat Pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani diatas materai secukupnya.
4. Foto legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya.
5. Foto lahan yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki.
6. Surat izin mendirikan bangunan (IMB) / Surat Keterangan Izin Membangun.
Merupakan dokumen hasil pendataan dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) kabupaten Dompu untuk program bantuan rumah kumuh yang didata pada tahun 2008, yang diserahkan oleh Ketua LKPI Kabupaten Dompu saksi Sunadi H.M Kasim kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Ketua Kopermas Kreatif membubuhkan tandatangannya untuk “ Mengetahui” sebagai syarat formil untuk pencairan dana subsidi KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.

Sedangkan surat-surat atau dokumen sebagai calon debitur seperti:

1. Salinan dokumen perjanjian kredit antara Debitur dengan LPK.
2. Foto buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya debitur dari LPK.
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah.
4. Gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki.



5. Rencana tahapan pembangunan (kurva S) apabila pembangunan /perbaikan rumah belum dilakukan.
6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik.
7. Surat Pernyataan yang berisi keterangan antara lain yang bersangkutan (debitur) telah menerima dana subsidi sebesar Rp 7.000.000,- , dan pinjaman sebesar Rp 7.000.000.-;
1. Surat Pernyataan Bersama Tentang Tanggung Jawab penyaluran dan Penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ perbaikan rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro bersubsidi.
2. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS Syari'ah Bersubsidi yang ditandatangani debitur selaku penerima bantuan sebesar Rp 9.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan terdakwa Nunung Nurhayati sebagai Ketua Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu.

tersebut dibuat oleh terdakwa yang tujuannya untuk bisa mencairkan dana subsidi KPRS Mikro bersubsidi tahun 2011 sedangkan 73 (tujuh puluh tiga) orang calon penerima subsidi yang diajukan oleh terdakwa sebagai penerima dana subsidi tidak pernah membuat surat-surat atau menandatangani dokumen pengajuan untuk memperoleh subsidi perumahan melalui program KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta masyarakat (KOPERMAS) Kreatif kabupaten Dompu dan tidak mengenal keberadaan KOPERMAS Kreatif kabupaten Dompu serta tidak pernah menjadi anggota KOPERMAS Kreatif kabupaten Dompu, sehingga ke- 73 (tujuh puluh tiga) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut tidak berhak menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2011.



⇒ Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011, permintaan pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2011 yang diajukan terdakwa sebesar Rp 511.000.000,- (Lima ratus sebelas juta rupiah) untuk 73 debitur telah dicairkan dari rekening Kas Negara ke rekening Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu, ternyata terdakwa tidak pernah menyalurkan dana subsidi tersebut kepada 73 (Tujuh puluh tiga) orang Debitur yang masing-masing menerima sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai daftar debitur yang diajukan terdakwa, melainkan dana subsidi tersebut dikirim ke rekening Tan Sio Pong dan dicairkan secara tunai pada tanggal 29 Desember 2011 dalam 2 kali penarikan sebesar Rp 299.077.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Desember 2011 terdakwa menarik tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) oleh Arudin Hamsah.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi pasal 4 Ayat (1) : Dalam hal LPK terbukti tidak menyediakan pokok pinjaman maka LPK wajib mengembalikan dana subsidi yang telah diterima dan Ayat (3) : Dalam hal LPK terbukti memberikan atau membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan sebenarnya maka LPK harus mengembalikan dana subsidi.



⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Bab II huruf G Pencairan subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi angka 56 yang menjelaskan : LPK yang telah menerima pencairan dana subsidi perumahan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diwajibkan untuk melakukan penyaluran dana subsidi perumahan kepada Debitur dan Bab III angka 57 huruf a, b yakni:

- Huruf a: LPK menerima dana subsidi perumahan dari Kas Negara untuk disalurkan seluruhnya (tanpa ada potongan) kepada Debitur.
- Huruf B: Dana subsidi disalurkan kepada debitur tidak melebihi 15 (lima belas) hari kerja terhitung dari subsidi tersebut diterima dan tercatat pada rekening giro LPK.

⇒ Akibat perbuatan terdakwa Nunung Nurhayati tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 511.000.000,- (Lima ratus sebelas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NUNUNG NURHAYATI selaku Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu, yang disahkan pengangkatannya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) periode tahun buku 2006 dan berdasarkan Berita Acara Pelantikan Pengurus/Pengawas KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu tanggal 10 Maret 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Agustus sampai Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu yang disahkan pengangkatannya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) periode tahun buku 2006 serta berdasarkan Berita Acara Pelantikan Pengurus/Pengawas KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu tanggal 10 Maret 2007 dan Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu berdiri berdasarkan Akta Pendirian Koperasi yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah R.I.Nomor : 035/BH/KDK.23.6/IV/1999 tanggal 30 April 1999.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi;
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi;
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota Koperasi;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus;
- g. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dan mewakili koperasi dihadapan dan diluar Pengadilan.

⇒ Bahwa program subsidi Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Mikro Bersubsidi (KPRS Mikro Bersubsidi) T.A. 2011 merupakan kelanjutan dari program subsidi KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2008 yang sumber Dana Pengelolaan Subsidi berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) TA 2011 sebesar Rp 696.170.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) disebutkan dalam DIPA Nomor: 0025/999-07.1.03/00/2011 pada Satker Kementerian Perumahan Rakyat R.I. No. Kode program 999.07.11.

⇒ Bahwa pada tahun 2008, Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK), telah mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan Kredit/Pembiayaan Mikro Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya yang ditujukan kepada Menteri Perumahan Rakyat, beserta dengan dokumen persyaratan sebagai LPK penyalur subsidi perumahan yakni:

1. Profil Koperasi.
2. Fotokopi KTP Pengurus Koperasi.



3. Aspek legalitas Koperasi.
4. Aspek Keuangan Koperasi.

Kemudian pada tanggal 12 Maret 2008 ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Deputy Menteri Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu Nomor : 059/PKO/DP/2008 dan Nomor : 006/KOP-KTF/DPU/III/2008, dalam pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kerjasama tersebut menyebutkan alokasi kuota subsidi Perumahan untuk KOPERMAS Kreatif sebanyak 300 KK/unit per tahun atau sesuai dengan alokasi tahunan/kuota yang ditetapkan, Kemudian pada tanggal 19 Juni 2008 terdakwa mengajukan permintaan pembayaran subsidi KPRS Mikro Bersubsidi untuk perumahan tahun 2008 kepada Deputy Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat R.I. sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) debitur dengan subsidi per debitur senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2008 terdakwa lagi mengajukan surat nomor : 66/KOP-KTF. DPU/VIII/2008 permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi tahun ke 2 penerbitan bulan Agustus Tahun 2008 meminta kepada Deputy Pembiayaan KEMENPERA R.I untuk membayar 123 (seratus dua puluh tiga) unit, kemudian tahun 2009 terealisasi 50 unit yang pencairannya dalam 2 (dua) tahap yakni tahap I dicairkan 25 unit sesuai SPM tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan tahap ke II sebanyak 25 unit sesuai SPM tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

⇒ Bahwa pada tanggal 30 September 2009 terbit Surat Edaran Menteri Negara Perumahan Rakyat R.I. Nomor : SE-O3/M/2009 Tentang Pelaksanaan



Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi melalui Koperasi, dimana pada intinya bahwa pelaksanaan Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi melalui Koperasi untuk sementara ditangguhkan, sehingga KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu masih memiliki sisa kuota subsidi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) unit.

⇒ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011 beserta Lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011, tanggal 5 Agustus 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, Lampiran Bab II. A Persyaratan Lembaga Penerbit Kredit (LPK).

- angka 18: LPK yang dapat melakukan kerjasama penyaluran subsidi perumahan adalah:

- a. LPK yang telah menyerahkan surat pernyataan telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan minat melanjutkan program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi T.A. 2011 kepada Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat yang ditembuskan kepada : Dinas / badan Dinas / badan yang membidangi Koperasi dan UKM pemerintah kota/Kabupaten dimana koperasi berdomisili.

- b. LPK yang telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi bagi LPK yang berbentuk Koperasi:

- a. Telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sam



tanggal 30 September 2009.

- b. b.Telah ada realisasi fisik dilapangan sekurang-kurangnya :
- c. Masih memiliki Kouta subsidi.
- d. Telah menyampaikan permohonan pencairan dana subsidi.

- c. LPK yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional sampai dengan tahun 2009.
- d. LPK yang telah mendapatkan rekomendasi tingkat kesehatan lembaga dengan kategori: LPK berbentuk Koperasi, sekurang-kurangnya memiliki kategori sehat dibuktikan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas/badan yang membidangi koperasi dan UKM pemerintah kota/kabupaten.

⇒ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011 beserta Lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, Lampiran Bab II. C Verifikasi LPK.

- Angka 23: Verifikasi dilaksanakan atas dasar surat pernyataan telah menerbitkan Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Mikro Bersubsidi (KPRS MB) dan minat melanjutkan program KPRS MB T.A. 2011.
- Angka 24: Tim Pelaksana Verifikasi melakukan Verifikasi LPK untuk menilai kelayakan dan kemampuan LPK dalam penyaluran subsidi perumahan.



- Angka 26: Verifikasi LPK yang berbentuk Koperasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Profil Koperasi meliputi:

- Daftar nama pendiri.
- Susunan Pengurus.
- Permodalan.
- Domisili dan aset.

b. Foto Copy KTP pengurus koperasi sesuai dengan hasil rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku.

c. Aspek Legalitas koperasi pada saat pengajuan:

1. Domisili Koperasi.
2. Berbadan hukum dibuktikan dengan foto copy akta pendirian dan D/ART berserta perubahannya.
3. Mempunyai surat izin usaha dari instansi yang berwenang.
4. Mempunyai surat izin operasi dari instansi yang berwenang.

d. Aspek Keuangan Koperasi pada Pengajuan:

- Angka 27: Hasil Verifikasi LPK sebagaimana diatas dituangkan dalam:
 1. Laporan Verifikasi LPK yang ditandatangani oleh Ketua TIM Pelaksana Verifikasi yang ditugaskan.
 2. Surat Pernyataan kebenaran dokumen verifikasi LPK yang ditandatangani pimpinan LPK.



3. Surat Pernyataan telah diverifikasi LPK yang ditandatangani Ketua tim pelaksana verifikasi.

⇒ Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011 beserta Lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, Lampiran Bab II. D Verifikasi Debitur.

- Angka 30: Verifikasi debitur dilaksanakan terhadap seluruh debitur yang mengajukan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
- Angka 31: Verifikasi Debitur meliputi:
 - a. Pengecekan kelengkapan dokumen administrasi.
 - b. Pelaksanaan wawancara.
 - c. Pengecekan lapangan.
- Angka 32 : Pengecekan kelengkapan dokumen administrasi merupakan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian dokumen administrasi pada saat pengajuan meliputi:
 - b. Salinan dokumen perjanjian kredit antara Debitur dengan LPK;
 - c. Surat Keterangan penghasilan dari Instansi tempat bekerja atau kelurahan;
 - d. Surat Pernyataan belum memiliki rumah/hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki dan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja;



- e. Surat Pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani diatas materai secukupnya;
- f. Foto buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya debitur dari LPK;
- g. Foto legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya;
- h. Foto lahan yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki;
- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah;
- j. Gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki;
- k. Surat izin mendirikan bangunan (IMB) / Surat Keterangan Izin Membangun;
- l. Rencana tahapan pembangunan (kurva S) apabila pembangunan / perbaikan rumah belum dilakukan ;
 - Angka 39 : Hasil Verifikasi Debitur dituangkan dalam:
 - a. Surat Pernyataan telah diverifikasi debitur yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Verifikasi yang ditugaskan.
 - b. Daftar Debitur Penerima Subsidi KPRS/KPRS Mikro Subsidi yang lolos verifikasi administrasi, wawancara dan pengecekan lapangan.
 - c. Surat Pernyataan kebenaran dokumen debitur dan realisasi fisik yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
 - d. Surat Pernyataan bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana subsidi Pembangunan atau perbaikan rumah melalui



KPRS/KPRS Mikro subsidi yang ditandatangani oleh debitur dan pimpinan LPK.

⇒ Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 terdakwa mengajukan surat Nomor : 11/KOP/KTF/DPU/VIII/2011 kepada Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, yang isinya KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi pada tahun 2008 dan masih memiliki sisa kuota subsidi sebanyak 73 unit dengan jumlah subsidi masing-masing sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan jumlah subsidi seluruhnya sebesar Rp 511.000.000,- (Lima ratus sebelas juta rupiah) dan belum dilakukan pembayaran subsidinya oleh Kementerian Perumahan Rakyat R.I.

⇒ Bahwa atas surat Nomor : 11/KOP/KTF/DPU/VIII/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tersebut dilakukan verifikasi LPK (Lembaga Penerbit Kredit) dan verifikasi Debitur oleh Tim Verifikasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi dengan ketua Tim Verifikasi adalah saksi Drs. Agus Hendraningrat, Kemudian hasil verifikasi dituangkan dalam laporan No. LHV-824/PW22/2/2011 tanggal 19 September 2011 yang pada intinya menyatakan:

1. Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu dinilai layak sebagai Penyalur Subsidi.
2. Terhadap 73 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mengajukan permohonan kepada KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu seluruhnya telah memenuhi syarat mendapatkan subsidi perumahan.

⇒ Bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi tersebut pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi Andri Yusandra selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Kementerian



Perumahan Rakyat R.I. bersama terdakwa selaku ketua KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Nomor : 17/PKO/SK7/2011 dan Nomor : 020/KOP/KTF/DPU/X/2011.

Adapun maksud dari PKO tersebut adalah sebagai dasar pelaksanaan pembayaran tagihan dan penyaluran subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi serta dengan tujuan terselesainya pembayaran tagihan penyaluran subsidi yang tepat sasaran dan akuntabel.

⇒ Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 terdakwa mengajukan permintaan pencairan subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tahun anggaran 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dengan surat Nomor : 023/KOP/KTF/DPU/XI/2011 sebesar Rp 511.000.000,- (Lima ratus sebelas juta rupiah) untuk 73 (tujuh puluh tiga) unit, atas permohonan tersebut saksi Andri Yusandara memproses dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 034/Kopermas Kreatif/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan SPM (Surat Perintah Membayar) No. 00034/Kopermas Kreatif/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(KPPN), kemudian pada tanggal 19 Desember 2011 KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 579098T/019/110, tahun anggaran 2011 sebesar Rp 511.000.000,- (Lima ratus sebelas juta rupiah) dengan memindah bukukan dana subsidi perumahan dari rekening Kas Negara ke rekening Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kab.Dompu.



⇒ Bahwa surat-surat atau dokumen yang diajukan oleh terdakwa sebagai syarat verifikasi Debitur untuk menilai kelayakan 73 (tujuh puluh tiga) debitur calon penerima dana subsidi perumahan tahun 2011 seperti:

1. Salinan dokumen perjanjian kredit perbaikan rumah antara Debitur dengan LPK.
2. Surat Keterangan penghasilan dari Instansi tempat bekerja atau kelurahan.
3. Surat Pernyataan belum memiliki rumah / hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki dan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja.
4. Surat Pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani diatas materai secukupnya.
5. Foto buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya debitur dari LPK.
6. Foto legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya.
7. Foto lahan yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki.
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah.
9. Gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki.
10. Surat izin mendirikan bangunan (IMB) / Surat Keterangan Izin Membangun.
11. Rencana tahapan pembangunan (kurva S) apabila pembangunan /perbaikan rumah belum dilakukan.
12. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik.



13. Surat Pernyataan yang berisi keterangan antara lain yang bersangkutan (debitur) telah menerima dana subsidi sebesar Rp 7.000.000,- , dan pinjaman sebesar Rp 7.000.000.;

14. Surat Pernyataan Bersama Tentang Tanggung Jawab penyaluran dan Penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ perbaikan rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro bersubsidi.

15. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS Syari'ah Bersubsidi yang ditandatangani debitur selaku penerima bantuan sebesar Rp 9.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan terdakwa Nunung Nurhayati sebagai Ketua Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu.

Adalah data fiktif karena 73 (tujuh puluh tiga) debitur calon penerima subsidi KPRS

Mikro Bersubsidi atas nama :

No.	Nama Debitur	Alamat
1.	M Yusuf	Desa Jambu, Kec. Pajo, kab. Dompu.
2.	M Taher Amin	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
3.	Hamsidak A Salam	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
4.	Siti Aisyah	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
5.	Abdulah Hidaji	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
6.	Ahmad Abdulah	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
7.	Ilyas Ahmad	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
8.	Kasman H Samad	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
9.	Hatija M Ali	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
10.	Ismail M Taher	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Ismail Ahmad	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
12	Syamsudin H Sukrin	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
13	M Ali Said	Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu.
14.	Nurdin Arsyad	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
15.	Jasman Cape	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
16.	Erlin	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
17.	Anwan Mansyur	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
18.	Subaryanto	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
19.	Abdulah Said Alwi	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
20.	Salahudin M Said	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
21.	Arifaidd M Nor	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
22.	Syarifudin Muhdar	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
23.	Marjani Anggo	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
24.	Habibi A Rafik	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
25.	Iwan H Yusuf	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
26.	Mikda Hemo	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
27.	Ija Alfarid	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
28.	Syafrudin H Hasan	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
29.	Syahlan Arsad	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
30.	Suharyo M Said	Desa Jala, Kec. Hu'u Kab. Dompu
31.	Mansyur H Bakare	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompu
32.	Ta, asiah M Saleh	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompu
33.	Fatimah Kaharudin	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompu
34.	Ridwan M Saleh	Desa Soro, Kec. Kempo Kab.



		Dompu
35.	Janinudin Tafa	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
36.	Abdulah M saleh	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
37.	Suherman A Rahman	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
38.	Safrudin Baco	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
39.	Damrun Hasan	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
40.	A Rajak Bahani	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
41.	Nurdin A Rifin	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
42.	Ibrahim Ismail	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
43.	Sirajudin Arsyad	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
44.	Nurdin Idrus	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
45.	Ridwan IBrahim	Desa Soro, Kec. Kempo Kab. Dompus
46.	Bakar Yusuf	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
47.	Ahmad Abdulah	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
48.	Saidah Arsyad	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
49.	Suhami Jainudin	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
50.	M Said A bakar	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
51.	Sukirman Hasan	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
52.	M Ali	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
53.	Nurmini	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
54.	Yusuf M Nur	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
55.	Sugianto Suratmin	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
56.	Kasom Bengong	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa
57.	Jamaludin	Desa Kwangko, Kec.Manggelewa



58.	Maryam H Nurdin	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
59.	Idris Sardi	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
60.	Dedi Sunardi	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
61.	Syahrir Muhdar	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
62.	Ilham Usman	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
63.	Muhdar Jawari	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
64.	Jamaludin Talib	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
65.	A Gani Ikraman	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
66.	Muhtar AR	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
67.	Abdulah Saruji	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
68.	Mansyur Muhdar	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
69.	Ahmadun Yunus	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
70.	A Hamid Ibrahim	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
71.	Juraidin Ahmad	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
72.	Hasan Mansyur	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu
73.	Mahasa Hemo	Desa Jambu,Kec. Pajo Kab. Dompu

Tidak pernah membuat surat-surat atau dokumen pengajuan untuk memperoleh subsidi perumahan melalui program Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Mikro Bersubsidi (KPRS Mikro Bersubsidi) T.A. 2011 yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu.

⇒ Bahwa surat-surat atau dokumen sebagai syarat calon Debitur seperti:

1. Surat Keterangan penghasilan dari Instansi tempat bekerja atau kelurahan.



2. Surat Pernyataan belum memiliki rumah / hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki dan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja.
3. Surat Pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani diatas materai secukupnya.
4. Foto legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya.
5. Foto lahan yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki.
6. Surat izin mendirikan bangunan (IMB) / Surat Keterangan Izin Membangun.

Merupakan dokumen hasil pendataan dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) kabupaten Dompu untuk program bantuan rumah kumuh yang didata pada tahun 2008, yang diserahkan oleh Ketua LKPI Kabupaten Dompu saksi Sunadi H.M Kasim kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Ketua Kopermas Kreatif membubuhkan tandatangannya untuk “ Mengetahui” sebagai syarat formil untuk pencairan dana subsidi KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.

Sedangkan surat-surat atau dokumen sebagai syarat calon debitur seperti:

1. Salinan dokumen perjanjian kredit antara Debitur dengan LPK.
2. Foto buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya debitur dari LPK.
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah.
4. Gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki.
5. Rencana tahapan pembangunan (kurva S) apabila pembangunan/perbaikan rumah belum dilakukan.



6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik.
7. Surat Pernyataan yang berisi keterangan antara lain yang bersangkutan (debitur) telah menerima dana subsidi sebesar Rp 7.000.000,- dan pinjaman sebesar Rp 7.000.000.-;
8. Surat Pernyataan Bersama Tentang Tanggung Jawab penyaluran dan Penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ perbaikan rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro bersubsidi.
9. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS Syari'ah Bersubsidi yang ditandatangani debitur selaku penerima bantuan sebesar Rp 9.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan terdakwa Nunung Nurhayati sebagai Ketua Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu.

tersebut dibuat oleh terdakwa yang tujuannya untuk bisa mencairkan dana subsidi KPRS Mikro bersubsidi tahun 2011 sedangkan 73 (tujuh puluh tiga) orang calon penerima subsidi yang diajukan oleh terdakwa sebagai penerima dana subsidi tidak pernah membuat surat-surat atau menandatangani dokumen pengajuan untuk memperoleh subsidi perumahan melalui program KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta masyarakat (KOPERMAS) Kreatif kabupaten Dompu dan tidak mengenal keberadaan KOPERMAS Kreatif kabupaten Dompu serta tidak pernah menjadi anggota KOPERMAS Kreatif kabupaten Dompu, sehingga ke-73 (tujuh puluh tiga) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut tidak berhak menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2011.

⇒ Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011, permintaan pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2011 yang diajukan terdakwa sebesar



Rp 511.000.000,- (Lima ratus sebelas juta rupiah) untuk 73 debitur telah dicairkan dari rekening Kas Negara ke rekening Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu, ternyata terdakwa tidak pernah menyalurkan dana subsidi tersebut kepada 73 (Tujuh puluh tiga) orang Debitur yang masing-masing menerima sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai daftar debitur yang diajukan terdakwa, melainkan dana subsidi tersebut dikirim kerekening Tan Sio Pong dan dicairkan secara tunai pada tanggal 29 Desember 2011 dalam 2 kali penarikan sebesar Rp 299.077.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Desember 2011 terdakwa menarik tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) oleh Arudin Hamsah.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi pasal 4 Ayat (1) : Dalam hal LPK terbukti tidak menyediakan pokok pinjaman maka LPK wajib mengembalikan dana subsidi yang telah diterima dan Ayat (3) : Dalam hal LPK terbukti memberikan atau membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan sebenarnya maka LPK harus mengembalikan dana subsidi.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 17 Tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Bab II huruf G Pencairan subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi angka 56 yang menjelaskan : LPK yang telah menerima pencairan dana



subsidi perumahan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diwajibkan untuk melakukan penyaluran dana subsidi perumahan kepada Debitur dan Bab III angka 57 huruf a, b yakni:

- Huruf a: LPK menerima dana subsidi perumahan dari Kas Negara untuk disalurkan seluruhnya (tanpa ada potongan) kepada Debitur.
- Huruf b: Dana subsidi disalurkan kepada debitur tidak melebihi 15 (lima belas) hari kerja terhitung dari subsidi tersebut diterima dan tercatat pada rekening giro LPK.

⇒ Akibat perbuatan terdakwa Nunung Nurhayati tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar RpRp 511.000.000,- (Lima ratus sebelas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ir. SRI HARTOYO, Dipl.SE,ME** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - Bahwa TUPOKSI saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Satker Kementerian Perumahan Rakyat RI adalah berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggungjawab



kegiatan/pembuat komitmen yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berwenang untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa saksi mengetahui dari hasil audit karena dana subsidi yang telah disalurkan ternyata belum disalurkan ke masyarakat dan tindakan Inspektorat adalah menginsruksikan kepada Kopermas Kreatif Dompur agar dana subsidi yang telah diterimadikembalikan kepada Negara;
- Bahwa karena Lembaga Penerbit Kredit (LPK) bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan program KPRS Mikro Subsidi;
- Bahwa syarat-syarat koperasi sebagai penyalur dana yaitu:
 - Profil koperasi;
 - Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 - Aspek legalitas Koperasi;
 - Aspek Keuangan Koperasi;
- Bahwa dasar persyaratan untuk mencairkan dana subsidi adalah Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor: 17 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;



- Bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Dompu sehingga menjadi Lembaga Penyalur Dana Subsidi;
- Bahwa sumber dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa nilai pencairan dana subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 yaitu sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) untuk 73 (tujuh puluh tiga) unit;
- Bahwa dana dibayar secara tunai dan perorangan masing-masing mendapatkan dana sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Perumahan Rakyat RI adalah Andri Yusandara, ST.MUM;
- Bahwa tujuan program dana subsidi itu adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memperbaiki rumahnya dan bisa menempati rumah yang layak dihuni oleh masyarakat tersebut, dengan cara mendapatkan pinjaman dari Lembaga Penerbit Kredit (LPK);
- Bahwa calon penerima subsidi dari Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif di Kabupaten Dompu adalah 73 (tujuh puluh tiga) kepala keluarga;
- Bahwa nama-nama calon penerima subsidi dari Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif di Kabupaten Dompu, antara lain sebagai berikut:
 - M. Yusuf dari Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;



- M. Taher Amin dari Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Hamsidak A. Salam dari Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa ada dilakukan audit sebelum Kopermas Kreatif mendapat dana subsidi tersebut, saksi hanya menerima laporan audit penyalur subsidi KPRS/KPRS;
- Bahwa **Negara mengalami kerugian sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah);**
- Bahwa **bukti surat tersebut di bawah ini benar**, yaitu:
 1. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 57909BT/019/110 tertanggal 19 Desember 2011;
 2. Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2011 Nomor: 00034/KOPERMAS KREATIF/XII /2011;
 3. Surat Nomor : 023/KOP-KTF/DPU/XI/2001, tanggal 31 Oktober 2011 perihal permintaan pencairan subsidi perumahan melalui KPRS /KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2011;
 4. Kwitansi/ bukti pembayaran Nomor : 024/KOP-KTF/DPU/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011;
 5. Surat pernyataan telah diverifikasi tanggal 15 Desember 2011;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tanggal 15 Desember 2011;
 7. Surat pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 15 Desember 2011;
 8. Surat permintaan pembayaran Nomor: 034/KOPERMAS KREATIF/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;



9. Laporan Hasil Verifikasi Pada Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS)

Kreatif Dompu Nomor:01a/TV/LHV-LPK/IX/2011 tanggal 12 September 2011;

10. Jaminan perorangan (*personalguarantee*) tanggal 12 September 2011;

11. Surat Nomor : 11/ KOP-KTF/ DPU/ VIII/ 2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal :
pernyataan telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan minat melanjutkan
program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi TA 2011;

12. Surat pernyataan kebenaran dokumen verifikasi pada koperasi peran serta masyarakat
(kopermas) kreatif Dompu tanggal 12 September 2011;

13. Surat pernyataan telah diverifikasi debitur Nomor : 01A /tv /PV /LAP /XII /2011
tanggal 12 September 2011;

14. Surat pernyataan telah diverifikasi pada koperasi peran serta masyarakat kreatif
Dompu tanggal 12 September 2011;

- Bahwa **dari Kementerian Perumahan Rakyat RI tidak ada datang dalam verifikasi penyaluran subsidi**, sedangkan Tim penguji tidak ada;
- **Bahwa saksi tidak mengetahui dana subsidi sejumlah Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) tersebut berada/mengalir ke mana**;
- Bahwa prosedur pertanggungjawaban kredit perumahan masyarakat yang diterima dapat dilihat dari kredit masyarakatnya;
- Bahwa ada 73 (tujuh puluh tiga) debitur yang menerima pencairan dana tersebut;
- Bahwa **pencairan dana subsidi itu dilakukan pada tahun 2011**;



- Bahwa verifikasi di lapangan dilakukan oleh BPKP Perwakilan Denpasar;
- Bahwa jumlah dari anggaran DIPA tersebut yaitu sebesar Rp 696.170.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kode program 999.07.11;
- Bahwa sampai dengan saat ini dana yang telah cair sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Dompu belum dikembalikan kepada kas Negara;
- Bahwa kelima bukti surat ini benar yaitu:
 1. Perjanjian kerjasama antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Koperasidan Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat, Nomor: 059/PKO/DP/2008, Nomor: 006/KOP-KTF/DPU/III/2008 tentang Operasional Program Pembiayaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan;
 2. Perjanjian Kerjasama operasional antara Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu- Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:17/PKO/SK7/2011, Nomor: 020/KOP/KTF/DPU/X/2011 Tentang Penyaluran Bantuan Perumahan Melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
 3. Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0025/999-07.1.03/00/2011 sejumlah Rp 696.170.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada satker Kementerian Negara Perumahan Rakyat;



4. Laporan Hasil Audit Penyaluran Subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Pada Kopermas Kreatif Dompu Tahun Anggaran 2011 Nomor: LHA-28/SM.4/VII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012;
5. Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Nomor: 15/KPTS/DF/2011 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 tanggal 6 Agustus 2011;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah rumah yang telah dibangun pada tahun 2008, karena ditahun 2008 saksi belum menjabat sebagai Deputy Bidang Pembiayaan;
 - **Bahwa dana subsidi yang telah dicairkan oleh KOPERMAS Kreatif di Kabupaten Dompu adalah Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah);**
 - Bahwa saksi hanya mengetahui 73 (tujuh puluh tiga) nama calon debitur yang diajukan dan dilakukan verifikasi oleh Kemenpera RI;
 - Bahwa dari hasil verifikasi debitur telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas rumah dan berdasarkan laporan dari BPK sudah ada pembangunan 30% dan maksud dari rumah 30% telah terbangun;
 - Bahwa nilai nominal dari 30 % Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga bernilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



- Bahwa berdasarkan hasil laporan yang diperoleh dari BPK bahwa 300 unit rumah yang dibangun merupakan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) lanjutan;
- Bahwa nilai nominal sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan nilai dari perkiraan;

2. **ANDRI YUSANDRA, ST.MUM** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NUNUNG NURHAYATI adalah Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di SATKER Kementerian Perumahan Rakyat RI pada tahun 2011 dan 2012;
- Bahwa dana subsidi KPRS Mikro tersebut berasal dari **dana subsidi Tahun Anggaran 2011 berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)**;
- Bahwa pagu dana tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp 696.170.000.000,- (enam seratus sembilan puluh enam milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif di Kabupaten Dompu layak mendapat dana subsidi karena telah melengkapi dokumen-dokumen serta telah memenuhi persyaratan;
- Bahwa syarat-syarat calon debitur adalah:

1. Surat Keterangan berpenghasilan ditempat bekerja/instansi;



2. Surat Pernyataan belum memiliki rumah/hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki;
 3. Surat Pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah sebelum 5 (lima) tahun;
 4. Foto kaplingan tanah bersertifikat;
 5. Foto lahan yang akan diperbaiki/dibangun;
 6. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Surat Izin Membangun;
- Bahwa diadakannya Program dana subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi adalah **untuk membantu masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat tinggal dirumah yang layak dihuni dengan harga terjangkau;**
 - Bahwa yang dimaksud dengan KPRS Mikro Bersubsidi adalah memberikan bantuan kredit kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membangun atau memperbaiki rumahnya agar layak dihuni yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit (LPK);
 - Bahwa dana subsidi yang disalurkan kepada Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Dompu sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) dengan memiliki kuota subsidi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) unit masing-masing jumlah subsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa bukti surat di bawah ini **benar**, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 57909BT/019/110 tertanggal 19 Desember 2011;
 2. Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2011 Nomor: 00034/KOERMAS KREATIF/XII /2011;
 3. Surat Nomor: 023/KOP-KTF/DPU/XI/2001, tanggal 31 Oktober 2011 perihal permintaan pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2011;
 4. Fotokopi Surat Nomor: 09/KOP-KTF/DPU/IV/2009 tanggal 27 April 2009 perihal : Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan tahun 2009;
 5. Fotokopi laporan Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat 2009/2010;
 6. Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0025/999-07.1.03/00/2011 sejumlah Rp 696.170.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada satker Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
 7. Laporan Hasil Audit Penyaluran Subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Pada Kopermas Kreatif Dompu Tahun Anggaran 2011 Nomor: LHA-28/SM.4/VII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012;
- Bahwa Tim Pengawas dalam Pecairan dana subsidi kepada masing-masing 73 (tujuh puluh tiga) penerima dana tersebut telah melakukan pengawasan yaitu adalah BPKP dan BPK;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dana tersebut berada/mengalir ke mana;



- **Bahwa kerugian Negara sebesar Rp 511.000.000,-**(lima ratus sebelas juta rupiah);
- **Bahwa kedua bukti surat di bawah ini benar yaitu:**
 1. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M. Yusuf, Surat Pernyataan atas nama M. Yusuf, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan M. Yusuf;
 2. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. YUSUF, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. M. YUSUF, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama M. YUSUF;
- **Bahwa sepengetahuan saksi **dana subsidi sebesar Rp 511.000.000,-** (lima ratus sebelas juta rupiah) belum dikembalikan kepada kas Negara;**
- **Bahwa **dana subsidi sebesar Rp 511.000.000,-** (lima ratus sebelas juta rupiah) harus dikembalikan kepada kas Negara;**
- 3. **JULIN FIFTINA, ST.MM** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya yaitu tentang penyaluran KPR bersubsidi yang tidak disalurkan;
- Bahwa Terdakwa NUNUNG NURHAYATI menjabat sebagai Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif di Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satker Kementerian Perumahan Rakyat RI pada tahun 2009;
- Bahwa TUPOKSI saksi adalah membuat Surat Permintaan Pembayaran sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar;
- Bahwa **tujuan dari program dana subsidi KPRS/KPRS Mikro adalah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan cara memperbaiki/membangun rumah;**
- Bahwa dana subsidi yang diterima oleh Kopermas Kreatif Dompu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2008;
- Bahwa **dalam pencairan dana tersebut ada tim audit yaitu Tim Audit dari BPKP dan saksi (JULIN FIFTINA, ST.MM);**
- Bahwa yang menerima pencairan dana bersubsidi adalah **73 (tujuh puluh tiga) unit;**
- Bahwa saksi membenarkan kelima bukti surat sebagai berikut:
 1. Perjanjian Kerjasama antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS)



Kreatif Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat, Nomor: 059/PKO/DP/2008,
Nomor: 006/KOP-KTF/DPU/III/2008 Tentang Operasional Program
Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas subsidi
Perumahan;

2. Perjanjian Kerjasama operasional antara Kementerian Perumahan Rakyat
Republik Indonesia dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif
Kabupaten Dompu-Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:17/PKO/SK7/2011,
Nomor: 020/KOP/KTF/DPU/X/2011 Tentang Penyaluran Bantuan Perumahan
Melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
3. Surat Perintah Membayar tanggal 30-06-2009 Nomor : 00101/SPM/KOP-
KREATIF/2009;
4. Fotokopi laporan Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu Propinsi Nusa
Tenggara Barat 2009/2010;
5. Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011
Nomor: 0025/999-07.1.03/ 00/2011 sejumlah Rp 696.170.000.000,- (enam
ratus sembilan puluh enam milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada satker
Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi **dana subsidi sebesar Rp 511.000.000,- (lima
ratus sebelas juta rupiah) belum dikembalikan kepada kas Negara;**
4. **DR. RIFAID M. NUR, M.Eng.,** di bawah sumpah menerangkan sebagai
berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Deputy Kerjasama Pembiayaan dan
Investasi;



- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai Ketua Tim Verifikasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2011;
- Bahwa TUPOKSI saksi adalah memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan verifikasi, memonitoring dan melaporkan hasil verifikasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya, namun pernah **saksi mendengar dari Inspektorat bahwa dana yang telah cair tersebut tidak sampai kepada yang berhak menerima dana subsidi tersebut;**
- Bahwa debitur yang mengajukan permohonan di KOPERMAS Kreatif ada 73 (tujuh puluh tiga) debitur;
- Bahwa **nilai pencairan dana bersubsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sejumlah Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah);**
- Bahwa sepengetahuan saksi dana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sejumlah Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) **sudah dicairkan** melalui Rekening Kopermas Kreatif Dompu pada tanggal 9 Desember 2011;
- Bahwa persyaratan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi adalah:
 - Memiliki tabungan sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus riburupiah);
 - Surat Keterangan Berpenghasilan ditempat bekerja/instansi;



- Surat Pernyataan belum memiliki rumah/hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki;
- Surat Pernyataan tidak akan memindahtangankan rumah sebelum 5 (lima) tahun;
- Foto Kaplingan Tanah Bersertifikat;
- Foto Lahan yang akan diperbaiki/dibangun;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat Izin Membangun;
- Bahwa **persyaratan tersebut harus dilengkapi apabila tidak dilengkapi, maka tidak dapat memperoleh subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;**
- Bahwa Inspektorat dari Kemenpera RI ada turun ke lapangan yaitu dari BPKP;
- Bahwa **saksi membenarkan kelima bukti surat sebagai berikut:**
 1. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 57909BT/019/110 tanggal 19-12-2011;
 2. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Sabaryanto, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Sabaryanto, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Sabaryanto, Surat Keabsahan kepemilikan tanah, Surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), Surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, Surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat



keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Surat keterangan penghasilan atas nama Sabaryanto, Rencana anggaran dan biaya atas nama Sabaryanto ;

3. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MAHESA HEMO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MAHESA HEMO, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama MAHESA HEMO, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya;
 4. Laporan Hasil Audit Penyaluran Subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Pada Kopermas Kreatif Dompu Tahun Anggaran 2011 Nomor: LHA-28/SM.4/VII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012;
 5. Fotokopi salinan rekening koran Kopermas Kreatif Nomor : 00000272-01-000206-30-6 tanggal 20/06/12.
- Bahwa dana subsidi tersebut merupakan dana hibah yang diberikan kepada debitur dan diberikan hanya kepada debitur;
5. **Ir. DIDIK SUNARDI, MT,** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Deputi Fasilitas dan Inovasi dan Pembiayaan pada Kementerian Perumahan Rakyat RI sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;



- Bahwa Terdakwa NUNUNG NURHAYATI menjabat sebagai Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kretif Kabupaten Dompu;
- Bahwa **dana yang telah cair tersebut tidak sampai kepada yang menerima dana subsidi tersebut;**
- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai Kepala Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat RI;
- Bahwa TUPOKSI saksi sebagai Kepala Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat RI adalah berwenang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab kepada Deputy Bidang Pembiayaan selaku KPA dan secara fungsional menjadi atasan langsung dari pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pejabat pembuat komitmen serta bendahara pengeluaran;
- Bahwa Program KPRS/KPRS Mikro bersubsidi bertujuan untuk membantu Masyarakat Berpenghasil Rendah (MBR) untuk membantu kualitas perumahannya secara kredit perumahan melalui koperasi;
- Bahwa KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu mengajukan pencairan subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebanyak tiga kali;
- Bahwa pada tahun 2008 untuk 50 debitur pencairan sebanyak Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan subsidi masing-masing sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pada tahun 2009 untuk 50 debitur pencairan sebanyak Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan subsidi masing-masing sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan **Pada tahun**



2011 untuk 73 debitur pencairan dana sebanyak Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) dengan subsidi masing-masing sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa lokasi KOPERMAS Kreatif Dompu yang menerima dana subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Bara, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kemenpera RI ada 73 (tujuh puluh tiga) debitur/kepala keluarga yang tidak mendapatkan dana subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa menurut hasil temuan dari Inspektorat Kemenpera RI bahwa 73 (tujuh puluh tiga) calon debitur penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi adalah fiktif;
- Bahwasaksi membenarkan satu bukti surat berupa Laporan hasil audit penyaluran subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi pada KOPERMAS Kreatif Dompu Tahun Anggaran 2011 Nomor: LHA-28/SM.4/VII/2012 tanggal 28 Agustus 2012;
- Bahwa telah dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap KOPERMAS Kreatif Dompu;
- Bahwa benar, dana subsidi masuk ke Rekening KOPERMAS Kreatif Dompu;
- Bahwa kerugian Negara sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa kerugian Negara sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) tersebut belum dikembalikan ke Kas Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan 16 (enam belas) bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:57909BT/019/110 tanggal 19-12-2011;
2. Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2011 Nomor: 00034/KOPERMAS KREATIF/XII/2011 ;
3. Surat Nomor : 023/KOP-KTF/DPU/XI/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal: Permintaan Pencairan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2011;
4. Kuitansi/ Bukti Pembayaran Nomor :024/KOP-KTF/DPU/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011;
5. Surat Pernyataan telah Diverifikasi tanggal 15 Desember 2011;
6. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak tanggal 15 Desember 2011;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 15 Desember 2011;
8. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 034/ KOPERMAS KREATIF/ XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;
9. Laporan Hasil Verifikasi Pada Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Dompu Nomor : 01a/TV/LHV-LPK/LAP/IX/2011 tanggal 12 September 2011;
10. Jaminan Perseorangan (Personal Guarantee) tanggal 2 Nopember 2011;
11. Surat Nomor : 11/KOP-KTF/DPU/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal : Pernyataan Telah Menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan Minat Melanjutkan Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi TA 2011;
12. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Verifikasi pada Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Dompu tanggal 12 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Debitur Nomor : 01 A/tv/PVD/LAP/XII/2011
tanggal 12 September 2011;

14. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi pada Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif
Dompu tanggal 12 September 2011;

15. Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011
Nomor : 0025/999-07.1.03/ 00/2011 sejumlah Rp 696.170.000.000,- (enam ratus
sembilan puluh enam milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada satker
Kementerian Negara Perumahan Rakyat;

16. Surat Pernyataan an. Damrun Hasan;

- Bahwa saksi mengetahui surat-surat tersebut dari **hasil audit dari Inspektorat KEMENPERA RI;**
- Bahwa saksi mengetahui hasil audit dari Inspektorat Kemenpera RI yang menyatakan bahwa dana bersubsidi yang dicairkan tidak sampai kepada yang berhak menerima dana subsidi pada awal bulan September 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tenggang waktu/selang waktu dana yang telah dicairkan dengan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenpera RI;
- Bahwa audit dilakukan pada tanggal 7 Juni 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tim Audit;

6. **RUDIN HAMSAH**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai **Pengawas Perumahan Kumuh untuk Wilayah Kempo dan Manggelewa dan Sekretaris KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NUNUNG NURHAYATI menjabat sebagai Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kretif Kabupaten Dompu;
- Bahwa permasalahannya Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini adalah mengenai penggunaan dana subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Bahwa TUPOKSI saksi sebagai Pengawas Perumahan Kumuh untuk wilayah Kempo dan Manggelewang adalah membantu mencari data warga masyarakat yang rumahnya tidak layak huni khususnya di daerah pesisir dan membina masyarakat serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang memiliki rumah kumuh, agar layak huni;
- Bahwa benar pada tahun 2011 Kopermas Kreatif Dompu mendapatkan pencairan dana subsidi sebesar Rp Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) untuk 73 (tujuh puluh tiga) rumah;
- Bahwa dana yang dicairkan oleh Kopermas Kreatif Dompu sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) **tidak** diberikan kepada yang berhak menerimanya karena menurut **Inspektorat Kemenpera RI bahwa uang tersebut sudah ditarik oleh TanSioPong pada tanggal 29 Desember 2012;**
- Bahwa Persyaratan/data yang diperlukan sebagai berikut:
 1. Foto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
 2. Fotokopi KTP suami dan isteri sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Nikah/Surat Pernah Menikah yang disahkan Kepala Desa sebanyak 2 lembar;
 5. Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebanyak 2 lembar;
 6. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Surat Keabsahan Kepemilikan Tanah yang benar-benar bersangkutan tinggal di sana sebanyak 2 lembar;
 7. Foto rumah;
 8. Fotokopi Tabungan/Simpanan bagi yang belum memiliki Buku Tabungan tetap harus membuka Buku Tabungan tersebut;
 9. Surat Keterangan Perbaikan/Pembangunan dari Kelurahan atau Kepala Desa sebanyak 2 lembar;
 10. Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Bantuan Subsidi Perumahan dari pihak mana pun (Kelurahan atau Kepala Desa) sebanyak 2 lembar ;
- Bahwa **tujuan mengumpulkan data agar masyarakat yang kurang mampu dan mempunyai rumah kumuh/rumah yang tidak layak huni mendapatkan bantuan dari LKPI (Lembaga Kelautan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu;**
 - Bahwa nama warga masyarakat yang dimintakan data oleh saksi antara lain: dari Desa Soro, Kecamatan Kempo yaitu Syarifudin Baco dan dari Desa Kwangko, Kecamatan Manggalewa yaitu: Hamsidik A. Salam;
 - Bahwa benar, pada tahun 2008 saksi bekerjasama dengan LKPI (Lembaga Kelautan Perikanan Indonesia) untuk mendata warga masyarakat memperoleh dana bantuan;



- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mendata warga masyarakat agar mendapatkan dana bantuan adalah Terdakwa NUNUNG NURHAYATI;
- Bahwa Persyaratan data-data tersebut adalah:
 1. Salinan dokumen perjanjian kredit perbaikan rumah antara Debitur dengan LPK.
 2. Surat Keterangan penghasilan dari Instansi tempat bekerja atau kelurahan.
 3. Surat Pernyataan belum memiliki rumah/hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki dan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja.
 4. Surat Pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani diatas materai secukupnya.
 5. Foto buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya debitur dari LPK.
 6. Foto legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya.
 7. Foto lahan yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki.



8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah.
9. Gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki.
10. Surat izin mendirikan bangunan (IMB)/Surat Keterangan Izin Membangun.
11. Rencana tahapan pembangunan (kurva S) apabila pembangunan/perbaikan rumah belum dilakukan.
12. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik.
13. Surat Pernyataan yang berisi keterangan antara lain yang bersangkutan (debitur) telah menerima dana subsidi sebesar Rp 7.000.000,-, dan pinjaman sebesar Rp 7.000.000,-;
14. Surat Pernyataan Bersama Tentang Tanggung Jawab penyaluran dan Penggunaan dana Subsidi Pembangunan/perbaikan rumah melalui KPRS/KPRS Mikro bersubsidi.
15. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS Syari'ah Bersubsidi yang ditandatangani debitur selaku penerima bantuan sebesar Rp 9.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa Nunung Nurhayati sebagai Ketua Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
 - Bahwa bukti surat tersebut saksi membenarkan dan mengenai bukti surat tentang Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen



Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MAHESA HEMO tidak ada tanda tangannya saksi pun tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan di depan penyidik dari point ke- 1 sampai dengan point ke-20;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut telah dicairkan dan tidak pernah mencairkan uang untuk pembayaran material sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar, saksi dan masyarakat yang masuk data akan menerima dana pencairan ikut mendampingi tersebut dan pada saat Tim Verifikasi bersama BPKP datang saksi yang menjemput di Bandara-Bima, namun setelah di Bandara saksi tidak bertemu dengan Tim Verifikasi dan BPKP yang ternyata telah lebih dahulu sampai dan langsung menuju Hotel Sahab;
- Bahwa benar BPKP dan Tim Verifikasi melakukan wawancara terhadap masyarakat, selain mewawancarai masyarakat, Tim Verifikasi dan BPKP datang untuk melihat lokasi sebagai *sample* ada 6 (enam) rumah;
- Bahwa nama masyarakat yang diwawancarai oleh Tim Verifikasi dan BPKP yaitu: Syafrudin Baco, Nurdin Idrus, Ismail, Fatimah Kaharudin, Mansyur H. Bakare dan Suherman A. Rahman;



- Bahwa tidak ada tim lain yang datang setelah Tim Verifikasi dan BPKP tersebut;

- Bahwa benar, saksi menjadi pengawas atas 300 (tiga ratus) rumah yang dibangun tersebut;

7. TRI PLJANA, Ak.MSi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Inspektur pada Kementerian Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa NUNUNG NURHAYATI menjabat sebagai Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif di Kabupaten Dompu;
- Bahwa menurut laporan yang diterima dari Tim Audit bahwa mikro subsidi tidak diterima oleh tim bantuan ada 73 (tujuh puluh tiga) unit pada tahun 2011 yang perorang mendapat Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari APBN;
- Bahw TUPOKSI saksi sebagai Inspektur pada Kementerian Perumahan Rakyat adalah melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat serta mempersiapkan perumusan kebijakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan melalui audit, menyusun laporan hasil pengawasan dan melaksanakan administrasi Inspektorat Kementerian;



- Bahwa **saksi tidak turun ke lapangan** pada saat melakukan audit tetapi menurut laporan dari Tim Audit hanya mengambil 9 (sembilan) *sample* dari 73 (tujuh puluh tiga) calon debitur;
- Bahwa nama, serta Daerah/Desa 9 (sembilan) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikonfirmasi dan wawancara adalah:
 1. Syafrudin Baco, Desa Soro;
 2. Kaharudin, Desa Soro;
 3. Rusmini, Desa Soro;
 4. Mansur A. Bakar, Desa Soro;
 5. Suherman A. Rahman, Desa Soro;
 6. Nurdin Arifin, Desa Soro;
 7. Yuli Yanti, Desa Soro;
 8. Ratna, Desa Soro;
 9. Siti Hajar, Desa Soro;
- Bahwa **dana yang telah disalurkan sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah)** masuk ke Rekening KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar, **Negara mengalami kerugian sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah);**



- Bahwa **dana subsidi yang diterima pada tahun 2011 oleh masyarakat berupa uang;**
- Bahwa saksi belum menerima laporan bahwa dana tersebut telah dihibahkan;
- Bahwa ada tindak lanjut dari Tim Audit tersebut yaitu **Deputi menarik kembali dana yang telah disalurkan kepada KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya proyek pembangunan lainnya pada tahun 2011 selain proyek pembangunan 73 (tujuh puluh tiga) unit;
- Bahwa **saksi mengetahui bahwa Tim Audit melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) sample dari Rekening Giro Kopermas Kreatif Dompu oleh Tan Sio Pong;**
- Bahwa benar, saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat tentang Surat Perintah Tugas dari Inspektorat yaitu Surat Tugas Nomor: 33/ST/SM.4/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi fisik di lapangan karena saksi tidak turun ke lapangan;

8. **ISMAIL, Ak.,MSi**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat RI;
- Bahwa Terdakwa NUNUNG NURHAYATI menjabat sebagai Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif di Kabupaten Dompu;



- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena adanya **dugaan penyimpangan penggunaan dana subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat RI pada Kopermas Kreatif Dompu pada tahun 2011;**
- Bahwa TUPOKSI saksi sebagai Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat RI adalah melaksanakan kegiatan fungsional auditor sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan;
- Bahwa saksi ikut turun ke lapangan melakukan audit di lapangan tentang penyaluran subsidi;
- Bahwa calon debitur/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) apabila salah satunya tidak memenuhi persyaratan, maka akan dicoret atau tidak mendapatkan dana subsidi;
- Bahwa benar, pemeriksaan terhadap Rekening Giro dari Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu yang ternyata dana subsidi tersebut tidak disalurkan kepada masyarakat;
- Bahwa dana subsidi yang diambil oleh **Tan Sio Pong** sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saldo sisa sejumlah Rp 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tan Sio Pong;



- Bahwa dari hasil audit yang kami (Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat RI) lakukan bersama BPKP hingga turun ke lapangan ternyata tidak dalam kapasitas BPKP sebenarnya menyatakan Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu tidak layak mendapatkan dana subsidi KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan terhadap calon debitur ternyata calon debitur tersebut tidak memiliki Rekening Tabungan;
- Bahwa benar, bukti surat tersebut (Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Neraca dan Perhitungan Rugi-Laba Tahun Buku 2010 Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu) menjelaskan bahwa Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu tidak layak mendapatkan dana subsidi KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi membenarkan 16 (enam belas) bukti surat tersebut;
 1. Surat Pernyataan dari Nunung Nurhayati tertanggal 22 Juni 2012 ;
 2. Surat Pernyataan an. Syafrudian Baco;
 3. Surat Pernyataan an. Kaharudin M. Ali;
 4. Surat Pernyataan an. Rusmini;
 5. Surat Pernyataan an. Mansyur A. Bakar;
 6. Surat Pernyataan an. Suherman a. Rahman;



7. Surat Pernyataan an. Nurdin Arifin;
 8. Surat Pernyataan an. Damrun Hasan;
 9. Surat Pernyataan an. Ibu Surajudin Arsyad;
 10. Surat Pernyataan an. Siti Hajar;
 11. Fotokopi Surat Nomor: /KOP.KTF/DPU III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Undangan RAT Tahun Anggaran 2011;
 12. Fotokopi Berita Acara RAT TAHUN BUKU 2010 KOPERMAS “KREATIF” Kabupaten Dompu;
 13. Fotokopi Laporan Pertanggung jawaban Neraca dan Perhitungan Rugi-Laba Tahun Buku 2010 Kopermas Kreatif Kab. Dompu;
 14. Surat Tugas Nomor : 33/ST/SM.4/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012;
 15. Laporan Hasil Audit Penyaluran Subsidi KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi Pada Kopermas Kreatif Dompu Tahun Anggaran 2011 Nomor: LHA-28/ SM.4/ VII/ 2012 Tanggal 28 Agustus 2012;
 16. Fotokopi salinan rekening koran Kopermas Kreatif Nomor : 00000272-01-000206-30-6 tanggal 20/06/12.
- Bahwa dari 9 (sembilan) *sample* yang di audit tidak menerima dana subsidi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada data hasil yang menyatakan kelayakan karena saksi tidak menerima laporan layak atau tidak layak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengatakan bahwa Kopermas Kreatif Dompu tidak layak mendapatkan dana subsidi karena Kopermas Kreatif Dompu tidak memiliki laporan dan tidak mempunyai rekening tabungan;

9. **ANWAR MANSYUR**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini karena masalah rumah kumuh di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu**;
- Bahwa saksi menerima bantuan bahan bangunan berupa:
 1. 20 (dua puluh) lembar seng;
 2. 100 (seratus) biji batu bata;
 3. 7 (tujuh) lembar triplek;
 4. 3 (tiga) sak semen;
 5. 1 (satu) gerobak pasir;
 6. 1 (satu) batang kayu kap;
 7. 3 (tiga) kilogram paku;
 8. 10 (sepuluh) batang kayu usuk;

Apabila dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa **bantuan itu diberikan oleh LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu**;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana yang berasal dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu didapat dan saksi hanya menerima bantuan dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu;
- Bahwa benar, sudah dibangun rumah, sekarang sudah jadi dan telah ditempati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui **Kopermas Kreatif (Koperasi Peran Serta Masyarakat) Kabupaten Dompu;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ketua Kopermas Kreatif (Koperasi Peran Serta Masyarakat) Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kerjasama antara Kopermas Kreatif (Koperasi Peran Serta Masyarakat) Kabupaten Dompu dengan LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu;
- Bahwa benar pernah, saksi menandatangani surat/dokumen sebelum menerima bantuan dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu;
- Bahwa Surat/dokumen yang dilengkapi sebagai berikut :
 1. Surat/Dokumen perjanjian kredit rumah antara debitur dengan LKP (Lembaga Kelautan dan Perikanan);



2. Surat Keterangan Penghasilan dari Instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
3. Surat Pernyataan belum memiliki rumah/ hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki dan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau Instansi tempat bekerja;
4. Surat Pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani diatas materai secukupnya;
5. Foto buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya debitur dari LKP (Lembaga Kelautan dan Perikanan);
6. Foto legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya;
7. Foto lahan yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki;
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah;
9. Gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki;
10. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Surat Keterangan Izin Membangun;
11. Rencana tahapan pembangunan (kurva S) apabila pembangunan/ perbaikan rumah belum dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi membacanya dahulu, kemudian menandatangani surat/dokumen;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima subsidi dan tidak pernah meminjam uang dari KOPERMAS sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik;
- Bahwa tandatangan di Surat Pernyataan kelengkapan persyaratan tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Bersama tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS Syari'ah Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Ucapan Terima Kasih kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas Kreatif , saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi dan memiliki tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta tidak pernah meminjam pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pasal 3 tentang Pelunasan kembali sebelum berakhirnya jangka waktu dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan Tidak Akan Memindah Tanggalkan Rumah Selama 5 (lima) tahun dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki Buku Tabungan Anggota Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan saksi yang melengkapinya di Kantor Kepala Desa Rasabou dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasabou atas nama Usman H.A.Hamid;
- Bahwa benar, Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan saksi yang melengkapinya di Kantor Kepala Desa Rasabou dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasabou atas nama Usman H.A.Hamid, **tetapi pada saat dibuat belum ada tertera mengetahui Ketua Kopermas Dompou atas nama Nunung Nurhayati**;
- Bahwa benar, Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Bantuan Subsidi perumahan saksi yang melengkapinya di Kantor Kepala Desa Rasabou dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasabou atas nama Usman H.A.Hamid;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Rencana Anggaran dan Biaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menandatangani Kartu Pelaksanaan (Rehabilitasi Rumah KPRS/KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008);
- Bahwa foto rumah tersebut bukan rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menandatangani Surat Keterangan Penghasilan;
- Bahwa **saksi menerima bantuan bahan bangunan rumah pada tahun 2011;**
- Bahwa saksi mengenal pengurus LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu yaitu Sunadi;
- Bahwa LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu ada melakukan sosialisasi, sedangkan **BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), serta Kementerian Perumahan Rakyat RI tidak mengadakan sosialisasi atau turun ke lapangan/ketempat lokasi;**
- Bahwa pada tahun 2011 **saksi tidak pernah menjadi Anggota KOPERMAS;**
- Bahwa saksi tidak ada menerima dana subsidi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Kopermas Kreatif Dompu;
- Bahwa **saksi tidak pernah membuat Buku Tabungan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Nunung Nurhayati;
- Bahwa Sunadi datang bersama dengan 3 (tiga) orang dan saksi tidak mengenal 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Herman;
- Bahwa bahan-bahan bangunan tersebut diantar sekaligus;
- Bahwa benar, bahan-bahan bangunan yang saksi terima sama dengan teman lainnya yang menerima bantuan tersebut;
- Bahwa benar, saksi menerima bahan-bahan bangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Herman, sedangkan Sunadi pernah bertemu sebagai Kepala LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompus;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah bertemu dengan tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan):

10. **NURDIN ARSYAD**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini karena masalah rumah kumuh** tepatnya di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus yang diberi bantuan dari LPKI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompus;
- Bahwa saksi menerima bantuan berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu mendapatkan dana tersebut, tetapi pada saat dilakukan sosialisasi oleh Sunadi memberikan penjelasan bahwa dana bantuan tersebut berasal dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana bantuan;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (kopermas) Kreatif Dompu;
- Bahwa **saksi tidak ada menerima subsidi dan tidak pernah meminjam uang dari Koperasi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);**
- Bahwa Surat/dokumen yang dilengkapi sebagai berikut:
 1. Surat/Dokumen perjanjian kredit rumah antara debitur dengan LKP (Lembaga Kelautan dan Perikanan);
 2. Surat Keterangan Penghasilan dari Instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
 3. Surat Pernyataan belum memiliki rumah/ hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki dan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau Instansi tempat bekerja;
 4. Surat Pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani diatas materai secukupnya;
 5. Foto buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya debitur dari LKP (Lembaga Kelautan dan Perikanan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya;
7. Foto lahan yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki;
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah;
9. Gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki;
10. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Surat Keterangan Izin Membangun;
11. Rencana tahapan pembangunan (kurva S) apabila pembangunan/ perbaikan rumah belum dilakukan;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik;
- Bahwa tandatangan di Surat Pernyataan kelengkapan persyaratan tersebut **bukan tandatangan saksi**;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Bersama tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Ucapan Terima Kasih kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS Syari'ah Bersubsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas Kreatif , saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi dan memiliki tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta tidak pernah meminjam pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pasal 3 tentang Pelunasan kembali sebelum berakhirnya jangka waktu dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan Tidak Akan Memindah Tangankan Rumah Selama 5 (lima) tahun dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki Buku Tabungan Anggota Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa foto rumah tersebut bukan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Rencana Anggaran dan Biaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menandatangani Kartu Pelaksanaan (Rehabilitasi Rumah KPRS/KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008);
- Bahwa benar, Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan saksi yang melengkapinya di Kantor Kepala Desa Rasabou dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasabou atas nama Usman H.A.Hamid, **tetapi pada saat dibuat belum ada tertera mengetahui Ketua Kopermas Dompu atas nama: Nunung Nurhayati**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Bantuan Subsidi perumahan saksi yang melengkapinya di Kantor Kepala Desa Rasabou dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasabou atas nama Usman H.A.Hamid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menandatangani Surat Keterangan Penghasilan;
- Bahwa benar, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan saksi yang melengkapi di Kantor Kepala Desa Rasabou dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasabou atas nama Usman H.A.Hamid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Kantor LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu, begitu pula dengan pegawai/stafnya;
- Bahwa LKPI telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Dompu tentang bantuan tersebut sebelum bantuan diberikan oleh LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) yang mengatakan bahwa ada bantuan dana untuk rumah kumuh dan rumah tersebut difoto sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan dana tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011 tidak ada pegawai dari LKPI Dompu yang turun kelapangan untuk pemeriksaan masing – masing kepala keluarga/calon debitur;
- Bahwa saksi tidak mengenal Rudi dan Herman;
- Bahwa saksi kenal dengan Sunardi pada saat proyek rumah kumuh dan Sunardi seminggu sekali datang ke tempat rumah kumuh kami, sehingga kami sering bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan oleh Maskur selaku kontraktor yang ditunjuk oleh LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu;
- Bahwa saksi menerima dana sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah saksi sendiri;
- Bahwa benar, dana sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan oleh Maskur sendiri kepada saksi;
- Bahwa tidak ada surat tanda terima saat Maskur memberikan dana sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kerjasama antara LKPI dengan Kopermas Kreatif Dompu tersebut;
- Bahwa saksi mengakui memang pernah ada tamu tetapi saksi tidak mengetahui tamu tersebut dari mana dan siapa, karena mereka datang tidak memperkenalkan diri dan pada saat itu saksi diminta bantuan untuk menunjukkan rumah-rumah yang menerima bantuan;
- Bahwa tidak ada orang yang datang ke rumah saksi bernama Suaib, Sunadi dan Herman;

11. **IWAN H. YUSUE**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB);
- Bahwa keterangan dan tandatangan saksi di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini karena masalah rumah kumuh tepatnya di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu yang diberi bantuan dari LPKI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan berupa bahan bangunan berupa:
 - 3 (tiga) sak semen;
 - 3 (tiga) gerobak pasir;
 - 6 (enam) batang kayu usuk;
 - 21 (dua puluh satu) asbes;
 - 200 (dua ratus) batu bata;
 - 3 (tiga) kilogram paku;
 - 2 (dua) lembar triplek;
- Bahwa saksi menerima bantuan berupa bahan – bahan bangunan dari Sunardi;
- Bahwa Sunardi sebagai pengurus LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan bantuan dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu adalah:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 3. Fotokopi Buku Nikah;
 4. Surat Keterangan Penghasilan;
 5. Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Bantuan Perumahan;
 6. Foto rumah;
- Bahwa persyaratan tersebut diserahkan kepada Sunardi;
- Bahwa benar saksi ada menanyakan kepada Sunardi dana tersebut berasal dari mana, menurut Sunardi dana berasal dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat/dokumen sebelum memperoleh bantuan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik;
- Bahwa tanda tangan di Surat Pernyataan kelengkapan persyaratan tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Bersama tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Ucapan Terima Kasih kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS Syari'ah Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas Kreatif , saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi dan memiliki tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta tidak pernah meminjam pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pasal 3 tentang Pelunasan kembali sebelum berakhirnya jangka waktu dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan Tidak Akan Memindah Tangankan Rumah Selama 5 (lima) tahun dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Rencana Anggaran dan Biaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menandatangani Kartu Pelaksanaan (Rehabilitasi Rumah KPRS/KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008);
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memiliki Buku Tabungan Anggota Kopermas Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa benar, Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan saksi yang melengkapinya di Kantor Kepala Desa Rasabou dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasabou atas nama Usman H.A.Hamid, tetapi pada saat dibuat beluma ada tertera mengetahui Ketua Kopermas Dompus atas nama: Nunung Nurhayati;
- Bahwa benar, tentang Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan saksi hanya mengetahui dari Sunardi;
- Bahwa benar tentang Surat Keterangan Penghasilan tersebut karena saksi yang melengkapi dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasabou atas nama : Usman H.A.Hamid;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Nunung Nurhayati pada tahun 2011 saat melakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Kopermas Kreatif Dompus pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak ada menerima subsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Sunardi bersama temannya mengantar bahan-bahan bangunan, namun saksi tidak mengetahui nama temannya dan bahan-bahan diantar dengan menggunakan mobil itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kerjasama antara Sunardi dengan Kopermas Kreatif Dompu;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menerima bantuan berupa bahan-bahan bangunan yaitu Suharyo M. Said dan Nurdin Arsyad;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pendataan tersebut yang datang adalah Sunardi dan saksi tidak mengetahui bahwa Sunardi adalah orang suruhan/anak buah dari Terdakwa (Nunung Nurhayati);
- Bahwa benar, saksi ikut mendampingi tim BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bersama Nurdin;
- Bahwa tidak pernah saksi diminta oleh Sunardi uang untuk menjadi Anggota Kopermas Kreatif Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kerjasama antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) dan Kopermas Kreatif Dompu tersebut;

12. **SUHARYO M. SAID**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB);
- Bahwa keterangan dan tanda tangan saksi di BAP benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini karena masalah rumah kumuh tepatnya di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu yang diberi bantuan dari LPKI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan berupa bahan bangunan;
- Bahwa bahan-bahan bangunan berupa:
 - 3 (tiga) sak semen;
 - 18 (delapan belas) lembar seng;
 - 10 (sepuluh) batang kayu usuk;
 - 4 (empat) lembar papan kayu;
 - 200 (dua ratus) biji batu bata merah;
 - 5 (lima) lembar triplek;
 - 5 (lima) kilogram paku;
 - 2 (dua) kilogram cat;
- Bahwa dan nilai nominalnya sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan bantuan dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu adalah:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Fotokopi Kartu Keluarga (KK);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Buku Nikah;
- Surat Keterangan Penghasilan;
- Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Bantuan Perumahan;
- Foto rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang darimana dana yang diperoleh dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bentuk kerjasama antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompus dengan Kopermas Kreatif Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik dan tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa tidak benar Tandatangan yang tertera di Surat Pernyataan Kelengkapan Persyaratan tersebut tandatangan saksi;
- Bawa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Bersama tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS Syari'ah Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Ucapan Terima Kasih kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia;



- Bahwa foto rumah tersebut bukan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas Kreatif , saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi dan memiliki tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta tidak pernah meminjam pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Pasal 3 tentang Pelunasan kembali sebelum berakhirnya jangka waktu dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan Tidak Akan Memindah Tangankan Rumah Selama 5 (lima) tahun dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat, mengetahui dan menandatangani Rencana Anggaran dan Biaya dan yang membuat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menandatangani Kartu Pelaksanaan (Rehabilitasi Rumah KPRS/KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008);
- Bahwa benar, saksi mengetahui tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan saksi yang melengkapinya di Kantor Kepala Desa Rasabou dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rasabou atas nama Usman H.A.Hamid;
- Bahwa benar, tentang Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Bantuan Subsidi perumahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki Buku Tabungan Anggota Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa benar tentang Surat Keterangan Penghasilan tersebut karena saksi yang melengkapi dan ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah di KOPERMAS Kreatif Dompu;
- Bahwa saksi mengambil sendiri bantuan bahan bangunan;
- Bahwa saksi mengambil bantuan bahan bangunan dari rumah Nurdin Arsyad dan semua bahan-bahan bangunan tersebut turunnya di Rumah Nurdin Arsyad;
- Bahwa tidak ada yang memberitahukan atau menginformasikan kepada saksi bahwa ada bahan bangunan untuk diambil dari rumah Nurdin Arsyad



tetapi atas inisiatif saksi sendiri untuk mengambil bantuan bahan-bahan bangunan tersebut dirumah Nurdin Arsyad;

- Bahwa pada saat saksi menerima bantuan bahan-bahan bangunan di rumah Nurdin Arsyad tidak pernah menandatangani Surat Serah Terima;
- Bahwa nilai nominal dari semua bahan bangunan yang telah diterima oleh saksi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah menurut perkiraan saksi saja;
- Bahwa bantuan berupa bahan-bahan bangunan tersebut berasal dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompus;
- Bahwa benar, saksi menerima bantuan berupa bahanbahan bangunan;

13. **SALAHUDIN M. SAID**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini karena masalah rumah kumuh tepatnya di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus yang diberi bantuan dari LPKI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompus;
- Bahwa sebagai nelayan, penghasilan saksi tiap bulan tidak menentu;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan berupa bahan bangunan;
- Bahwa bahan-bahan bangunan berupa:
- 2 (dua) sak semen;



- 30 (tiga puluh) lembar asbes;
- 8 (delapan) batang kayu usuk;
- 6 (enam) lembar papan kayu;
- 150 (seratus lima puluh) biji bata merah;
- 8 (delapan) lembar triplek;
- 2 (dua) kilogram paku;
- 2 (dua) kilogram cat;
- Bahwa nilai nominalnya yaitu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan bantuan dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu adalah:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - Fotokopi Buku Nikah;
 - Surat Keterangan Penghasilan;
 - Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Bantuan Perumahan;
 - Foto rumah;
- Bahwa bantuan bahan-bahan bangunan tersebut berasal LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui pengurus LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu yang memberikan bantuan bahan – bahan bangunan;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sunardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Nunung Nurhayati sebagai Ketua Kopermas Kreatif Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kerjasama antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu dengan Kopermas Kreatif Dompu;
- Bahwa **saksi tidak pernah menjadi Anggota Kopermas Kreatif Dompu** pada tahun 2011;
- Bahwa tidak ada dan saksi **tidak pernah meminjam uang** sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Kopermas Kreatif Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik dan tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa tidak benar tandatangan yang tertera di Surat Pernyataan Kelengkapan Persyaratan tersebut tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani **Surat Pernyataan Bersama** tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa perjanjian perbaikan rumah antara Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi, **saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi** dan tidak memiliki tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu



rupiah), serta tidak pernah meminjam pinjaman sebesar Rp 7.000.000,-
(tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Pasal 3 tentang Pelunasan kembali sebelum berakhirnya jangka waktu dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan Tidak Akan Memindah Tanggalkan Rumah Selama 5 (lima) tahun dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa benar, tentang Surat Izin Bangunan tersebut dan ditandatangani oleh Kepala Desa Hu'u atas nama Masiawati M. Tahir;
- Bahwa benar, Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Bantuan tersebut dan ditandatangani oleh Kepala Desa Hu'u atas nama : Masiawati M. Tahir;
- Bahwa benar, Surat Keterangan Kepemilikan Tempat Tinggal dan ditandatangani oleh Kepala Desa Hu'u atas nama : Masiawati M. Tahir;
- Bahwa benar, Surat Keterangan Berpenghasilan Rendah dan ditandatangani oleh Kepala Desa Hu'u atas nama : Masiawati M. Tahir;
- Bahwa foto rumah tersebut bukan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat, mengetahui dan menandatangani Rencana Anggaran dan Biaya dan yang membuat saksi tidak mengetahui;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menandatangani Kartu Pelaksanaan (Rehabilitasi Rumah KPRS/KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008);
- Bahwa tidak pernah ada tim BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang turun kelapangan pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Kopermas Kreatif Dompu;
- Bahwa saksi mengambil bantuan bahan bangunan sendiri di depan rumah Nurdin Arsyad;
- Bahwa saksi disuruh oleh orang-orang dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang menyuruh saksi mengambil bantuan bahan bangunan di rumah Nurdin Arsyad tersebut;
- Bahwa benar ada, orang lain yang menerima bantuan bahan bangunan;
- Bahwa benar, pada tahun 2008 saksi menerima bantuan berupa bahan-bahan bangunan;

14. **HABIBI ARIFIN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini karena masalah rumah kumuh tepatnya di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten



Dompu yang diberi bantuan dari LPKI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu;

- Bahwa saksi pernah saksi menerima bantuan berupa bahan bangunan pada tahun 2008;
- Bahwa bahan-bahan bangunan berupa:
 - 5 (lima) sak semen;
 - 5 (lima) batang kayu usuk;
 - 5 (lima) lembar papan kayu;
 - 250 (dua ratus lima puluh) biji bata merah;
 - 5 (lima) lembar triplek;
 - 2 (dua) kilogram paku;
 - 1 (satu) kilogram cat;

dengan nilai nominalnya yaitu sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bantuan bahan – bahan bangunan tersebut berasal Sunardi sebagai Pimpinan dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan bantuan dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu adalah:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- Fotokopi Buku Nikah;
- Surat Keterangan Penghasilan;
- Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Bantuan Perumahan;
- Foto rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan hanya mengetahui bahwa bahan – bahan bangunan tersebut berasal dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kopermas Kreatif Dompus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kopermas Kreatif di Kabupaten Dompus tidak ada sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak ada menerima menerima uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Kopermas Kreatif Dompus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hubungan kerjasama antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompus dengan Kopermas Kreatif Dompus;
- Bahwa saksi pernah menandatangani bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan tersebut, namun saat itu tidak ada tanda tangan Nunung Nurhayati serta capnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik, karena tandatangan saksi tidak sama dan tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa tidak benar tanda tangan yang tertera di Surat Pernyataan Kelengkapan Persyaratan tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Bersama tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Ucapan Terima Kasih kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS Syari'ah Bersubsidi;
- Bahwa Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas Kreatif, saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi dan memiliki tabungan sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta tidak pernah meminjam pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Pasal 3 tentang Pelunasan kembali sebelum berakhirnya jangka waktu dan tidak menandatangani surat tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan Tidak Akan Memindah Tangankan Rumah Selama 5 (lima) tahun dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki Buku Tabungan Anggota Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki atau mempunyai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 dan tidak ada tertera nama dan alamat wajib pajak;
- Bahwa benar, Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan, tetapi saat membuatnya di Kantor Kepala Desa Rasabou tidak ada tertera mengetahui atas nama Nunung Nurhayati dan capnya;
- Bahwa benar, Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Bantuan tersebut dan ditandangi oleh Kepala Desa Rasabou atas nama : Usman H.A.Hamid, namun saat membuatnya di Kantor Kepala Desa Rasabou tidak ada tertera mengetahui atas nama Nunung Nurhayati dan capnya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat, mengetahui dan menandatangani Rencana Anggaran dan Biaya dan yang membuat saksi tidak mengetahui;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menandatangani Kartu Pelaksanaan (Rehabilitasi Rumah KPRS/ KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008);
- Bahwa benar, Surat Keterangan Berpenghasilan Rendah dan ditandatangani oleh Kepala Desa Usman H.A.Hamid, akan tetapi saat membuatnya di Kantor Kepala Desa Rasabou tidak ada tertera mengetahui atas nama Nunung Nurhayati dan capnya;
- Bahwa foto tersebut bukan rumah saksi;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Sunardi;
- Bahwa saksi mengambil bantuan bahan bangunan sendiri di rumah Nurdin Arsyad adalah sebagai Ketua Kelompok;
- Bahwa benar ada orang lain yang juga mengambil bantuan bahan bangunan di rumah Nurdin Arsyad;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Sunardi;
- Bahwa benar, pada tahun 2008 saksi menerima bantuan berupa bahan-bahan bangunan dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu;
- Bahwa benar, sekarang rumah yang dibangun tersebut telah saksi tempati;

15. **USMAN H.A.HAMID**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Rasabou dari tahun 2002 sampai dengan sekarang, namun pada bulan Agustus tahun 2008 Desa Rasabou dipisahkan/dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu : Desa Rasabou dan Desa Jala;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang Kopermas Kreatif Dompu dan tidak mengetahui adanya KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi tersebut;
- Bahwa benar, saksi pernah bertemu dengan Nunung Nurhayati pada tahun 2008, secara sepintas saat itu ada sosialisasi mengenai Geotermal Panas Bumi;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya hubungan kerjasama antara Kopermas Kreatif Dompu dengan LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan point ke-9 tersebut yang mengatakan bahwa warga saksi kurang mampu blangko – blangkonya saksi tandatangani;
- Bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Bantuan Subsidi Perumahan, Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Penghasilan Warga Desa Jala;



- Bahwa surat-surat tersebut dimintakan dari masyarakat bertujuan untuk membantu warga/masyarakat agar mendapat dana/bantuan rumah;
- Bahwa tidak pernah warga/masyarakat pada tahun 2011 menerima bantuan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) turun kelapangan untuk membantu perumahan warga/masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana bantuan yang diberikan oleh LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) berasal;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat-surat tersebut saksi tidak melihat adanya tertera mengetahui Kepala Kopermas Kreatif atas nama : Nunung Nurhayati;
- Bahwa benar, saksi keberatan atas surat-surat yang telah saksi tandatangani, namun mengetahui adalah Kepala Kopermas Kreatif atas nama : Nunung Nurhayati yang seharusnya tertera mengetahui adalah Kepala Camat;
- Bahwa tidak ada dilakukan sosialisasi oleh Kopermas Kreatif Dompu pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada dilakukan sosialisasi oleh Kopermas Kreatif Dompu pada tahun 2011 karena saksi pada saat itu Desa Jala masih menjadi tanggungjawab saksi;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengurus LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat bahwa dana tersebut berasal dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa benar, pada tahun 2008 saksi menerima bantuan berupa bahan-bahan bangunan dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompus;
- Bahwa benar, sekarang rumah yang dibangun tersebut telah saksi tempati;

16. M. ILYAS Alias. AHMAD ILYAS, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 saksi menerima bantuan dari Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;
- Bahwa benar pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan berupa bahan bangunan;
- Bahwa bahan-bahan bangunan berupa:
 - 2 (dua) sak semen;
 - 2 (dua) pasir gerobak;
 - 8 (delapan) batang kayu kap;
 - 20 (dua puluh) lembar asbes;
 - 6 (enam) lembar pagar bedek (jarimpi);
 - 6 (enam) batang kayu usuk;



- 10 (sepuluh) kayu reng;
- 200 (dua ratus) biji bata merah;
- 8 (delapan) lembar papan kayu;
- 1 (satu) kilogram paku;
- 2 (dua) kilogram cat;
- Bahwa nilai nominal dari bahan bangunan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan bahan-bahan bangunan itu kepada saksi adalah Jahdin M. Ali;
- Bahwa LKPI adalah singkatan dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia;
- Bahwa benar bangunan rumah saksi sudah jadi;
- Bahwa sebelum menerima bantuan, saksi menyiapkan dan menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen;
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan Nunung Nurhayati;
- Bahwa dana yang saksi terima berupa bahan bangunan berasal dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik dan tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kelengkapan Persyaratan tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Bersama tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia, namun yang membuatnya tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS Syari'ah Bersubsidi;
- Bahwa Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas Kreatif, saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi dan memiliki tabungan sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta tidak pernah meminjam pinjaman sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Pasal 3 tentang Pelunasan kembali sebelum berakhirnya jangka waktu dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan Tidak Akan Memindah Tangankan Rumah Selama 5 (lima) tahun dan tidak menandatangani surat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah memiliki, membuat Buku Tabungan Anggota Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menandatangani Kartu Pelaksanaan (Rehabilitasi Rumah KPRS/ KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008);
- Bahwa saksi tidak pernah membuat, mengetahui dan menandatangani Rencana Anggaran dan Biaya dan yang membuat saksi pun tidak mengetahuinya;
- Bahwa foto tersebut bukan rumah saksi;
- Bahwa benar, Surat Keterangan Izin Bangunan, tersebut yang ditandatangani Kepala Desa Hu'u oleh Masiawati M. Tahir tidak ada tertera mengetahui atas nama Nunung Nurhayati dan capnya, sedangkan yang membuat Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar, Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Bantuan Subsidi Perumahan, tersebut yang ditandatangani Kepala Desa Hu'u oleh Masiawati M. Tahir tidak ada tertera mengetahui atas nama Nunung Nurhayati dan capnya, sedangkan yang membuat Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Bantuan Subsidi Perumahan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menandatangani Surat Keterangan Berpenghasilan Rendah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan (LKPI) adalah Jahdin M. Ali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan/menerima dana bantuan pada tahun 2011;
- Bahwa tidak pernah membuat data-data untuk memperoleh dana bantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Kopermas kreatif Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam dan menabung di Kopermas Kreatif Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Tim Perwakilan BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) dari Denpasar datang memeriksa;
- Bahwa dana bantuan yang saksi terima yaitu berasal dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa saksi telah menerima dana bantuan pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hubungan kerjasama antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) dengan Kopermas Kreatif Dompu tersebut;
- Bahwa benar sekarang rumah yang dibangun tersebut telah saksi tempati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. **SAHRIR MUHDAR** di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 saksi menerima bantuan dari Dusun Ganta, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan berupa bahan bangunan;
- Bahwa bahan-bahan bangunan berupa:
 - 9 (sembilan) lembar triplek;
 - 4 (empat) lembar seng;
 - 4 (empat) gulung bedek;
 - 8 (delapan) batang kayu usuk;
 - 2 (dua) kilogram paku;
 - 90 (sembilan puluh) biji batu bata;
 - ½ (satu per dua) semen;
- Bahwa Sunardi dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa saksi tidak mengetahui LKPI ((Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) memperoleh dana bantuan darimana dan saksi hanya menerima dana bantuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang KOPERMAS Kreatif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hubungan kerjasama antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) dengan KOPERMAS Kreatif Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota KOPERMAS Kreatif Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik dan tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan kelengkapan persyaratan dan tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Bersama tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia, namun yang membuatnya tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS Syari'ah Bersubsidi;
- Bahwa Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas Kreatif, saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi dan memiliki tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan tidak pernah meminjam pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta tidak pernah menerima dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Pasal 3 tentang Pelunasan kembali sebelum berakhirnya jangka waktu dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan Tidak Akan Memindah Tangankan Rumah Selama 5 (lima) tahun dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki, membuat Buku Tabungan Anggota Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa benar, tentang Surat Keterangan Berpenghasilan Rendah tersebut dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Jambu yaitu Jumal Ismail, tetapi mengenai Mengetahui Ketua atas nama Nunung Nurhayati, saksi tidak mengetahuinya;
- Bawa benar, tentang Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Bantuan Subsidi Perumahan tersebut dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Jambu yaitu Jumal Ismail, tetapi mengenai Mengetahui Ketua atas nama Nunung Nurhayati, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun;
- Bawa benar, tentang Surat Keterangan Izin Bangunan tersebut dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Jambu yaitu Jumal Ismail, tetapi mengenai



Mengetahui Ketua atas nama Nunung Nurhayati, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat, mengetahui dan menandatangani Rencana Anggaran dan Biaya dan yang membuat saksi pun tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menandatangani Kartu Pelaksanaan (Rehabilitasi Rumah KPRS/ KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008);
- Bahwa foto tersebut bukan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tim Perwakilan BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) dari Denpasar datang memeriksa dan untuk melakukan pendataan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan subsidi dari Nunung Nurhayati sebagai Ketua Kopermas Kreatif Dompu;
- Bahwa benar, saksi telah menerima dana bantuan pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hubungan kerjasama antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) dengan Kopermas Kreatif Dompu tersebut;
- Bahwa benar, sekarang rumah tersebut telah saksi tempati;

18. **ILHAM USMAN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa benar, pada tahun 2008 saksi menerima bantuan dari Dusun Ganta, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa banar saksi pernah menerima bantuan berupa bahan bangunan;
- Bahwa bahan-bahan bangunan berupa:
 - 30 (tiga puluh) lembar asbes;
 - 4 (empat) gulung bedeg;
 - 10 (sepuluh) lembar triplek;
 - 2,5 (dua koma lima) kilogram paku;
 - 1 (satu) ikat kayu usuk;
 - 1 (satu) ikat kayu lis;
 - 30 (tiga puluh) biji batu bata;
 - ½ (satu per dua) semen sak;
 - 2 (dua) lembar papan;
 - 1 (satu) kaleng cat;
- Bahwa bantuan bahan-bahan bangunan yang saksi terima dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang KOPERMAS Kreatif;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota KOPERMAS Kreatif;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik dan tidak mengetahui siapa yang membuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan kelengkapan persyaratan dan tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Bersama tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia, dan yang membuatnya tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS Syari'ah Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki, membuat Buku Tabungan Anggota Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas Kreatif, saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi dan memiliki tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan tidak pernah meminjam pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta tidak pernah menerima dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Pasal 3 tentang Pelunasan kembali sebelum berakhirnya jangka waktu dan tidak menandatangani surat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan Tidak Akan Memindah Tangankan Rumah Selama 5 (lima) tahun dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa benar, tentang Surat Keterangan Berpenghasilan Rendah tersebut dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Jambu yaitu Jumal Ismail, tetapi mengenai Mengetahui Ketua atas nama Nunung Nurhayati, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar, tentang Surat Keterangan Izin Bangunan tersebut dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Jambu yaitu Jumal Ismail, tetapi mengenai Mengetahui Ketua atas nama Nunung Nurhayati, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar, tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tempat Tinggal tersebut dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Jambu yaitu Jumal Ismail, tetapi mengenai Mengetahui Ketua atas nama Nunung Nurhayati, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Belum Pernah Menerima Bantuan Subsidi Perumahan tersebut;
- Bahwa foto tersebut bukan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui tentang Rencana Anggaran dan Biaya;



- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui tentang Kartu Pelaksanaan (Rehabilitasi Rumah KPRS/KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dana tersebut didapat oleh LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa tidak pernah dari Tim Perwakilan BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) Denpasar datang memeriksa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan subsidi dari Nunung Nurhayati sebagai Ketua Kopermas Kreatif Dompu;
- Bahwa benar, saksi telah menerima dana bantuan pada tahun 2008;
- Bahwa benar, sekarang rumah tersebut telah saksi tempati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hubungan kerjasama antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) dengan Kopermas Kreatif Dompu tersebut;

19. **JAMALUDIN TALIB**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2008 saksi menerima bantuan dari Dusun Ganta, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar saksi pernah menerima bantuan berupa bahan bangunan;
- Bahwa bahan-bahan bangunan berupa:



- 10 (sepuluh) kayu usuk;
 - 40 (empat puluh) gulung bedeg;
 - 6 (enam) sak semen;
 - 1 (satu) kilo paku ukuran 7 cm;
 - 100 (seratus) batu merah;
 - 1 (satu) gerobak pasir;
 - 10 (sepuluh) kayu lis;
-
- Bahwa bantuan bahan-bahan bangunan yang memberikan adalah Sunadi dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Sunadi dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) mendapatkan dana untuk bantuan bahan – bahan bangunan kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik dan tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan kelengkapan persyaratan, tidak pernah menerima subsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tidak pernah menjadi Anggota Koperasi dan tidak mengetahui siapa yang membuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Bersama tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa benar, saksi pernah menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia dan yang membuatnya tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS Syaria'ah Bersubsidi dan yang membuatnya tidak mengetahui;
- Bahwa Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas Kreatif, saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi dan memiliki tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan tidak pernah meminjam pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta tidak pernah menerima dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Pasal 3 tentang Pelunasan kembali sebelum berakhirnya jangka waktu dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan Tidak Akan Memindah Tangankan Rumah Selama 5 (lima) tahun dan tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa benar, tentang Surat Keterangan Berpenghasilan Rendah tersebut dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Jambu yaitu Jumal Ismail, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai Mengetahui Ketua Kopermas Kreatif atas nama Nunung Nurhayati, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui tentang Rencana Anggaran dan Biaya;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai Buku Tabungan Anggota Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan yang membuatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui tentang Kartu Pelaksanaan (Rehabilitasi Rumah KPRS/KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008);
- Bahwa benar, tentang Surat Keterangan Izin Bangunan tersebut dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Jambu yaitu Jumal Ismail, tetapi mengenai Mengetahui Ketua atas nama Nunung Nurhayati dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa foto/gambar tersebut bukan rumah saksi;
- Bahwa tidak pernah dari Tim BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) perwakilan Denpasar melakukan verifikasi, memeriksa dan pendataan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nunung Nurhayati;
- Bahwa benar, saksi telah menerima dana bantuan pada tahun 2008;



- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan kerjasama antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) dengan Kopermas Kreatif Dompu tersebut;

- Bahwa karena saksi diberikan bantuan, maka saksi menerimanya;

20. JUMAL ISMAIL, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Jambu pada tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya hubungan kerjasama antara Kopermas Kreatif Dompu dengan LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) dan saksi hanya mengetahui bantuan tersebut dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa benar, keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada point ke-6 tentang kelengkapan persyaratan warga yang mendapatkan dana bantuan rumah kumuh pada tahun 2008 dari Menteri Perumahan Rakyat;
- Bahwa benar, cap dan surat-surat/dokumen tersebut saksi yang membuat dan menandatangani, tetapi yang tertera mengetahui Ketua Kopermas Kreatif Dompu atas nama : Nunung Nurhayati, saksi keberatan karena yang seharusnya mengetahui adalah Kepala Camat bukan Ketua Kopermas Kreatif Dompu yaitu : Nunung Nurhayati;
- Bahwa karena saksi dan warga diberikan bantuan, kami pun menerima bantuan tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui bantuan tersebut langsung diterima oleh warga atau tidak;
- Bahwa benar keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke- 8 tersebut;
- Bahwa nama-nama warga yang saksi lengkapi persyaratannya adalah:
 - Maryam H.Nuridin;
 - Idris Sardi;
 - Dedi Sunardi;
 - Sahril Muhdar;
 - Ilham Usman;
 - Muhdar Jawari;
 - Jamaludin Talib;
 - A. Gani Ikraman;
 - Muhtar AR;
 - Abdullah Saruji;
 - Mansyur Muhdar;
 - Ahmadan Yunus;
 - A. Hamid Ibrahim;
 - Juraidin Ahmad;
 - Hasan Mansyur;
 - Mahasa Hemo;



- Bahwa tidak pernah warga mendapatkan dana bantuan pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan dana bantuan dari Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa benar, warga telah menerima dana bantuan pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan kerjasama antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) dengan Kopermas Kreatif Dompu tersebut;
- Bahwa benar, sekarang rumah warga yang menerima dana bantuan tersebut telah ditempati;

21. **JAMALUDIN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah menerima bantuan berupa bahan – bahan bangunan;
- Bahwa bahan-bahan bangunan berupa:
 1. 20 (dua puluh) batang kayu usuk;
 2. 20 (dua puluh) batang kayu reng;
 3. 600 (enam ratus) biji genteng;
 4. 1 (satu) sak semen;
 5. 200 (dua ratus) biji bata merah;
 6. 20 (dua puluh) lembar papan;



- Bahwa nilai nominal dari bahan bangunan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan bahan bangunan dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ketua Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Dompur;
- Bahwa saksi tidak ikut sebagai Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Dompur;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah melengkapi dan menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik dan tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima dana bantuan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi dan tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan telah menerima dana bantuan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Bersama tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi



Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi dan tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia dan yang membuatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS Syaria'ah Bersubsidi dan yang membuatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas Kreatif , saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi dan tidak memiliki tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta tidak pernah meminjam pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak mengetahui siapa yang membuat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi (yang terdiri tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan Tidak Akan Memindah Tangankan Rumah Selama 5 (lima) tahun dan yang membuatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki, membuat Buku Tabungan Anggota Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya;



- Bahwa benar, foto rumah tersebut milik saksi pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak menandatangani Kartu Pelaksanaan (Rehabilitasi Rumah KPRS/ KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008) dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak menandatangani Rencana Anggaran dan Biaya dan yang membuat saksi pun tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak mengetahui Surat Keterangan Domisili yang membuat saksi pun tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak mengetahui tentang Surat Keabsahan Kepemilikan Tanah dan yang membuat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak mengetahui Surat Keterangan Perbaikan/ Pembangunan (IMB) dan yang membuat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak mengetahui Surat Keterangan Tidak Pernah Menerima Bantuan Subsidi Perumahan dan yang membuat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keterangan Penghasilan dan yang membuat saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa mengenai dokumen tersebut saksi tidak mengetahui dan semua dokumen dibuat oleh Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bantuan berasal dari mana dan saksi hanya mengetahui mendapat dana bantuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang yang telah memberikan saksi dana bantuan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan verifikasi sebelum saksi menerima dana bantuan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak ada dilakukan sosialisasi oleh LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa yang mendaftarkan saksi sebagai penerima dana bantuan adalah Kepala Dusun;
- Bahwa tidak pernah datang dari Tim Perwakilan BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) melakukan verifikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang lain yang mendapatkan dana bantuan;
- Bahwa saksi tidak pernah dari Tim BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) perwakilan Denpasar melakukan verifikasi, memeriksa dan pendataan kerumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak menerima dana bantuan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana bantuan berasal dan saksi hanya menerimanya saja;
- Bahwa kerjasama antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) dan Kopermas Kreatif Dompu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar, saksi telah menerima dana bantuan pada tahun 2008;
- Bahwa benar, rumah yang dibangun telah saksi tempati;
- Bahwa saksi tidak ingat bahwa Terdakwa (Nunung Nurhayati) pernah datang kerumah saksi untuk melakukan verifikasi;

22. **SUKIMAN HASAN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah menerima bantuan berupa bahan – bahan bangunan;
- Bahwa bahan-bahan bangunan berupa 100 (seratus) biji batu bata;
- Bahwa nilai nominal dari bahan bangunan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bantuan bahan bangunan tersebut berasal;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menerima dana bantuan menerima dana bantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah melengkapi dan menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik dan tidak mengetahui yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima dana bantuan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi dan tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan telah menerima dana bantuan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Bersama tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia dan yang membuatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS Syari'ah Bersubsidi dan yang membuatnya saksi tidak mengetahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi, tidak pernah menandatangani, serta tidak memiliki tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta tidak pernah meminjam pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak mengetahui siapa yang membuat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi (yang terdiri tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan Tidak Akan Memindah Tangankan Rumah Selama 5 (lima) tahun dan yang membuatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah melengkapi Surat Keterangan Penghasilan dan tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat, mempunyai tabungan dan yang membuatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan yang membuatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan yang membuatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan yang membuatnya saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak menandatangani Rencana Anggaran dan Biaya dan yang membuat saksi pun tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak menandatangani Kartu Pelaksanaan (Rehabilitasi Rumah KPRS/ KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008) dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa foto rumah tersebut bukan rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Domisili dan yang membuat saksi pun tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan-persyaratan yang dilengkapi tersebut dan saksi hanya dimintakan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa benar tandatangan saksi di Surat Pernyataan Telah Menerima Bantuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat Surat Pernyataan Telah Menerima Bantuan;
- Bahwa rumah saksi pernah difoto, pada saat itu ada orang datang untuk memfoto rumah saksi dan mengatakan uangnya 2 (dua) bulan lagi, namun sampai dengan sekarang uang tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Kepala Dusun yaitu : Kisman;



- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi diperlukan untuk mendapatkan dana bantuan rumah kumuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan dana bantuan tersebut, namun sempat saksi menanyakan kepada tetangga bahwa dana bantuan yang saksi terima itu dari Kepala Dusun;
- Bahwa dari Tim BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan dari Denpasar, Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Dompu dan LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) tidak ada datang ke rumah saksi, tetapi Kepala Dusun pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melengkapi persyaratan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bentuk kerjasama antara LPKI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) dan Kopermas Kreatif Dompu;

23. **YUSUF M. NUR**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan berupa bahan – bahan bangunan mau pun uang/dana;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah melengkapi dan menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik dan tidak mengetahui yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pinjaman pada koperasi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tandatangan bukan tandatangan saksi dan tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan telah menerima dana bantuan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Bersama tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi dan tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia dan yang membuat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS Syaria'ah Bersubsidi dan yang membuatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi, tidak pernah menandatangani, serta tidak memiliki tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta tidak pernah meminjam pinjaman



sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta Dana subsidi dari Pemerintah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak mengetahui siapa yang membuat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan yang membuatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki Buku Tabungan Anggota Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Domisili kepada Kepala Desa Kwangko;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Tidak Pernah Menerima Bantuan Subsidi Perumahan kepada Kepala Desa Kwangko;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta serta membuat Surat Keterangan Perbaikan/ Pembangunan (IMB) kepada Kepala Desa Kwangko dan yang membuatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Penghasilan kepada Kepala Desa Kwangko dan yang membuatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar, foto rumah tersebut adalah bangunan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak menandatangani Rencana Anggaran dan Biaya, serta yang membuat saksi pun tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani Kartu Pelaksanaan (Rehabilitasi Rumah KPRS/KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008) serta tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang LKPI (Lembaga Perikanan dan Kelautan Indonesia);
- Bahwa tidak pernah Desa Kwangko menerima bantuan berupa bahan – bahan bangunan;
- Bahwa pada tahun 2011 tidak ada Tim dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan dari Denpasar datang ke Desa Kwangko melakukan pendataan untuk mendapatkan dana bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat
- Bahwa saksi tidak kenal semua dengan orang-orang sebagai berikut:
 1. Bakar Yusuf;
 2. Ahmad Abdulah;
 3. Saidah Arsyad;
 4. Suhami Jainudin;
 5. M. Said A. Bakar;
 6. Sukirman Hasan;
 7. M. Ali;
 8. Nurmini;
 9. Sugianto Suratmin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kasom Bengong;

11. Jamaludin;

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Nunung Nurhayati;

24. **DAMRUN HASAN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwabener saksi pernah menerima bantuan berupa bahan – bahan bangunan;
- Bahwa bahan-bahan bangunan berupa:
 - 25 (dua puluh lima) lembar asbes;
 - 4 (empat) kilogram paku;
 - 15 (lima belas) batang kayu;
 - 15 (lima belas) lembar triplek;
- Bahwa nilai nominal dari bahan bangunan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa bantuan bahan-bahan yang saksi terima diberi oleh pak Arudin;
- Bahwa saksi tidak pernah melengkapi dan menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik dan tidak mengetahui yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dan menerima dana bantuan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi dan tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan telah menerima dana



bantuan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Pernyataan Bersama tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS Syaria'ah Bersubsidi dan yang membuatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia dan yang membuatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi, tidak pernah menandatangani, serta tidak memiliki tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta tidak pernah meminjam pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak mengetahui siapa yang membuat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi (yang terdiri tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan tidak mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan Tidak Akan Memindah Tangankan Rumah Selama 5 (lima) tahun dan yang membuatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Rencana Anggaran dan Biaya dan tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bawa saksi tidak pernah membuat dan tidak menandatangani Kartu Pelaksanaan (Rehabilitasi Rumah KPRS/ KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008) dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa foto rumah tersebut bukan rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat, mempunyai tabungan dan yang membuatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Soro dan yang membuat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Izin Bangunan dari Kepala Desa Soro dan yang membuatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Tidak Pernah Menerima Bantuan Subsidi Perumahan dari Kepala Desa Soro dan yang membuat saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa Soro dan yang membuatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan-persyaratan yang dilengkapi tersebut dan saksi hanya mendapatkan bantuan bahan – bahan;
- Bahwa benar bangunan rumah saksi telah selesai dan sekarang telah ditempati oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sunadi;
- Bahwa tidak ada yang menunjuk saksi untuk menerima bantuan bahan – bahan bangunan;
- Bahwa ada orang yang datang menemui saksi namun saksi tidak mengetahui dan tidak kenal orang tersebut dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) atau tidak dan orang tersebut langsung memperbaiki rumah milik saksi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah melengkapi persyaratan untuk mendapatkan dana subsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2011 tim dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan dari Denpasar tidak ada datang ke Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu untuk melakukan wawancara untuk mendapatkan dana bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat;



- Bahwa tanda tangan di Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sunadi sebagai Ketua LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu;

25. **RIDWAN IBRAHIM**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan berupa bahan – bahan bangunan mau pun uang/dana;
- Bahwa saksi tidak pernah melengkapi dan bukan tandatangan saksi di Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik dan tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pinjaman pada koperasi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tandatangan bukan tandatangan saksi dan tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan telah menerima dana bantuan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Bersama tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia dan yang membuat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi, tidak pernah menandatangani, serta tidak memiliki tabungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta tidak pernah meminjam pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta Dana subsidi dari Pemerintah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak mengetahui siapa yang membuat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS Syaria'ah Bersubsidi dan yang membuatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Akan Memindah Tangankan Rumah Selama 5 (lima) tahun dan yang membuatnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani Kartu Pelaksanaan (Rehabilitasi Rumah KPRS/KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008) serta tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki Buku Tabungan Anggota Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan tidak mengetahui siapa yang membuatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, foto rumah tersebut adalah bangunan rumah saksi dan pernah ada orang datang untuk foto rumah, tapi saksi tidak kenal dengan orang itu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Izin Bangunan kepada Kepala Desa Soro;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Tidak Pernah Menerima Bantuan Subsidi Perumahan kepada Kepala Desa Soro;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Domisili kepada Kepala Desa Soro;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak menandatangani Rencana Anggaran dan Biaya, serta yang membuat saksi pun tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Kehilangan kepada Kepala Desa Soro;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Kepemilikan kepada Kepala Desa Soro;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Penghasilan kepada Kepala Desa Soro;
- Bahwa saksi Ridwan Ibrahim merupakan salah satu daftar penerima subsidi tahun 2011;
- Bahwa benar, saksi bertempat tinggal di Dusun Nciu, Desa Soro, kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;



26. SUNADI H.M. KASIM, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompus;
- Bahwa LKPI singkatan dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) terbentuk di Kabupaten Dompus sejak tahun 2007;
- Bahwa LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompus dibentuk oleh Nurdin AR (almarhum) bersama dengan Nunung Nurhayati, namun saat pembentukan tersebut saksi tidak ikut dan pada saat itu saksi diangkat sebagai Ketua LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompus dan Nunung Nurhayati sebagai Anggota, saksi sempat protes kepada Nurdin sebagai Ketua LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Propinsi Nusa Tenggara Barat agar Nunung Nurhayati jangan dimasukkan sebagai Anggota LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompus karena hubungan antara Nurdin AR dengan Nunung Nurhayati adalah suami isteri, lalu Nunung Nurhayati dikeluarkan dari kepengurusan LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompus;
- Bahwa yang dilakukan oleh LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompus adalah mengumpulkan data-data rumah yang berhak menerima bantuan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pendataan terhadap masyarakat penerima bantuan dan melaporkan hasil program dan melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang layak mendapatkan **bantuan rumah kumuh**;



- Bahwa benar saksi melakukan pendataan dan verifikasi kepada masyarakat penerima bantuan rumah kumuh;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat agar menerima bantuan rumah kumuh yaitu:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami –isteri;
 2. Fotokopi Surat Nikah;
 3. Fotokopi Sertifikat Tanah;
 4. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga;
- Bahwa benar pernah, saksi turun ke Desa-desanya yang akan mendapatkan dana bantuan tersebut;
- Bahwa Desa yang didatangi oleh saksi untuk melakukan pendataan adalah Desa Hu'u, Desa Jala, Desa Jambu, Desa Soro, Desa Cempi Jaya dan Desa Kwangko;
- Bahwa kepala rumah tangga yang didata kurang lebih ada 10-20 orang Kepala Rumah Tangga dari masing-masing Desa, hingga jumlah keseluruhannya ada 150 (seratus lima puluh) data;
- Bahwa data 150 (seratus lima puluh) dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu dibawa ke LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa tidak ada, Berita Acara Serah Terimanya;
- Bahwa benar, ada pelaksana/kontraktornya;
- Bahwa pelaksana/kontraktor tersebut adalah Azis dan M. Saleh Masykur;
- Bahwa Pekerjaan sudah dilaksanakan oleh pelaksana/kontraktor;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembayaran terhadap pekerjaan dari pelaksana/kontraktor;
- Bahwa benar, ada program KPRS/KPRS Mikro bersubsidi;
- Bahwa benar, **ada bentuk kerjasama antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) dengan Kopermas Kreatif Dompu;**
- Bahwa sumber/asal dana yang diperoleh LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan) dari Kementerian Perumahan Rakyat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2011 tidak ada Kopermas Kreatif Dompu menyalurkan dana program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, namun pada tahun 2008 Kopermas Kreatif Dompu ada menyalurkan dana program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang terdiri dari 300 (tiga ratus) unit;
- Bahwa benar, saksi mengetahui tentang persyaratan yang dilengkapi oleh masyarakat yang ada tertera tandatangan atas nama Kepala Desa dan **semua kelengkapan persyaratan tersebut atas permintaan dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) serta mengenai adanya mengetahui tandatangan Nunung Nurhayati di surat-surat saat itu belum ada mengetahui tandatangan Nunung Nurhayati, namun setelah selesai persyaratan tersebut baru ditandatangani oleh Nunung Nurhayati;**
- Bahwa semua kelengkapan persyaratan diurus oleh staf/pegawai saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2011 Tim dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan) Perwakilan dari Denpasar datang melakukan pendataan terhadap masyarakat yang akan mendapatkan dana bantuan;
- Bahwa mengenai foto-foto rumah masyarakat yang akan mendapatkan dana bantuan tersebut sebelumnya dilakukan pengecekan terhadap rumah-rumah yang



berhak mendapatkan perbaikan/bantuan dana bantuan lalu selanjutnya rumah-rumah difoto;

- Bahwa benar, ada **kerugian Negara sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah)**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa uang sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) harus dikembalikan;
- Bahwa yang harus mengembalikan uang sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) adalah Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa **saksi tidak menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Kreatif Kabupaten Dompu**;
- Bahwa pada awalnya tidak ada Surat Perintah untuk melaksanakan pekerjaan karena menurut Nurdin AR (almarhum) tidak perlu ada Surat Perintah;
- Bahwa benar, saksi mengetahui rumah 300 (tiga ratus) unit tetapi saksi tidak mengetahui tentang Nurdin AR telah menerima uang tersebut atau belum;

27. **Drs. AGUS HENDRANINGRAT, Ak.,** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan yang menyebabkan Terdakwa diajukan di persidangan ini adalah perkara Tindak Pidana Korupsi tentang Program Dana Bantuan subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pengendali Teknis BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan) Provinsi Bali;
- Bahwa benar, pada tahun 2011 saksi melakukan verifikasi atas daftar verifikasi Kementerian Perumahan Rakyat dan pada tahun 2009 dilakukan verifikasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat yang diverifikasi 73 (tujuh puluh tiga) unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan dua kali verifikasi karena ada penghentian dana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan penghentian dana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi melakukan wawancara dan kelengkapan data dari masyarakat yang akan mendapatkan dana bantuan;
- Bahwa benar, saksi mengetahui dilakukan verifikasi untuk kelengkapan data;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi atas perintah Kepala kantor yang berdasarkan surat *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)* untuk permohonan bantuan verifikasi;
- Bahwa **saksi tidak mengetahui tentang LKPI** (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui tentang Laporan Hasil Verifikasi pada Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Dompu, Nomor: 01a/TV/LHV-LPK/LAP/IX/2011;
- Bahwa benar, saksi yang menandatangani Laporan Hasil Verifikasi pada Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Dompu, Nomor : 01a/TV/LHV-LPK/LAP/IX/2011;
- Bahwa benar hasil isi dari verifikasi pada Laporan Hasil Verifikasi atas LPK/P dan MBR Daftar Tunggu Penyaluran Subsidi Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi pada Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Dompu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mempunyai surat tugas untuk melakukan verifikasi terhadap calon debitur;
- Bahwa verifikasi dilakukan terhadap debitur untuk mengetahui bangunan tersebut telah dibangun;
- Bahwa ada 61 (enam puluh satu) orang calon debitur yang diwawancarai oleh saksi;
- Bahwa hanya 61 (enam puluh satu) calon debitur yang diwawancarai dari 73 tujuh puluh tiga) calon debitur karena calon debitur yang lainnya ada kesulitan untuk diwawancarai sebab calon debitur ada yang pergi nelayan, sehingga wawancara dilakukan melalui isteri-isteri nelayan penerima dana bantuan tersebut;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa keterangan dan paraf saksi di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada masyarakat tentang pernahkah menabung di Kopermas Kreatif Dompu, masyarakat menjawab pernah dan menunjukkan buku tabungannya;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 162 KUHAP **keterangan saksi-saksi tersebut di bawah ini dibacakan oleh Penuntut Umum** sebagai berikut:

28. **HAMID IBRAHIM** sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi mengerti, sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perumahan Rakyat pada Kopermas (Koperasi Peran Serta Masyarakat) Kreatif Kabupaten Dompu tahun 2011;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah antara KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu dan tidak pernah menjadi anggota KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang dari KOPERMAS KREATIF Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat RI;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat RI;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kabupaten Dompu;
- Bahwa tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan tahun 2008 dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) berupa bahan bangunan seperti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asbes 30 lembar, triplek 10 lembar, bedek 4 gulung, batu bata 30 biji, semen ½ sak, paku 5 kg, 1 batang usuk;

- Bahwa pada awalnya datang dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) atas nama Sunadi melihat rumah saksi kumuh dalam keadaan rusak untuk direhab dengan syarat menyerahkan fotokopi KTP, harus buka rekening Bank NTB;

29. **ABDULAH SARUJI** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kabupaten Dompu;
- Bahwa penghasilan saksi setiap bulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak punya buku tabungan di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah antara KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu dengan Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS Mikro Bersubsidi yang dilaksana oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat RI;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat RI;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan melalui Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani surat yang ada tertera nama saksi;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat itu;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan untuk rumah kumuh dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) berupa bahan bangunan berupa 5 lembar seng, 10 lembar triplek, 2 gulung bedek, 10 batang kayu usuk, 1 ikat kayu list (20 batang), 1 kilo semen, 5 kilo cat, engsel 4 pasang;
- Bahwa sumber bantuan berasal dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan kerja antara LKPI dan Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kabupaten Dompu;

30. **MAHASAN HEMON** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa Penghasilan saksi setiap bulan sebesar kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak memiliki Buku Tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah antara KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu dengan Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat RI;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi dan diwawancarai oleh BPKP Perwakilan Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan melalui Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi KPRS Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat-surat tersebut;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu, saksi tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan saksi juga tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

31. **HASAN MANSYUR**, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa penghasilan saksi sebulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak punya buku tabungan di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah dengan Kopermas Kreatif yang Ketuanya adalah Nunung Nurhayati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu yang Ketuanya adalah Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang dari Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani surat yang ada tertera nama saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/ KPRS Mikro sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu, saksi tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan saksi tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2008 **saksi pernah menerima bantuan untuk rumah kumuh dari LKPI** (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) berupa bahan bangunan seperti : 7 lembar asbes, 8 lembar triplek, 4 gulung bedek, 1 sak semen bagi sama Mahasan Hemo, 5 kilo cat bagi sama Mahasan Hemo, engsel 4 pasang;
- Bahwa sumber bantuan berasal dari LKPI (Lembaga Kelautan dan perikanan Indonesia);
- Bahw saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan kerja antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu dengan Koperasi Peran serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada tahun 2011 tidak ada petugas dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Propinsi Bali dan petugas dari Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Dompu datang ke Dusun Ganta bertemu saksi;

32. **IDRIS SARDI**, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI pada saat urusan Organisasi Radio dua Meter Band (Orari) tetapi hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa penghasilan saksi sebulan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki buku tabungan di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu yang Ketuanya adalah Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang



disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu, saksi tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan saksi tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan tahun 2008 untuk rumah kumuh dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) berupa bahan bangunan seperti : semen kurang lebih 4 sak, papan kurang lebih 6 lembar, triplek 2 lembar, bata merah kurang lebih 90 biji, cat 1 kaleng ukuran 5 kg, namun saksi gunakan bersama pak A. Gani Ikraman;
- Bahwa pada awalnya datang Sunadi dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) ke rumah Kepala Dusun dan di sana dijelaskan oleh Sunadi rumah saksi rusak kemudian dicek rumah saksi dan Sunadi mengatakan rumah yang rusak akan diganti, selanjutnya kurang lebih satu bulan kemudian bantuan bahan bangunan dikirim ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan kerja antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;

33. **MANSYUR MUHDAR** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki buku tabungan di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu yang Ketuanya adalah Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari



BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan
Propinsi Bali;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah dan menandatangani membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan tahun 2008 untuk rumah kumuh dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) berupa bahan bangunan berupa seng, kayu usuk, pagar bedek, semen, paku, bata merah, lis kayu dan cat;
- Bahwa pada awalnya saksi pernah didatangi oleh Sunadi dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) berserta 2 orang stafnya untuk melakukan survey ke rumah saksi kemudian mereka menerangkan bahwa saksi akan mendapat bantuan program rumah kumuh;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sunadi adalah Ketua LKPI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan kerja antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu dengan Koperasi Peran serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;

34. **MUHTAR AR** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki buku tabungan di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu yang Ketuanya adalah Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah dan menandatangani membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan tahun 2008 untuk rumah kumuh dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) berupa triplek, seng, kayu usuk, asbes, pagar bedek, semen, paku, bata merah, pasir kuas dan cat;
- Bahwa dana bersumber dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya saksi didatangi oleh pihak LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu beserta 2 orang stafnya untuk melakukan survey ke rumah saksi kemudian mereka menerangkan bahwa saksi akan mendapat bantuan program rumah kumuh;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sunadi adalah Ketua LKPI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan kerja antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu dengan Koperasi Peran serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;



35. AHMADUN YUNUS sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus yang Ketuanya adalah Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat
(Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah dan menandatangani membuat surat-surat tersebut;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan tahun 2008 untuk rumah kumuh dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) berupa triplek, seng, kayu usuk, paku, bata merah, pasir, kuas dan cat;
- Bahwa dana bersumber dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya saksi didatangi oleh pihak LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu menerangkan bahwa saksi akan mendapat bantuan program rumah kumuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Sunadi adalah Ketua LKPI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan kerja antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu dengan Koperasi Peran serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;

36. **A. GANI IKRAMAN** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki buku tabungan di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu yang Ketuanya adalah Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari



BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan
Propinsi Bali;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah dan menandatangani membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan tahun 2008 untuk rumah kumuh dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) berupa pagar kulir bambu, lis kayu, semen, paku, bata merah, pasir, kuas dan cat;
- Bahwa dana bersumber dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya saksi didatangi oleh pihak LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu dan menerangkan bahwa saksi akan mendapat bantuan program rumah kumuh;



- Bahwa saksi mengetahui kalau Sunadi adalah Ketua LKPI;
- Bahwa tidak tahu apakah ada hubungan kerja antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu dengan Koperasi Peran serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;

37. **DEDI SUNARDI** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki buku tabungan di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu yang Ketuanya adalah Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- **Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;**
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah dan menandatangani membuat surat-surat tersebut. Saksi hanya menyerahkan fotokopi Akte Nikah dan fotokopi KTP yang diminta sebagai syarat untuk mendapatkan **bantuan rumah kumuh**;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa pada tahun 2008 **saksi pernah menerima bantuan tahun 2008 untuk rumah kumuh dari LKPI** (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) berupa triplek, asbes, pagar kulit bambu, lis bambu, papan, semen, batu merah, kuas dan cat;
- Bahwa dana bersumber dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya saksi didatangi oleh pihak LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu dan menerangkan bahwa saksi akan mendapat bantuan program **rumah kumuh**;
- Bahwa nilai nominal bantuan bahan bangunan tersebut kalau dalam bentuk uang bernilai sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sunadi adalah Ketua LKPI;



- Bahwa tidak tahu apakah ada hubungan kerja antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu dengan Koperasi Peran serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;

38. **AHMAD ABDULAH** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki buku tabungan di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu yang Ketuanya adalah Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;



- Bahwa saksi tidak pernah dan menandatangani membuat surat-surat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan untuk perbaikan rumah;
 - Bahwa pada tahun 2011 tidak ada petugas dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Propinsi Bali dan petugas dari Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Dompu yang datang ke Dusun Ganta bertemu saksi;
39. **HATIJA M. ALI** sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki buku tabungan di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu yang Ketuanya adalah Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah



Swadaya) Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia;

- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah dan menandatangani membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;



- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu, saksi tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan juga saksi tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan untuk perbaikan perumahan yaitu pada awalnya ada yang ngecek rumah saksi yakni M. Ali selaku pelaksana LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) yang diKetuai oleh Sunadi dan bantuan yang saksi terima pada tahun 2008 adalah semen 4 sak, batu bata 500 biji, bedek kurang lebih 7 lembar, asbes 20 lembar, paku 1 kg, cat 2 kaleng, kayu 27 batang, papan 10 lembar;
- Bahwa saksi bisa mendapat bantuan tersebut karena saksi orang miskin dan rumah saksi rusak makanya diberi bantuan;

40. **ST. AISAH/ISA** sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki buku tabungan di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu yang Ketuanya adalah Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi. Saksi hanya pernah memberikan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi KTP yang diminta oleh LKPI sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan **rumah kumuh**;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa pada tahun 2008 **saksi pernah menerima bantuan bahan bangunan** semen 2 sak, pagar bedek (jarimpi) 18 lembar, pasir 3 gerobak, genteng 2.300, paku 3 kg, dan cat 2 kaleng dari Jahdin M. Ali;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi mendapat bantuan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Ketua LKPI;
- Bahwa tidak tahu apakah ada hubungan kerja antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu dengan Koperasi Peran serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;

41. **JAMILAH** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi M. ALI H. SAID adalah suami saksi, sekarang suami saksi dalam keadaan sakit keras, tidak bisa hadir dalam pemeriksaan ini, namun saksi mengetahui tentang bantuan rumah kumuh yang diterima oleh suami saksi atau keluarga saksi;
- Bahwa suami saksi M. ALI H. SAID tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa suami saksi M. ALI H. SAID tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa suami saksi M. ALI H. SAID tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa suami saksi M. ALI H. SAID tidak ada memiliki buku tabungan di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa suami saksi M. ALI H. SAID tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu yang Ketuanya adalah Nunung Nurhayati;
- Bahwa suami saksi M. ALI H. SAID tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa suami saksi M. ALI H. SAID tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa suami saksi M. ALI H. SAID tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia;
- Bahwa suami saksi M. ALI H. SAID tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi



dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;

- Bahwa suami saksi M. ALI H. SAID tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi. saksi hanya pernah memberikan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi KTP yang diminta oleh LKPI sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan **rumah kumuh**;
- Bahwa suami saksi M. ALI H. Said tidak pernah membuat dan menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa suami saksi M. ALI H. SAID tidak tahu siapa yang membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa suami saksi M. ALI H. SAID tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu, suami saksi tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan juga suami



saksi tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa suami saksi M. ALI H. SAID pernah menerima bantuan yaitu pada awalnya ada yang ngecek rumah saksi yakni Jahdin M. Ali selaku pelaksana LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) yang diketuai oleh Sunadi dan bantuan yang saksi terima pada tahun 2008 adalah semen, pasir, bedek/jarimpi, asbes, kayu, paku, cat;
- Bahwa suami sdri. bisa mendapatkan bantuan tersebut karena saksi orang miskin dan rumah saksi rusak makanya diberi bantuan;

42. ISMAIL AHMAD sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki buku tabungan di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran



Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu yang Ketuanya adalah Nunung Nurhayati;

- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui



KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;

- Bahwa saksi tidak pernah dan menandatangani membuat surat-surat yang ada tertera nama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu, saksi tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan juga saksi tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan untuk perbaikan **untuk rumah kumuh** dari Jahdin M. Ali berupa bahan bangunan yaitu kayu 8 batang, asbes 18 lembar, bedeg 8 lembar, papan 8 lembar, semen 2 sak, kayu usuk 10 batang, pasir 2 gerobak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan kerja antara Jahdin M. Ali dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa pada tahun 2011 tidak ada petugas dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Propinsi Bali dan petugas dari Kopermas Kreatif Dompu datang ke Dusun Ganta bertemu saksi;

43. **ISMAIL M. TAHER** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki buku tabungan di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu yang Ketuanya adalah Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;



- Bahwa saksi tidak pernah dan menandatangani membuat surat-surat yang ada tertera nama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu, saksi tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan juga saksi tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan untuk perbaikan **rumah kumuh** Jahdin M. Ali berupa bahan bangunan yaitu papan, cat, paku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan kerja antara Jahdin M. Ali dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada tahun 2011 tidak ada petugas dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Propinsi Bali dan petugas dari Kopermas Kreatif Dompu datang ke Dusun Ganta bertemu saksi;

44. **M. YUSUF** sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki buku tabungan di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu yang Ketuanya adalah Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi. Saksi pernah memberikan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi KTP sebagai syarat untuk mendapatkan **bantuan rumah kumuh**;
- Bahwa saksi tidak pernah dan menandatangani membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;



- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu, saksi tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan juga saksi tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan bahan bangunan berupa kayu usuk 7 batang, pagar bedeg (jarimpi) 2 lembar, kayu reng 10 batang, papan kayu 8 batang, paku 1 kg, dan cat pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi mendapat bantuan tersebut saksi hanya pernah bertanya kepada Jahdin M. Ali dan mengatakan bahwa rumah saksi layak mendapatkab bantuan **rumah kumuh**;

45. **SYAMSUDIN H. SUKRIN** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan bahan bangunan atau uang;
- Bahwa dana tersebut bersumber bantuan pemerintah;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan bantuan tersebut, pada awalnya rumah saksi didatangi oleh orang dari Dompu yang saksi tidak kenal bersama saudara Jahdin M. Ali kemudian saksi di informasikan bahwa rumah saksi akan mendapatkan bantuan rumah kumuh;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Dompu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan kerja antara pak Jahdin M. Ali dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi, hanya saksi pernah memberikan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi KTP yang diminta oleh LKPI sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan rumah kumuh;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;

46. **KASMAH** sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompus);
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan bahan bangunan berupa pagar bedeg (jarimpi) 6 lembar dan cat apa tahun 2008 dari Jahdin M.Ali;
- Bahwa bantuan tersebut berasal dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) menurut saudara Jahdin M. Ali;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi mendapat bantuan karena saksi hanya menerima bantuan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan kerja antara LKPI Kabupaten Dompu dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut ?
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung ke rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh



petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan)

Perwakilan Propinsi Bali;

47. **JAH DIN M. ALI** sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nunung Nurhayati pada tahun 2008 di Desa Hu'u pada saat itu Nunung Nurhayati memberi informasi kepada saksi tentang adanya program bantuan rumah kumuh dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa pelaksanaan bantuan rumah kumuh tersebut dengan memberi bahan bangunan kepada masing-masing penerima bantuan;
- Bahwa saksi sendiri yang menyalurkan bantuan berupa bahan bangunan tersebut;
- Bahwa bantuan rumah kumuh tersebut bersumber dari LKPI;
- Bahwa saksi tidak apa hubungan antara LKPI dengan Koperasi Peran Serta Masaksirakat Kreatif Dompu;
- Bahwa sampai dengan hari ini saksi belum mendapatkan pembayaran dari pelaksanaan penyaluran bahan bangunan untuk rumah kumuh;

48. **MASIAWATI M. TAHIR** sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Hu'u dari tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui warga saksi ada yang menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif kabupaten Dompu;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Hu'u ada warga masyarakat saksi yang pernah menerima bantuan perumahan pada tahun 2008 dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI), awalnya pada bulan Pebruari tahun 2008 datang bapak Sunadi selaku Ketua LKPI dengan anggotanya yang saksi lupa namanya memperkenalkan diri bahwa mereka datang dari LKPI dengan tujuan memberitahukan akan memberi bantuan kepada masyarakat Hu'u yang kurang mampu atau yang mempunyai rumah kumuh atau tidak layak huni, kemudian bapak Sunadi menjelaskan bisa diberikan bantuan, namun warga kurang mampu harus melengkapi syarat-syaratnya;
- Bahwa pada saat pertemuan saksi dengan pak Sunadi dari LKPI tidak pernah membahas masalah Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan pada saat itu hanya dibahas masalah bantuan rumah kumuh dari LKPI;
- Bahwa blangko-blangko yang saksi tandatangani sebanyak 11 orang atas nama M. Taher Amin, ST.Aisyah, Abdullah Hijaji, Ahmad Abdullah,



Ilyas Ahmad, Kasman H. Samad, Hatija M. Ali. Ismail M. Taher, Ismail

Ahmad, Syamsudin H. Sukrin, M. Ali Said;

- Bahwa setahu saksi bantuan yang diberikan oleh LKPI kepada warga saksi berupa: semen, kayu, asbes, batu bata, bedeg/jerimpi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pada bulan September tahun 2011 dari pihak kementerian Perumahan Rakyat Indonesia, melakukan verifikasi palangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali, pernah, karena petugas dari BPKP tidak pernah menghubungi saksi secara langsung dan sepengetahuan saksi juga tidak pernah mendengar warga saksi didatangi oleh BPKP;

49. **BAKAR YUSUF** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;



- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu, berapa jumlah dan kapan;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas



dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan
Propinsi Bali;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat serta menandatangani surat-surat yang ada tertera nama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan untuk perbaikan perumahan dikasih bantuan berupa : batu bata sebanyak 50 biji dari orang Dompu yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa pada tahun 2011 tidak pernah petugas dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bali dan petugas dari



Kopermas Kreatif Dompu datang ke Desa Kwangko untuk wawancara kepada saksi;

50. NURMINI sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa penghasilan saksi setiap bulan kurang lebih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu, kalau pernah berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro



Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat serta tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;



- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan berupa : kayu, semen, pasir dan batu bata dikasih oleh Kepala Dusun Kwangko dan saksi tidak tahu dari instansi mana yang memberikan kepada Bapak Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi bisa mendapatkan bantuan tersebut;

51. SAIDAH ARSYAD sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat serta menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan untuk perbaikan perumahan pada tahun 2008 berupa: kayu sebanyak 10 batang, papan sebanyak 20 buah, genteng sebanyak 500 biji, usuk sebanyak 10 buah yang dipergunakan untuk rumah panggung yang diberikan oleh LKPI;
- Bahwa pada awalnya ada dua orang yang datang dari LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia Dompu dan melakukan wawancara dan mengambil foto rumah saksi;



52. M. ALI sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompus);
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;



- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat serta menandatangani surat-surat yang tertera nama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta



rupiah) dan tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi pernah menerima bantuan untuk perbaikan perumahan;
- Bahwa pada tahun 2011 tidak ada petugas dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bali dan petugas dari Kopermas Kreatif Dompu pernah datang ke Desa Kwangko untuk wawancara kepada saksi;

53. **SUHARNI JAINUDIN** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat serta menandatangani surat-surat yang ada nama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan untuk perbaikan perumahan ;
- Bahwa pada tahun 2011 tidak ada petugas dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bali dan petugas dari Kopermas Kreatif Dompus pernah datang ke Desa Kwangko untuk wawancara kepada saksi;

54. **AHMAD ABDULLAH** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat) Kreatif Kabupaten Dompus;



- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan



berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi Perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat serta menandatangani surat-surat yang ada nama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan untuk perbaikan perumahan ;
- Bahwa pada tahun 2011 tidak ada petugas dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bali dan petugas dari Kopermas



Kreatif Dompu pernah datang ke Desa Kwangko untuk wawancara kepada saksi;

55. **SUGIANTO SURATMIN** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima subsidi untuk perbaikan rumah berupa bahan bangunan atau uang;
- Bahwa pernah ada datang orang dari Dompu yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya untuk melihat-lihat rumah saksi dan menjanjikan saksi akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah kumuh, namun hingga kini belum pernah ada bantuan yang saksi terima seperti yang dijanjikan oleh orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa itu Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Dompu dan siapa yang menjadi Ketuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan kerja antara LKPI Kabupaten Dompu dengan Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi, **tetapi saksi pernah memberikan fotokopi KTP yang diminta oleh Kepala Dusun yaitu saudara Kisman Ismail sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan rumah kumuh;**



- Bahwa saksi tidak pernah membuat serta menandatangani surat-surat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;

56. **KASOM BENGONG** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi pernah menerima subsidi untuk perbaikan rumah berupa: semen 2 sak, pasir 1 gerobak, bata merah 200 biji, kayu usuk 40 batang, pagar bedek (jarimpi) 4 lembar, kayu reng 60 batang, papan kayu 30 lembar, paku 2 kg dan cat, pada tahun 2008. Bantuan tersebut saksi tidak tahu darimana, saksi hanya terima dari Kepala Dusun yaitu saudara Kisman Ismail;



- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber bantuan tersebut karena saksi tidak pernah menanyakannya, saksi hanya dikasih tahu sama Kepala Dusun yaitu Kisman Ismail bahwa saksi mendapatkan bantuan rumah kumuh, itu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi bisa mendapatkan bantuan tersebut, saksi hanya didatangi oleh Kepala Dusun yaitu Kisman Ismail dan menginformasikan kepada saksi bahwa rumah saksi akan mendapatkan bantuan rumah kumuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa itu Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Dompu dan saksi tidak tahu siapa yang menjadi Ketuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan kerja antara LKPI Kabupaten Dompu dengan Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi, **tetapi saksi pernah memberikan fotokopi buku nikah dan fotokopi KTP yang diminta oleh Kepala Dusun yaitu saudara Kisman Ismail sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan rumah kumuh;**
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta



rupiah), tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;

57. IIAU HALFARID sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 saksi kenal Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat) Kreatif Kabupaten Dompu tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saudara selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta



rupiah), tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan perbaikan perumahan baik dari LKPI maupun bantuan yang disalurkan melalui Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;

58. **ARIFAID M. NOR** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan



menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,-
(Sembilan juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten
Dompu;

- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan untuk perbaikan perumahan berupa: kayu usuk 6 batang, kayu balok 1 batang, semen 3 sak, batu bata 50 biji, pasir 3 gerobak, papan 7 lembar, triplek 7 bidang, bedek 1 buah;
- Bahwa saksi pada awalnya sempat didata oleh LKPI atas nama Sunadi dan Arudin katanya rumah saksi kumuh dan akan dibantu untuk diperbaiki;

59. **SABAR YANTO** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui



KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat serta menandatangani surat-surat kecuali Surat Keterangan Penghasil No. Pem./62.7/162/II/08 tanggal 4 Februari 2008 pernah saksi meminta surat tersebut kepada Kepala Desa untuk kelengkapan surat-surat yang diminta oleh LKPI;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan untuk perbaikan perumahan, pada tahun 2007 ke tahun 2008 bantuan yang saksi terima dari LKPI yang saksi ambil di rumah Pak Nurdin Arsyad adalah berupa : seng 7 lembar, papan 8 lembar, lis 12 lembar, kayu usuk 8 batang, cat 2 kaleng dan saksi dijanjikan oleh LKPI akan menerima jatah uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kekurangan bahan yang lain, namun sampai saat ini saksi tidak pernah menerimanya;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan bantuan tersebut adalah, pada awalnya pernah ada beberapa orang yang datang dari LKPI yang salah satunya saksi kenal bernama Pak Herman dan Pak Mansyur untuk mengecek dan memfoto rumah saksi dan saksi juga sempat diwawancarai mengenai ketidaklayakan rumah saksi dan sebelumnya juga Pak Nurdin Arsyad mengisi formulir permohonan dari LKPI untuk mendapatkan bantuan



perbaikan perumahan kumuh, saksi diminta memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pihak LKPI melalui Pak Nurdin Arsyad dengan alasan untuk biaya transportasi pengurusan permohonan dan juga yang diminta antara lain membuat rekening di Bank NTB atas permintaan dari Pak Sunadi bahwa saksi akan menerima langsung uang bantuan tersebut melalui rekening dan juga fotokopi KTP;

60. **MIKDA HEMO** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan berupa bahan bangunan berupa : 8 lembar papan, 20 batang kayu reng, 15 batang kayu usuk, 4 batang kayu gording, 5 gerobak pasir, 1 batang kayu kap, 300 biji batu merah, 2 lembar bedek, 5 sak semen, 24 lembar asbes, 7 lembar triplek ukuran 3 m, 2 lembar triplek 2 m, 1 blek cat dinding, 1 blek cat atap, 1 blek lis, 6 meter tutpan asbes. Kalau dihitung dengan uang sebesar Rp 2.287.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan bantuan itu diberikan oleh LKPI Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi debitur calon penerima dana subsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua LKPI Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara LKPI Kabupaten Dompu dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima subsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi tidak pernah meminjam uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Koperasi, bahwa data itu tidak benar;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali, kalau pernah, kapan dan siapa saja yang melakukan verifikasi lapangan tersebut;
- Bahwa tidak ada Tim BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Proyek Pembangunan perwakilan Propinsi Bali, tidak pernah pernah datang ke Desa Jala bertemu saksi untuk verifikasi lapangan berupa pengecekan rumah dan wawancara;



61. **ABDOLLAH SYAID ALWI** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan bahan bangunan berupa semen 2 sak, asbes 22 lembar, kayu usuk 12 batang, papan kayu 2 lembar, dan bubungan 7 meter pada tahun 2008 dari LKPI Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber bantuan tersebut, yang saksi tahu dari LKPI yang diserahkan oleh saudara Aziz yang merupakan kontraktornya;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan bantuan tersebut, pada awalnya saksi didatangi oleh pihak Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Dompu yaitu pak Sunadi beserta 10 orang untuk melakukan survey dan menjelaskan kepada saksi bahwa rumah saksi akan mendapatkan proyek bantuan rumah kumuh;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Dompu adalah SUNADI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara LKPI Kabupaten Dompu dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat Keterangan Izin Membangun, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan, sedangkan untuk surat-surat administrasi



sebagai persyaratannya debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi lainnya saksi tidak tahu dan tidak pernah membuatnya;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;

62. **SYAHLAN ARSYAD** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompus);
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;



- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan bahan bangunan berupa semen 6 sak, pasir 5 gerobak, kayu usuk 10 batang, kayu reng 2 ikat, papan kayu 4 lembar, triplek 6 lembar, paku 2 kg dan cat 5 kg, pada tahun 2008 dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Dompu;
- Bahwa sumber bantuan tersebut adalah dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) yang diserahkan oleh saudara Aziz yang merupakan kontraktornya;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan bantuan karena pada awalnya saksi didatangi oleh pihak Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Dompu yaitu Pak Sunadi beserta 4 orang untuk melakukan survey;



- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Dompu yaitu Pak Sunadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara LKPI Kabupaten Dompu dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Keterangan Penghasilan dari instansi tempat bekerja atau kelurahan dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat Keterangan Izin Membangun sedangkan untuk surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi lainnya saksi tidak tahu dan tidak pernah membuatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;

63. **ERLIN ARSYAD** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan bahan bangunan berupa semen 12 sak, pasir 4 gerobak, kayu usuk 8 batang, kayu reng 12 batang, papan kayu 8 lembar, triplek 6 lembar, paku 2 kg, kuas 2 buah dan cat 5 kg,



pada tahun 2008 dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI)

Kabupaten Dompu;

- Bahwa sumber bantuan tersebut adalah dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) yang diserahkan oleh saudara Aziz yang merupakan kontraktornya;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan bantuan karena pada awalnya saksi didatangi oleh pihak Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Dompu yaitu Pak Sunadi beserta 4 orang dan memberitahukan bahwa rumah saksi layak untuk mendapatkan bantuan rumah kumuh;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Dompu yaitu Pak Sunadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara LKPI Kabupaten Dompu dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dan subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi, tetapi saksi pernah memberikan fotokopi Kartu Keluarga, Akte Nikah dan fotocopy KTP yang diminta oleh LKPI sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan rumah kumuh;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan



berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;

64. **RUKAYA (Istri NURDIN ARIFIN)** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi atau suami saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;



- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan dari LKPI tahun 2008 berupa : asbes 40 lembar, triplek 7 lembar dan kayu sebanyak 30 batang yang diserahkan oleh Arudin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu, saksi hanya mengetahui kalau ARUDIN dari LKPI;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu, saksi tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada



Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan juga saksi tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan berupa wawancara dan pengecekan langsung rumah saksi selaku debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro Bersubsidi dilakukan oleh petugas dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali;

65. **JAINUDIN TAFA** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi seperti yang di tunjukkan di depan sidang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan apa pun;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua LKPI Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan kerja antara LKPI Kabupaten Dompu dengan Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

66. **NURDIN IDRUS** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan saudara Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat serta menandatangani surat-surat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan apa pun;



- Bahwa saksi tidak ada diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Bali;

67. **RIDWAN M. SALEH** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan saudara Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa **saksi pernah membuat surat yang digunakan untuk persyaratan rumah kumuh dari A. Rudin dari Dompu**, sedangkan surat-surat yang lain saksi tidak pernah membuat dan menandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu, saksi tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan juga saksi tidak pernah



menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,-
(sembilan juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2008, saksi pernah menerima bantuan bahan bangunan untuk memperbaiki rumah saksi dari A. Rudin orang Dompu berupa :
asbes 40 lembar, bedek 14 gulung, paku 1 kg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan A. Rudin dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Bali;

68. **SYAFRUDIN BACO** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan saudara Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan juga pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);



- Bahwa pada tahun 2008, saksi pernah menerima bantuan bahan bangunan untuk memperbaiki rumah saksi dari A. Rudin orang Dompu berupa : asbes 40 lembar, bedek 14 gulung, paku 1 kg;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan bantuan tersebut karena pada awalnya rumah saksi di datangi dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Dompu yaitu saudara A. Rudin beserta anggota sekitar 5 orang, pada saat itu saksi diminta untuk menyerahkan copy buku tabungan sama buku nikah sebagai syarat untuk mendapat program bantuan rumah kumuh;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Ketua LKPI Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan kerja antara LKPI Kabupaten Dompu dengan Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi diwawancarai oleh orang yang tidak saksi tahu dari mana, yang datang bersama dengan saudara A. Rudin dan menanyakan kepada saksi apakah pernah menerima bantuan berupa barang atau uang;

69. **RATNA (isteri SIRAJUDIN ARSAT)** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan sdri. tersangka Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;



- Bahwa suami saksi pernah membuat serta menandatangani surat-surat yang digunakan untuk persyaratan **rumah kumuh** dari A. Rudin dari Dompu, sedangkan surat-surat yang lain saksi tidak pernah membuat dan menandatangani;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan juga pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan bahan bangunan untuk memperbaiki rumah dari A. Rudin LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Dompu berupa : asbes 30 lembar, papan triplek 8 lembar, paku payung 1 kg;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut karena saksi dan suaminya bertempat tinggal di pesisir pantai dan rumahnya bocor;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua LKPI Kabupaten Dompu, saksi hanya mengenal A. RUDIN;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui apakah ada hubungan Pak A. Rudin LKPI Kabupaten Dompu dengan Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Bali, kalau pernah, kapan



dan siapa saja yang melakuakn verifikasi lapangan tersebut dan jelaskan hal-hal apa yang diverifikasi oleh Tim BPKP Propinsi Bali tersebut ?

70. ABDULLAH M. SALEH sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompus);
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;



- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat-surat tersebut, namun untuk fotokopi KTP adalah benar fotokopi KTP saksi dulu diminta oleh LKPI sebagai syarat mendapatkan program rumah kumuh;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disalurkan oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompus, saksi tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Kopermas Kreatif Kabupaten Dompus dan juga saksi tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa **pada tahun 2008 saksi pernah ikut program rumah kumuh yang dilaksanakan oleh LKPI** (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) dan pegawai LKPI sempat mengontrol rumah yang



bersangkutan dan bahan bangunan yang diberikan adalah asbes 14 lembar dan tukangnyanya dan sempat membuat rekening BRI dengan membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendapatkan bantuan tersebut karena sebelumnya LKPI sempat mendata rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua LKPI Kabupaten Dompu, cuma saksi kenal A. Rudin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan kerja antara LKPI Kabupaten Dompu dengan Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Bali;

71. **SUHERMAN A. RAHMAN** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat serta menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan juga



pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,-
(sembilan juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah diberi bantuan bahan bangunan tahun 2008 dari A. Rudin yang merupakan pegawai LKPI Dompu berupa : asbes 30, kayu saksi lupa, triplek 10 lembar, paku payung 1 kg;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saudara bisa mendapatkan bantuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Bali;

72. **TA'ASIA M. SALEH** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu);
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan saudara Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dan subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi seperti yang ditunjukkan di depan sidang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2008 ikut program rumah kumuh yang dilaksanakan oleh LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) dan bantuan yang diberikan berupa : asbes 28 lembar, paku 1 kg, kayu usuk 10 batang dan bedek (jarimpi) 6 lembar diambil di rumah Kepala Dusun;



- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saudara bisa mendapatkan bantuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Ketua LKPI Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan kerja antara LKPI Kabupaten Dompu dengan Kopermas Kreatif kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Bali;

73. **FATIMAH KAHARUDIN** sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nunung Nurhayati karena pernah berkunjung ke kampung urusan rumah kumuh tahun 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan saudara Nunung Nurhayati dalam Koperasi Peran Serta Masyarakat Indonesia (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat administrasi sebagai persyaratan debitur calon penerima dana subsidi perumahan melalui KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/ Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat tersebut dan menandatangani surat-surat tersebut, **tetapi foto rumah yang ada di data tersebut untuk foto rumah fisik dasar benar foto rumah saksi, namun untuk foto rehab dan rangka serta foto finis bukan foto rumah saksi;**
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/ KPRS Mikro sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disalurkan



oleh Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu, saksi tidak pernah meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan juga saksi tidak pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan dari LKPI yang bernama Arudin berupa : asbes 36 lembar, papan triplek 25 lembar, paku 1 kg;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saudara bisa mendapatkan bantuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi Ketua LKPI Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Bali;

74. MANSYUR A. BAKAR sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati (Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan saudara Nunung Nurhayati dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu;



- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat dan menandatangani surat-surat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan juga



pernah menerima bantuan KPRS/KPRS Bersubsidi senilai Rp 9.000.000,-
(sembilan juta rupiah);

- Bahwa bantuan yang saksi terima tahun 2008 berupa : asbes 30 lembar, kayu usuk 30, papan 5 lembar, triplek 15 lembar, paku 2 kilo, cat tembok 1 kaleng sebesar 5 kg, yang memberi bantuan tersebut adalah A Rudin orang Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dimana untuk verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Bali;

75. **IBRAHIM ISMAIL** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan saudara Nunung Nurhayati dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menabung di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetor simpanan wajib di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki buku tabungan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompus;



- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai dana subsidi KPRS (Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit perbaikan rumah dengan Kopermas Kreatif dan Anggota Koperasi dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi pemerintah yang disalurkan lewat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat serta menandatangani surat-surat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat-surat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan meminjam dana sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pernah menerima bantuan KPRS/KPRS bersubsidi senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menerima bantuan bahan bangunan dari A. Rudin berupa: asbes 40 lembar, triplek 15 lembar, paku 2 kg;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan bantuan tersebut karena rumah kumuh;



- Bahwa saksi tidak pernah diverifikasi (didata) oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Bali;

76. **DEWI ANGGRAENI** sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Nunung Nurhayati;
- Bahwa saksi bukan Bendahara pada Koperasi tersebut, namun hanya staf biasa saja;
- Bahwa mulai bekerja pada Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu sejak bulan 7 (Juli) 2009;
- Bahwa pada saat saksi masuk bekerja pada tahun 2009 sampai dengan Maret 2010 pengurus Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu adalah, Ketua : Nunung Nurhayati. Sekretaris : A. Rudin. Bendahara : Iling Suryani (adik kandung saudara Nunung);
- Bahwa pada saat saksi bekerja Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu yang menjadi tugas saksi adalah membantu PL (Petugas Lapangan) menerima uang hasil penagihannya untuk saksi setorkan ke Bendahara (Iling Suryani);
- Bahwa pada saat saksi bekerja di Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu tahun 2009 sampai dengan 2010 saksi tidak mengetahui adanya dana subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat yang disalurkan melalui Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu, saksi hanya mengetahui adanya aktifitas simpan pinjam saja;



- Bahwa **setahu saksi selama saksi bekerja di Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu tidak ada orang luar dari Desa Jambu, Desa Hu'u, Desa Jala, Desa Sora dan Desa Kwangko untuk membuka rekening;**
- Bahwa **setahu saksi selama saksi bekerja di Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu tidak ada orang dari Desa Jambu, Desa Hu'u, Desa Jala, Desa Sora dan Desa Kwangko yang datang untuk mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setuju saksi batas maksimal untuk mengajukan pinjaman kredit di koperasi tersebut hanya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);**
- Bahwa **setahu saksi selama saksi bekerja di Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu tidak ada orang dari Desa Jambu, Desa Hu'u, Desa Jala, Desa Sora dan Desa Kwangko yang datang untuk menabung;**
- Bahwa **Kantor Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu pada tahun 2009 Kantornya di Kelurahan Kandai II;**
- Bahwa **sekarang ini saksi sudah tidak bekerja lagi di Koperasi Peran Serta masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu sejak bulan Maret 2010;**
- Bahwa **saksi keluar dari Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu karena saksi tidak pernah digaji oleh Koperasi dan jarak rumah saksi dengan Koperasi cukup jauh dan membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar;**



- Bahwa tidak pernah diperintah untuk membuat proposal, ada petugas yang membuat surat-surat yaitu saudara Firdaus yang merupakan menantu dari Ibu Nunung;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI);

Menimbang bahwa di depan sidang telah didengarkan keterangan **saksi yang meringankan (*a de charge*)** sebagai berikut;

77. **KASMAN M. JAFAR** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nunung Nurhayati adalah yang mendirikan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu bersama almarhum suaminya bernama Nurdin AB yang juga menjadi Ketua **LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Propinsi Nusa Tenggara Barat** yang mendapatkan bantuan rumah kumuh dari **Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia**;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa NUNUNG NURHAYATI saksi dan Terdakwa sama-sama masih kecil dan sering bertemu karna saksi masih bolak balik Mataram-Dompu dan pada tahun 2010 saksi pernah bertemu dengan Nunung Nurhayati di pesawat saat itu tujuan kami sama-sama ke Jakarta, saksi sempat menanyakan kepada Nunung Nurhayati tujuan ke Jakarta dan menjawab bahwa Nunung Nurhayati mau mengambil uangnya di Jakarta;
- Bahwa benar, saksi mengetahui ada 300 (tiga ratus) unit rumah yang mendapatkan bantuan;



- Bahwa saksi mengetahui dari *Memorandum of Understanding (MoU)* dan saksi melihat ada tandatangan Nunung Nurhayati dan Nurdin AB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 73 (tujuh puluh tiga) unit rumah yang mendapatkan bantuan;
- Bahwa mengenai dana bantuan telah sampai kepada masyarakat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan *Tan Sio Pong*;
- Bahwa yang mengerjakan rumah kumuh adalah LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu dan kontraktor yang bernama Nasir dan 2 (dua) orang lagi saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa biaya perbaikan rumah kumuh tersebut berasal dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- Bahwa benar, ada pekerjaan berkelanjutan bantuan rumah kumuh pada tahun 2009 dan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu tidak mempunyai dana;
- Bahwa benar Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu mempunyai anggota tetapi nama-nama anggotanya saksi tidak tahu dan jumlah Anggotanya sekitar \pm 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu karena saksi pernah datang ke tempat Sekretariat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif



ada nama-nama anggota Kopermas Kreatif dan ada daftar nama-namanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek rumah kumuh dan pada saat di Bandara saksi bertemu dengan Nunung Nurhayati dan saksi sempat menanyakan kepada Nunung Nurhayati “bagaimana pekerjaannya apakah sudah selesai...” Nunung Nurhayati bilang “sudah Oom...makanya kita mau mencairkan uang”;
- Bahwa ada kerjasama antara LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Kabupaten Dompu dan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu, karena adanya *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)*;
- Bahwa benar, saksi mengetahui tentang 300 (tiga ratus) unit rumah kumuh yang mendapatkan dana bantuan tersebut;

78. **HERMANSYAH** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembangunan perbaikan rumah kumuh tersebut mulai dikerjakan pada tahun 2011;
- Bahwa pembangunan perbaikan 300 (tiga ratus) unit rumah kumuh tersebut tidak ada permasalahan hanya pembangunannya yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana yang didapat oleh LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) untuk membantu masyarakat;



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi bantuan yang diberikan oleh **Kementerian Perumahan Rakyat dalam bentuk uang**;
- Bahwa mengenai apakah dana/uang bantuan telah sampai ke masyarakat saksi tidak mengetahui hanya sampai dibangun rumah;
- Bahwa pada tahun 2011 dilakukan pengecekan bangunan yang belum selesai;
- Bahwa yang melakukan pengecekan bangunan yang belum selesai adalah **Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia**;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dilakukan pengecekan bangunan oleh **Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia**;
- Bahwa ada 300 (tiga ratus) unit pembangunan rumah kumuh;

Menimbang bahwa di depan sidang telah didengarkan **keterangan Terdakwa**

NUNUNG NURHAYATI sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan ini mulai:
 - Koperasi pada saat itu mendapatkan dana bantuan 300 (tiga ratus) unit karena adanya kerja sama dengan LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) berdasarkan **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)** Nomor : 013/ Kopermas/ KPR/ Dompu/ V/ 2008;



- Berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU)* membangun 300 (tiga ratus) unit, setelah membangun, kami mengajukan pencairan dana kepada Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, pada saat mengajukan rumah 300 (tiga ratus) unit tahun 2008 dan 50 (lima puluh) unit pada tahun ke-2 berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) unit dan semua telah diverifikasi oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan dananya telah cair 50 (lima puluh) unit, **tersisa 73 (tujuh puluh tiga) unit karena ada Peraturan Menteri 73 (tujuh puluh tiga) unit dihentikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia;**
- Bahwa pada awalnya alamat Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu adalah di Jalan Lintas Sumbawa, Kelurahan Kandai dua, lalu pindah ke barat dengan alamat di Jalan Lintas Sumbawa, Kelurahan Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa perpindahan alamat kantor Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu telah dilaporkan secara tertulis;
- Bahwa 73 (tujuh puluh tiga) unit rumah ditunda pembangunannya karena Peraturan Menteri akan diperbarui;
- Bahwa pembangunan rumah kumuh tersebut dikerjakan oleh Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar, Terdakwa diberi wewenang, Terdakwa diakui dan dipercaya oleh LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);



- Bahwa tidak ada diatur di dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Perumahan Rakyat RI yang memberikan wewenang kepada Terdakwa atau Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan LKPI sebagai dasar *Memorandum of Understanding (MoU)* kerjasama antara Terdakwa/Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu dan LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Dompu, karena tidak ada juklak dan juknisnya;
- Bahwa pengertian *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)* adalah kerjasama atau perjanjian;
- Bahwa tidak ada dasarnya *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Dompu bekerjasama dengan Terdakwa/(KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa dari 300 (tiga ratus) unit rumah tersebut ada beberapa Tim yang mengatakan apabila diserahkan dalam bentuk uang/dana maka rumah tersebut tidak akan selesai dan apabila diserahkan berupa bahan material maka rumah selesai;
- Bahwa benar, 73 (tujuh puluh tiga) unit rumah telah dibangun oleh LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) dan Koperasi Peran Serta Masyarakat, namun dananya belum cair sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini rumah tersebut telah ditempati oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk membangun rumah-rumah tersebut berasal dari Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa ada 73 (tujuh puluh tiga) orang anggota masyarakat yang membantah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu, laporan tersebut Terdakwa terima secara utuh dan setelah membangun saya mengecek kembali;
- Bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang menerangkan tidak mengakui Surat Ucapan Terima Kasih kepada Bapak Kementerian Perumahan Rakyat RI, **karena Terdakwa percaya dengan LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) yaitu Nurdin AB yang juga sebagai suami Terdakwa dan sebagai Ketua LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) Propinsi Nusa Tenggara Barat;**
- Bahwa yang mengumpulkan berkas-berkas/dokumen persyaratan untuk mendapatkan bantuan rumah kumuh adalah LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);
- Bahwa semua persyaratan yang dilengkapi oleh LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) tentang persyaratan untuk mendapatkan bantuan rumah kumuh benar, karena atas perintah Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- Bahwa **Tan Sio Pong** adalah teman Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Barat yaitu : Nurdin AB dan Tan Sio Pong tempat Terdakwa meminjam uang dan uang tersebut harus Terdakwa kembalikan, uang yang telah masuk di rekening Kopermas Kreatif Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarkan sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa **penarikan uang itu dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Jakarta yang masuk di rekening Kopermas Kreatif dan saat itu Terdakwa berada di Jakarta mau mengambil uang tersebut, tetapi tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan meminta bantuan kepada Tan Sio Pong untuk mengambil uang tersebut dengan menggunakan Surat Kuasa dan Terdakwa berada bersama Tan Sio Pong;**
- Bahwa **Tan Sio Pong** yang melakukan penarikan uang karena Terdakwa tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional, jadi tidak dapat melakukan penarikan;
- Bahwa oleh karena pembangunan 300 (tiga ratus) unit rumah masih dilakukan pembangunan, menurut Inspektorat ada kerugian Negara, namun Terdakwa belum menerima surat untuk pengembalian uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian Negara sebesar Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa Tan Sio Pong tidak mempunyai bahan material;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Nurdin AB bekerja sama secara proposional;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan verifikasi namun tidak semua yang Terdakwa verifikasi ada lebih dari 10 (sepuluh) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan bahan material adalah LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia) dan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa bahan-bahan material yang diterima nilai nominalnya tidak mencapai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) **tidak benar**, karena saya turun langsung dan karena bantuan material yang diterima oleh masyarakat bervariasi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam berkas, Terdakwa hanya melakukan pengecekan pada tahun 2008;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa pernah membuat PKO;
- Bahwa benar, **pada tahun 2011 Terdakwa pernah mengajukan permohonan pencairan dana sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) atas PKO lanjutan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, dana telah cair dan masuk ke Rekening KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu;
- Bahwa **dana tersebut merupakan dana subsidi dan subsidi dalam bentuk fisik;**
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat Tan Sio Pong, saat itu Terdakwa mengetahui pak Yeyen adalah teman Tan Sio Pong yang memperkenalkan Terdakwa kepada Tan Sio Pong;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran pada tahun 2011 sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2008 mengajukan 50 (lima puluh) unit sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan mengajukan 123 (seratus dua puluh tiga) unit sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa keterangan saksi Sunadi yang mengatakan bahwa pembayaran awalnya dibayar oleh kontraktor kemudian LKPI tidak mempunyai biaya maka diserahkan kepada KOPERMAS, **keterangan saksi Sunadi tersebut tidak benar;**
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara poin ke-10 Terdakwa mengatakan bahwa beberapa orang calon debitur yang diajukan sebagai penerima subsidi Perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi TA 2011 benar dan nama-nama debitur serta alamat para debitur yang menerima subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diajukan oleh LKPI (Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan poin ke-12 Terdakwa mengatakan bahwa nama-nama ke-73 (tujuh puluh tiga) MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) pernah meminjam di KOPERMAS Kreatif Dompu, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat dan keabsahan fotokopi sebagai berikut:
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 57909/BT/019/110 tanggal 19 Desember 2011;
 - Fotokopi Surat Nomor : /KOP.KTF/DPU/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Undangan RAT Tahun Anggaran 2011;
 - Fotokopi Berita Acara RAT Tahun Buku 2010 Kopermas “Kreatif” kabupaten Dompu;
 - Fotokopi Salinan Rekening Koran Kopermas Kreatif Nomor :00000272-01-000206-30-6 tanggal 20 Juni 2012;
 - Keterangan dalam bukti surat berupa Surat Tugas Nomor : 33/ST/SM.4/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 Laporan Hasil Audit Penyaluran Subsidi KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi pada Kopermas Kreatif Dompu Tahun Anggaran 2011 Nomor : LHA-28/SM.4/VII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 **tidak dapat Terdakwa terima;**
 - Bahwa berdasarkan surat dakwaan bahwa Terdakwa mempunyai data fiktif dan **Terdakwa tidak merasa bersalah karena Terdakwa punya bukti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kerjasama antara Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu dan LKPI
(Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia);**

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membawa dan memperlihatkan fotokopi bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. Surat Pengecekan kelengkapan administrasi Dokumen Lembaga Penerbit Kredit (LPK).
2. Surat Nomor : 005/ KOP-KTF/DPU/II/2008 tanggal 7 Maret 2008 perihal : Kesanggupan Sebagai Lembaga/ Koperasi Penerbit Kredit/ Pembiayaan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
3. Surat Nomor : 050/66/ Prog. Tanggal 10 Maret 2008 Perihal : Program Bantuan Perbaikan Perumahan Nelayan di Kabupaten Dompu;
4. 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) “Kreatif” dan Berita Acara Pelantikan Pengurus/Pengawas Kopermas Kreatif dan Berita Acara Pengucapan Sumpah).
5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 57909BT/019/110 tanggal 19-12-2011;
6. Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2011 Nomor : 00034/ KOPERMAS KREATIF/XII/2011;
7. Surat Nomor : 023/KOP-KTF/DPU/XI/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal: Permintaan Pencairan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor :024/KOP-KTF/DPU/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011;
9. Surat Pernyataan telah Diverifikasi tanggal 15 Desember 2011;
10. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak tanggal 15 Desember 2011;
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 15 Desember 2011;
12. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 034/ KOPERMAS KREATIF/ XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;
13. Laporan Hasil Verifikasi Pada Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Dompu Nomor : 01a/TV/LHV-LPK/LAP/IX/2011 tanggal 12 September 2011;
14. Jaminan Perseorangan (Personal Guarantee) tanggal 2 Nopember 2011;
15. Surat Nomor : 11/KOP-KTF/DPU/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal : Pernyataan Telah Menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan Minat Melanjutkan Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi TA 2011;
16. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Verifikasi pada Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Dompu tanggal 12 September 2011;
17. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Debitur Nomor : 01 A/tv/PVD/LAP/XII/2011 tanggal 12 September 2011;
18. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi pada Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Dompu tanggal 12 September 2011;
19. Perjanjian Kerjasama antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat, Nomor : 059/PKO/DP/2008, Nomor : 006/ KOP-KTF/DPU/III/2008 Tentang Operasional Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas subsidi Perumahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Perjanjian Kerjasama operasional antara Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompus Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:17/PKO/SK7/2011, Nomor: 020/KOP/KTF/DPU/X2011 Tentang Penyaluran Bantuan Perumahan Melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
21. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M. Yusuf, Surat Pernyataan atas nama M. Yusuf, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan M. Yusuf;
22. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M TAHER AMIN, Surat Pernyataan atas nama M TAHER AMIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan M TAHER AMIN;
23. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama HAMSIDAH A SALAH, Surat Pernyataan atas nama HAMSIDAH A SALAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan HAMSIDAH A SALAH;
24. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ST AISYAH, Surat Pernyataan atas nama ST AISYAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan ST AISYAH;



25. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ABDULLAH HIJAJI, Surat Pernyataan atas nama ABDULLAH HIJAJI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ABDULLAH HIJAJI;
26. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama AHMAD ABDULLAH ALWI, Surat Pernyataan atas nama AHMAD ABDULLAH ALWI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan AHMAD ABDULLAH ALWI;
27. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ILYAS AHMAD, Surat Pernyataan atas nama ILYAS AHMAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ILYAS AHMAD;
28. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama KASMAN H. SAMAD, Surat Pernyataan atas nama KASMAN H. SAMAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan KASMAN H. SAMAD ;
29. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama HATIJA M. ALI, Surat Pernyataan atas nama HATIJA M. ALI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi



Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara
NUNUNG NURHAYATI dengan HATIJA M. ALI;

30. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
ISMAIL M. TAHER, Surat Pernyataan atas nama ISMAIL M. TAHER, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
antara NUNUNG NURHAYATI dengan ISMAIL M. TAHER;

31. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
ISMAIL AHMAD, Surat Pernyataan atas nama ISMAIL AHMAD, Surat Pernyataan
Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi
Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara
NUNUNG NURHAYATI dengan ISMAIL AHMAD;

32. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
SYAMSUDIN H. SUKRIN, Surat Pernyataan atas nama SYAMSUDIN H. SUKRIN,
Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAMSUDIN H. SUKRIN;

33. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M. ALI
H SAID. SUKRIN, Surat Pernyataan atas nama M. ALI H SAID, Surat Pernyataan
Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi
Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara
NUNUNG NURHAYATI dengan M. ALI H SAID;

34. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
NURDIN ARSYAD, Surat Pernyataan atas nama NURDIN ARSYAD, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana



Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan NURDIN ARSYAD;

35. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JASMAN CEPE, Surat Pernyataan atas nama JASMAN CEPE, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JASMAN CEPE;

36. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ERLIN, Surat Pernyataan atas nama ERLIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ERLIN;

37. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ANWAR MANSYUR, Surat Pernyataan atas nama ANWAR MANSYUR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ANWAR MANSYUR;

38. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SABAR YANTO, Surat Pernyataan atas nama SABAR YANTO, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SABAR YANTO;

39. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SUHARYO M. SAID, Surat Pernyataan atas nama SUHARYO M. SAID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana



Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUHARYO M. SAID;

40. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ABDOLLAH SAID ALWI, Surat Pernyataan atas nama ABDOLLAH SAID ALWI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ABDOLLAH SAID ALWI;

41. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SALAHUDIN M. SAID, Surat Pernyataan atas nama SALAHUDIN M. SAID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SALAHUDIN M. SAID;

42. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama A. RIFAID, Surat Pernyataan atas nama A. RIFAID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan A. RIFA'ID;

43. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SYAFRUDIN MUHDAR, Surat Pernyataan atas nama SYAFRUDIN MUHDAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAFRUDIN MUHDAR;

44. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MARJANI M. ANGGO, Surat Pernyataan atas nama MARJANI M. ANGGO, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana



Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MARJANI M. ANGGO;

45. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama HABIBI A. RAFID, Surat Pernyataan atas nama HABIBI A. RAFID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan HABIBI A. RAFID;

46. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama IWA H. YUSUF, Surat Pernyataan atas nama IWA H. YUSUF, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan IWA H. YUSUF;

47. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MIKDA HEMO, Surat Pernyataan atas nama MIKDA HEMO, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MIKDA HEMO;

48. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama IJA ALFARID, Surat Pernyataan atas nama IJA ALFARID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan IJA ALFARID;

49. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SYAFRUDIN H. HASAN, Surat Pernyataan atas nama SYAFRUDIN H. HASAN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana



Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAFRUDIN H. HASAN;

50. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SYAHLAN ARSAD, Surat Pernyataan atas nama SYAHLAN ARSAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAHLAN ARSAD;

51. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MANSYUR A. BAKAR, Surat Pernyataan atas nama MANSYUR A. BAKAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MANSYUR A. BAKAR;

52. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama TA-ASIAH M. SALEH, Surat Pernyataan atas nama TA-ASIAH M. SALEH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan TA-ASIAH M. SALEH;

53. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama FATIMAH KAHARUDIN, Surat Pernyataan atas nama FATIMAH KAHARUDIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan FATIMAH KAHARUDIN;

54. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama RIDWAN M. SALEH, Surat Pernyataan atas nama RIDWAN M. SALEH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana



Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan RIDWAN M. SALEH;

55. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JAINUDIN JAFAR, Surat Pernyataan atas nama JAINUDIN JAFAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JAINUDIN JAFAR;

56. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ABDULLAH M. SALEH, Surat Pernyataan atas nama ABDULLAH M. SALEH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ABDULLAH M. SALEH;

57. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SUHERMAN A RAHMAN, Surat Pernyataan atas nama SUHERMAN AR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUHERMAN AR;

58. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SAFRUDIN BACO, Surat Pernyataan atas nama SAFRUDIN BACO, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SAFRUDIN BACO;

59. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama DAMRUN HASAN, Surat Pernyataan atas nama DAMRUN HASAN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana



Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan DAMRUN HASAN;

60. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama A RAJAK BAHANI, Surat Pernyataan atas nama A RAJAK BAHANI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan A RAJAK BAHANI;

61. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama NURDIN A. RIFIN, Surat Pernyataan atas nama NURDIN A. RIFIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan NURDIN A. RIFIN;

62. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama I BRAHIM ISMAIL, Surat Pernyataan atas nama I BRAHIM ISMAIL, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan I BRAHIM ISMAIL;

63. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SIRAJUDIN ARSYAD, Surat Pernyataan atas nama SIRAJUDIN ARSYAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SIRAJUDIN ARSYAD;

64. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama NURDIN IDRUS, Surat Pernyataan atas nama NURDIN IDRUS, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi



Pembangunan/Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara
NUNUNG NURHAYATI dengan NURDIN IDRUS;

65. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
RIDWAN IBRAHIM, Surat Pernyataan atas nama RIDWAN IBRAHIM, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
antara NUNUNG NURHAYATI dengan RIDWAN IBRAHIM;

66. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
BAKAR YUSUF, Surat Pernyataan atas nama BAKAR YUSUF, Surat Pernyataan
Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi
Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara
NUNUNG NURHAYATI dengan BAKAR YUSUF;

67. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
AHMAD ABDULLAH, Surat Pernyataan atas nama AHMAD ABDULLAH, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
antara NUNUNG NURHAYATI dengan AHMAD ABDULLAH;

68. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
SAIDAH ARSYAD, Surat Pernyataan atas nama SAIDAH ARSYAD, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
antara NUNUNG NURHAYATI dengan SAIDAH ARSYAD;

69. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
SUHARNI JAINUDIN, Surat Pernyataan atas nama SUHARNI JAINUDIN, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana



Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUHARNI JAINUDIN;

70. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M.

SAID BAKAR, Surat Pernyataan atas nama M. SAID BAKAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan M. SAID BAKAR;

71. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama

SUKIMAN HASAN, Surat Pernyataan atas nama SUKIMAN HASAN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUKIMAN HASAN;

72. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M.

ALI, Surat Pernyataan atas nama M. ALI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan M. ALI;

73. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama

NURMINI, Surat Pernyataan atas nama NURMINI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan NURMINI;

74. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama

YUSUF M. NUR, Surat Pernyataan atas nama YUSUF M. NUR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi



Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara
NUNUNG NURHAYATI dengan YUSUF M. NUR;

75. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
SUGIANTO SURATMIN, Surat Pernyataan atas nama SUGIANTO SURATMIN,
Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUGIANTO SURATMIN;

76. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
KASOM BENGONG, Surat Pernyataan atas nama KASOM BENGONG, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
antara NUNUNG NURHAYATI dengan KASOM BENGONG;

77. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
JAMALUDIN, Surat Pernyataan atas nama JAMALUDIN, Surat Pernyataan Bersama
tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/
Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG
NURHAYATI dengan JAMALUDIN;

78. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
MARIAM H. NURDIN, Surat Pernyataan atas nama MARIAM H. NURDIN, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
antara NUNUNG NURHAYATI dengan MARIAM H. NURDIN;

79. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama IDRIS
SARDI, Surat Pernyataan atas nama IDRIS SARDI, Surat Pernyataan Bersama
tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/



Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan IDRIS SARDI;

80. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama DEDY SUNARDI, Surat Pernyataan atas nama DEDY SUNARDI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan DEDY SUNARDI ;

81. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SYAHRIL MUHDAR (KALISOM), Surat Pernyataan atas nama SYAHRIL MUHDAR (KALISOM), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAHRIL MUHDAR (KALISOM);

82. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ILHAM USMAN (SALMAH), Surat Pernyataan atas nama ILHAM USMAN (SALMAH), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ILHAM USMAN (SALMAH);

83. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MUHDAR JAWARI, Surat Pernyataan atas nama MUHDAR JAWARI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MUHDAR JAWARI ;



84. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JAMALUDIN/ FATIMAH, Surat Pernyataan atas nama JAMALUDIN/ FATIMAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JAMALUDIN/ FATIMAH ;
85. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama A GANI IKRAM, Surat Pernyataan atas nama A GANI IKRAM, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan A GANI IKRAM ;
86. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MUHTAR AR (Syahrir), Surat Pernyataan atas nama MUHTAR AR (Syahrir), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MUHTAR AR (Syahrir);
87. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ABDULLAH SARUJI/ NURLAELAH, Surat Pernyataan atas nama ABDULLAH SARUJI/ NURLAELAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ABDULLAH SARUJI/ NURLAELAH ;
88. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MANSYUR MUHDAR, Surat Pernyataan atas nama MANSYUR MUHDAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana



Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MANSYUR MUHDAR ;

89. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama AHMADUH YUNUS/ST HAFSARI, Surat Pernyataan atas nama AHMADUH YUNUS/ST HAFSARI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan AHMADUH YUNUS/ST HAFSARI ;

90. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama A HAMID IBRAHIM (SALMAH) , Surat Pernyataan atas nama A HAMID IBRAHIM (SALMAH), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan A HAMID IBRAHIM (SALMAH) ;

91. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JURAIDIN AHMAD, Surat Pernyataan atas nama JURAIDIN AHMAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JURAIDIN AHMAD ;

92. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama HASAN MANSYUR, Surat Pernyataan atas nama HASAN MANSYUR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan HASAN MANSYUR;



93. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MAHASA HEMO (MARIAM), Surat Pernyataan atas nama MAHASA HEMO (MARIAM), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MAHASA HEMO (MARIAM);
94. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Sugianto Suratmin, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Sugianto Suratmin, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Sugianto Suratmin, Surat Keabsahan kepemilikan tanah, Surat keterangan perbaikan/ pembangunan (IMB), Surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya atas nama Sugianto, Kartu pelaksanaan atas nama pemohon Sugianto, Surat keterangan penghasilan atas nama Sugianto;
95. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Sabaryanto, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Sabaryanto, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Sabaryanto, Surat Keabsahan kepemilikan tanah, Surat keterangan perbaikan/ pembangunan (IMB), Surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, Surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Surat keterangan penghasilan atas nama Sabaryanto, Rencana anggaran dan biaya atas nama Sabaryanto;



96. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Mansyur Mihdar, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Mansyur Mihdar, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Mansyur Muhdar, Surat keterangan berpenghasilan rendah, Surat izin penggunaan, Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007, surat keterangan belum pernah menerima bantuan;
97. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Kasom Bengeng, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Kasom Bengeng, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya Fotokopi tabungan atas nama Kasom Bengeng, Surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005, surat keterangan penghasilan ;
98. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IJA AL FARID, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IJA AL FARID, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama IJA AL FARID, Surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat



keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, kartu keluarga, surat keterangan penghasilan ;

99. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IWAN H. YUSUF, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IWAN H. YUSUF, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama IWAN H. YUSUF, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

100. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MARYAM H. NURDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MARYAM H. NURDIN, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama MARYAM H. NURDIN, surat izin bangunan, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal;

101. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A.. GANI IKRAM , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. A. GANI IKRAMAN, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama A. GANI IKRAMAN,



surat izin bangunan, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal;

102. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HASAN MANSYUR , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HASAN MANSYUR, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat izin bangunan, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal;

103. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JASMAN CEPE, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. JASMAN CEPE, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan;

104. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURDIN ARSYAD , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. NURDIN ARSYAD, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Fotokopi tabungan atas nama NURDIN ARSYAD, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin



mendirikan bangunan, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan

105. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh AHMAD ABDULLAH , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. AHMAD ABDULLAH, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama AHMAD ABDULLAH, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan penghasilan, surat keterangan keabsahan kepemilikan tanah;
106. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAIDAH ARSYAD , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAIDAH ARSYAD, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, , kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan penghasilan;
107. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HAMSIDIK A. SALAM, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HAMSIDIK A. SALAM, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Hamsidik A. Salam, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi



perumahan, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan penghasilan, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

108. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MARJANI ANGGO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MARJANI ANGGO, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama MARJANI ANGGO, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah;

109. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh DEDI SUNARDI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. DEDI SUNARDI, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Fotokopi tabungan atas nama DEDI SUNARDI, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

110. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. RIDWAN IBRAHIM, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia atas nama RIDWAN IBRAHIM, Fotokopi tabungan atas nama RIDWAN IBRAHIM, surat



keterangan berpenghasilan rendah, surat pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, surat keterangan, Surat Keterangan Berdomisili, Rencana anggaran dan biaya, Surat Keterangan Kehilangan, Surat Keterangan Kepemilikan;

111. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SYAMSUDIN H SUKRIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SYAMSUDIN H SUKRIN, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Fotokopi tabungan atas nama SYAMSUDIN H SUKRIN, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat izin bangunan, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan berpenghasilan;

112. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ISMAIL M TAHIR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ISMAIL M TAHIR, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Fotokopi tabungan atas nama ISMAIL M TAHIR, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan, surat izin bangunan, surat keterangan penghasilan;

113. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh BAKAR YUSUF, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. BAKAR YUSUF, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak



akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Fotokopi tabungan atas nama BAKAR YUSUF, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keterangan penghasilan, Surat pemberitahuan pajak, surat keterangan perbaikan/pembangunan IMB, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

114. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ABDULLAH SARUJI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ABDULLAH SARUJI, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama ABDULLAH SARUJI, Surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

115. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IBRAHIM ISMAIL, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IBRAHIM ISMAIL, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;

116. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURMINI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. NURMINI, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama NURMINI, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan domisili, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan IMB,



surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

117. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUKIMAN HASAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SUKIMAN HASAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan penghasilan, fotokopi tabungan atas nama SUKIMAN HASAN, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat pemberitahuan pajak, surat keterangan perbaikan/pembangunan IMB, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan domisili;

118. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ST ISA, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ST ISA, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ST ISA, kartu pelaksanaan, surat keterangan domisili, surat keterangan penghasilan, surat keterangan keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya;

119. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HABIBI A RAFIK, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HABIBI A RAFIK, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas



nama HABIBI A RAFIK, surat pemberitahuan pajak, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan, surat keterangan penghasilan;

120. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh AHMAD ABDULLAH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. AHMAD ABDULLAH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama AHMAD ABDULLAH, surat keterangan domisili, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keterangan perbaikan/pembangunan IMB, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

121. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAHRIL MUHDAR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAHRIL MUHDAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama SAHRIL MUHDAR, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan, surat pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

122. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JAMALUDIN TALIB, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. JAMALUDIN TALIB, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat



Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan berpenghasilan rendah, Rencana anggaran dan biaya, fotokopi tabungan atas nama JAMALUDIN TALIB, kartu pelaksanaan, surat izin bangunan;

123. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ILHAM USMAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ILHAM USMAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ILHAM USMAN, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

124. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HATIHAH M ALI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HATIHAH M ALI, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama HATIHAH M ALI, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun;

125. Surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi atas nama SALAHUDIN M SAID, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;



126. Surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi atas nama ABDULLAH HIJAJI, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan biaya, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah;
127. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ABDULLAH SAID ALWI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. ABDULLAH SAIDAH ALWI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ABDULLAH SAIDAH ALWI, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan IMB, surat keterangan penghasilan, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, kartu pelaksanaan;
128. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JURADIN AHMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. JURADIN AHMAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama JURADIN AHMAD, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;
129. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MUHTAR AR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. MUHTAR AR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan



- Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama MUHTAR AR, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan berpenghasilan rendah;
130. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURDIN IDRUS, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. NURDIN IDRUS, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama NURDIN IDRUS, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan penghasilan;
131. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ILYAS AHMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. ILYAS AHMAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ILYAS AHMAD, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;
132. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh DAMRUN HASAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. DAMRUN HASAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan



biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama DAMRUN HASAN, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;

133. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURDIN ARIFIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. NURDIN ARIFIN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;

134. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M SAID A. BAKAR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAID A. BAKAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama SAID A. BAKAR, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, Rencana anggaran dan biaya;

135. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ARIFAID M NOR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ARIFAID M NOR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama ARIFAID M NOR, Surat Pernyataan Tidak akan



memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan berdomisili, surat keterangan penghasilan;

136. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MUHDAR JAWARI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MUHDAR JAWARI, fotokopi tabungan atas nama ARIFAID M NOR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama MUHDAR JAWARI, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan penghasilan rendah, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

137. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ERLIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ERLIN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama ERLIN, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, fotokopi tabungan atas nama ERLIN, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, Daftar debitur Dompu belum cair;

138. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MANSYUR A BAKAR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MANSYUR A BAKAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi



tabungan atas nama MANSYUR A BAKAR, surat keterangan izin bangunan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan, surat keterangan berdomisili, surat keterangan kehilangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

139. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MIKDA HEMO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MIKDA HEMO, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama MIKDA HEMO, surat keterangan penghasilan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan;
140. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ANWAR MANSYUR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ANWAR MANSYUR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ANWAR MANSYUR, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan penghasilan;
141. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A RAJAK BAHANI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. RAJAK BAHANI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan,



Rencana anggaran dan biaya, fotokopi tabungan atas nama RAJAK BAHANI, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan, surat keterangan kehilangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

142. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A ISMAIL AHMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ISMAIL AHMAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama RAJAK BAHANI, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

143. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh TA'ASIAH M SALEH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. TA'ASIAH M SALEH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama TA'ASIAH M SALEH, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan penghasilan Rencana anggaran dan biaya, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

144. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SYAFRUDIN H HASAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan



memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, fotokopi tabungan atas nama SYAFRUDIN H HASAN, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan penghasilan;

145. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SYAFRUDIN MUHDAR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SYAFRUDIN MUHDAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama SYAFRUDIN MUHDAR, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan;

146. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JAMALUDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. JAMALUDIN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama JAMALUDIN, Kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan domisili, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

147. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUHARYO M. SAID, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan



KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SUHARYO M. SAID, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, fotokopi tabungan atas nama SUHARYO M. SAID, surat keterangan penghasilan;

148. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. YUSUF, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. M. YUSUF, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama M. YUSUF;

149. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh FATIMAH KAHARUDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. FATIMAH KAHARUDIN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama FATIMAH KAHARUDIN, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

150. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUHERMAN A. RAHMAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SUHERMAN A. RAHMAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota



Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama SUHERMAN A. RAHMAN, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan kehilangan, surat keterangan penghasilan;

151. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JAINUDIN TAFA, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. JAINUDIN TAFA, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama JAINUDIN TAFA, surat keterangan kehilangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan berdomisili, surat keterangan penghasilan;

152. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAFRUDIN BACO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAFRUDIN BACO, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama SAFRUDIN BACO, surat pemberitahuan pajak, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;

153. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IDRIS SARDI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IDRIS SARDI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan



Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama IDRIS SARDI, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

154. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ABDULLAH M. SALEH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. ABDULLAH M. SALEH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ABDULLAH M. SALEH, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan , surat keterangan berdomisili, surat keterangan kehilangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

155. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MAHESA HEMO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. MAHESA HEMO, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama MAHESA HEMO, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya;

156. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh YUSUF M. NUR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. YUSUF M. NUR, surat Perjanjian Kredit



- Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama YUSUF M. NUR, surat keterangan domisili, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan penghasilan, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya;
157. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh RIDWAN M. SALEH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. RIDWAN M. SALEH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama RIDWAN M. SALEH, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan berdomisili, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan penghasilan, surat keterangan;
158. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. ALI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. RIDWAN M. ALI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama M. ALI, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, kartu keluarga, surat keterangan penghasilan, surat keterangan domisili;
159. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. ALI H SAID, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/



KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. M. ALI H SAID, kartu pelaksanaan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, fotokopi tabungan atas nama M. ALI H SAID;

160. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh KASMAN H SAMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. KASMAN H SAMAD, kartu pelaksanaan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama KASMAN H SAMAD, surat keterangan domisili, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan;

161. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUHARNI JAINUDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SUHARNI JAINUDIN, kartu pelaksanaan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas SUHARNI JAINUDIN, surat keterangan domisili, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;



162. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A. HAMID IBRAHIM, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. A. HAMID IBRAHIM, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, kartu pelaksanaan surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas A. HAMID IBRAHIM, surat izin bangunan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan berpenghasilan rendah, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan;

163. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAHLAN ARSYAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAHLAN ARSYAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas SAHLAN ARSYAD, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan penghasilan;

164. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SIRAJUDIN ARSYAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SIRAJUDIN ARSYAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;



165. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh AHMADUN YUNUS, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. AHMADUN YUNUS, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat izin bangunan, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan berpenghasilan rendah;
166. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. TAHER AMIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. M. TAHER AMIN, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan an. M. TAHER AMIN, Surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah, kartu pelaksanaan;
167. Surat Nomor : 023/KOP/KTF/DPU/X/2012 Perihal Tanggapan atas surat Kemenpera No. 223/PW.02.03/9/2012 tertanggal 5 September 2012;
168. Surat permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi tahun ke 2 penerbitan bulan Agustus Tahun 2008 sesuai Nomor : 66/KOP-KTF. DPU/VII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
169. Surat Perintah Tugas No : 20/SPT/VA/IV/2009 tanggal 21 April 2009;
170. Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan dengan surat Berita Acara Nomor : 050/BA-VER/IV/2009 tanggal 28 April 2009;



171. Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan dengan surat Berita Acara Nomor : 104/BA-VER/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009;
172. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua Koperasi yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembangunan/perbaikan rumah yang difasilitasi melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi telah mencapai 30 %;
173. Fotokopi Surat Nomor : 09/KOP-KTF/DPU/IV/2009 tanggal 27 April 2009 perihal : Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan tahun 2009;
174. Fotokopi Kuitansi bukti pembayaran Nomor :09/KOP-KTF/DPU/IV/2009 tanggal 28 April 2009;
175. Fotokopi Surat Nomor:011/KOP-KTF/DPU/VI/2009 Perihal : Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2009 dan Fotokopi Kuitansi /bukti pembayaran Nomor :11/KOP-KTF/DPU/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009;
176. Surat Perintah Membayar tanggal 15-06-2009 Nomor : 00069/SPM/KOP-KREATIF/2009;
177. Surat Perintah Membayar tanggal 30 -06-2009 Nomor : 00101/SPM/KOP-KREATIF/2009;
178. Fotokopi laporan Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat 2009/2010;
179. Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0025/999-07.1.03/00/2011 sejumlah Rp 696.170.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada satker Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
180. Surat Pernyataan dari Nunung Nurhayati tertanggal 22 Juni 2012;



181. Surat Pernyataan an. Syafrudin Baco;
182. Surat Pernyataan an. Kaharudin M. Ali;
183. Surat Pernyataan an. Rusmini;
184. Surat Pernyataan an. Mansyur A. Bakar;
185. Surat Pernyataan an. Suherman a. Rahman;
186. Surat Pernyataan an. Nurdin Arifin;
187. Surat Pernyataan an. Damrun Hasan;
188. Surat Pernyataan an. Ibu Surajudin Arsyad;
189. Surat Pernyataan an. Siti Hajar;
190. Fotokopi Surat Nomor: /KOP.KTF/DPU/III/2011 tanggal 31 Maret 2011
perihal Undangan RAT Tahun Anggaran 2011;
191. Fotokopi Berita Acara RAT TAHUN BUKU 2010 KOPERMAS “KREATIF”
Kabupaten Dompus;
192. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Neraca dan Perhitungan Rugi-Laba
Tahun Buku 2010 Kopermas Kreatif Kab. Dompus;
193. Surat Tugas Nomor : 33/ST/SM.4/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012;
194. Laporan Hasil Audit Penyaluran Subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Pada
Kopermas Kreatif Dompus Tahun Anggaran 2011 Nomor: LHA-28/SM.4/VII/2012
Tanggal 28 Agustus 2012;
195. Fotokopi salinan rekening koran Kopermas Kreatif Nomor :
00000272-01-000206-30-6 tanggal 20/06/12;
196. Lembar Disposisi Asisten Deputi Kerjasama Pembiayaan dan Investasi
Deputi Pembiayaan MENPERA;
197. Nota Dinas Nomor :1106/DP3/Um.01.03/XII/2011, Perihal Pengecekan
kelengkapan dokumen LPK dan Debitur Kopermas Kreatif Kab. Dompus pada



program bantuan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 tanggal 1 Desember 2011;

198. Fotokopi Surat Nomor : 072/KOP-KTF/DPU/2010 tanggal 29-09-2010,
Perihal : Proses pencairan;

199. Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Nomor 15/KPTS/DF/2011 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 tanggal 6 Agustus 2011;

200. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 03/KPTS/M/2009 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan langsung Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2009 tanggal 5 Januari 2009;

201. Fotokopi Surat Nomor : 352/SM/KU.02.06/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011,
Perihal : Verifikasi Pembayaran Tagihan Subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi;

202. Fotokopi Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :06 Tahun 2011 Tentang Penetapan Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pengangkatan Pejabat Inti dan Unsur Pendukung Kegiatan Pembayaran Subsidi Perumahan Pada Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 Maret 2011;



203. Garansi Bank No. 02/437/11.11 Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tanggal 24 November 2011;
204. Fotokopi Surat Tugas Nomor :03/TV/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011;
205. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor:06/KPTS/M/2008 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Januari 2008;
206. Fotokopi Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor :11 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2011 tanggal tanggal 24 Januari 2011;
207. Pengecekan Kelengkapan Administrasi Dokumen Debitur/Nasabah Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi atau KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebanyak 1 (satu) bendel;
208. Fotokopi Neraca Comparative Kopermas “Kreatif” Kabupaten Dompu PER 31 Oktober 2011;
209. Surat Nomor : 10/KOP-KTF/DPU/V/2008 Perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2008 tanggal 10 Mei 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



210. Surat Nomor :14/KOP-KTF/DPU/VI/ /08 Perihal : Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2008;
211. Kuitansi /Bukti Pembayaran tanggal 19 Juni 2008;
212. Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 177/BA-VER/VI/2008;
213. Rekapitulasi Realisasi Program Pembiayaan Bersubsidi Untuk Perumahan Tahun 2008.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti tersebut di atas majelis hakim mengambil **Fakta-Fakta**

Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa NUNUNG NURHAYATI adalah Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) periode tahun buku 2006 dan Berita Acara Pelantikan Pengurus/Pengawas KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu tanggal 10 Maret 2007;
2. Bahwa Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu telah mempunyai status **badan hukum** berdasarkan Akta Pendirian tanggal 10 Maret 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah RI dengan Keputusan Nomor: 035/BH/KDK.23.6/IV/1999 tanggal 30 April 1999;
3. Bahwa program subsidi Kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Mikro Bersubsidi (KPRS Mikro Bersubsidi) T.A. 2011 merupakan kelanjutan dari program subsidi KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2008 yang dananya berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) T.A 2011 sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

696.170.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dituangkan di dalam DIPA Nomor: 0025/999-07.1.03/00/2011 pada Satker Kementerian Perumahan Rakyat R.I. No. Kode Program 999.07.11.;

4. Bahwa pada tahun 2008 Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) telah mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan Kredit/Pembiayaan Mikro Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya yang ditujukan kepada Menteri Perumahan Rakyat, beserta dengan dokumen persyaratan sebagai LPK Penyalur Subsidi Perumahan yakni :

- a. Profil Koperasi.
- b. Fotokopi KTP Pengurus Koperasi.
- c. Aspek legalitas Koperasi.
- d. Aspek Keuangan Koperasi.

5. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2008 Terdakwa selaku Ketua KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Deputy Menteri Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat R.I. Nomor:059/PKO/DP/2008 dan Nomor: 006/KOP-KTF/DPU/III/2008 dengan alokasi kuota subsidi Perumahan untuk KOPERMAS Kreatif sebanyak 300 KK/unit per tahun atau sesuai dengan alokasi tahunan/kuota yang ditetapkan;

6. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran subsidi KPRS Mikro Bersubsidi untuk perumahan tahun 2008 kepada Deputy Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat R.I. sebesar Rp 350.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) debitur dengan subsidi per debitur senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

7. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008 Terdakwa telah mengajukan surat Nomor: 66/KOP-KTF. DPU/VIII/2008 permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRSMikro Bersubsidi tahun ke-2 penerbitan bulan Agustus Tahun 2008 meminta kepada Deputy Pembiayaan KEMENPERA R.I untuk membayar 123 (seratus dua puluh tiga) unit, kemudian tahun 2009 telah terealisasi 50 unit yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap yakni:

- tahap I dicairkan sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 25 unit rumah sesuai SPM tanggal 15 Juni 2009, dan
- tahap II sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 25 unit rumah sesuai SPM tanggal 30 Juni 2009.

8. Bahwa pada tanggal 30 September 2009 Kementerian Perumahan Rakyat R.I. menerbitkan Surat Edaran Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor: SE-03/M/2009 Tentang Pelaksanaan Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi melalui Koperasi yang pada intinya **bahwa pelaksanaan Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi melalui Koperasi untuk sementara ditangguhkan**sehingga KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu masih memiliki sisa kouta subsidi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) unit;

9. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan surat Nomor: 11/KOP/KTF/DPU/VIII/2011 kepada Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, yang isinya KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi pada tahun 2008 dan masih memiliki sisa kuota subsidi sebanyak 73 unit dengan jumlah subsidi masing-masing sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jumlah subsidi seluruhnya sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah), tetapi subsidinya belum dibayar oleh Kementerian Perumahan Rakyat R.I.

10. Bahwa atas surat Nomor: 11/KOP/KTF/DPU/VIII/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tersebut dilakukan verifikasi LPK (Lembaga Penerbit Kredit) dan verifikasi Debitur oleh Tim Verifikasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali dengan ketua Tim Verifikasi adalah saksi Drs. Agus Hendraningrat, Kemudian hasil verifikasi dituangkan dalam laporan No. LHV-824/PW22/2/2011 tanggal 19 September 2011 yang pada intinya menyatakan:

- a. Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu dinilai layak sebagai Penyalur Subsidi.
- b. Terhadap 73 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mengajukan permohonan kepada KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu seluruhnya telah memenuhi syarat mendapatkan subsidi perumahan.

11. Bahwa Terdakwa dan Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kabupaten Dompu telah mengadakan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Kelautan dan Perikanan (LKPI) Nomor: 17/PKO/SK7/2011 Nomor: 020/KOP/KTF/DPU/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 untuk melaksanakan penyaluran dana subsidi kepada anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat calon penerima Bantuan Pembiayaan Perumahan Dalam KPRS/
KPRS Mikro Bersubsidi.

12. Bahwa *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kabupaten Dompu dan Lembaga Kelautan dan Perikanan (LKPI) tersebut **tanpa persetujuan dari Kementerian Perumahan Rakyat RI;**

13. Bahwa bantuan perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi kepada anggota masyarakat yang berhak menerimanya dilakukan oleh Lembaga Kelautan dan Perikanan (LKPI) pada tahun 2008 bukan dalam bentuk uang senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap Kepala Keluarga melainkan dalam bentuk bahan bangunan (material) dengan jenis dan jumlah yang bervariasi yaitu sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah bahkan ada yang menerima batu bata senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yaitu saksi **Sukiman Hasan**, jauh di bawah nilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap Kepala Keluarga yang berhak menerima Bantuan Pembiayaan Perumahan Dalam KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;

14. Bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi tersebut pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi Andri Yusandra selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Kementerian Perumahan Rakyat R.I. bersama terdakwa selaku ketua KOPERMAS Kreatif Kabupaten Dompu telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro



Bersubsidi Nomor: 17/PKO/SK7/2011 dan Nomor: 020/KOP/KTF/DPU/X/2011.PKO tersebut diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran tagihan dan penyaluran subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi serta dengan tujuan menyelesaikan pembayaran tagihan penyaluran subsidi yang tepat sasaran dan akuntabel.

15. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permintaan pencairan dana subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dengan surat Nomor: 023/KOP/KTF/DPU/XI/2011 sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) untuk 73 (tujuh puluh tiga) kepala keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

16. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 dana sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) untuk 73 debitur **telah dicairkan dari Rekening Kas Negara ke Rekening Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu;**

17. Bahwa surat-surat atau dokumen yang diajukan oleh Terdakwa sebagai syarat Verifikasi Debitur untuk menilai kelayakan 73 (tujuh puluh tiga) Debitur Calon Penerima Dana Subsidi Perumahan Tahun 2011 **tidak dikenal, tidak pernah dibuat dan tidak pernah diajukan oleh saksi-saksi (debitur calon Penerima Dana Subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi);**



18. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyalurkan dana subsidi tersebut kepada 73 (tujuh puluh tiga) kepala keluarga **namun dana subsidi tersebut telah ditarik oleh Tan Sio Pong** sebagai berikut:

- pada tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp 299.077.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- pada tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa menarik tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- pada tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) oleh Arudin Hamsah.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa surat dakwaan terhadap terdakwa yang disusun dalam bentuk **Dakwaan Subsidiaritas** sebagaimana telah diuraikan di atas maka majelis hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Pertimbangan Hukum Tentang Dakwaan Primair.

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa NUNUNG NURHAYATI didakwa dengan **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Ad. 1. Unsur ke-1 "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan **"Setiap orang"** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan Keputusan Rapat Tahunan Anggota (RAT) periode Tahun Buku 2006 dan Berita Acara Pelantikan Pengurus/Pengawas Kopermas (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu ternyata Terdakwa NUNUNG NURHAYATI adalah Ketua Koperasi Peran Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;

Menimbang bahwa Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu adalah badan hukum berdasarkan Akta Pendirian yang telah disahkan dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI No. 035/BH/KDK.23.6/IV/1999 tanggal 30 April 1999;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa NUNUNG NURHAYATI bukanlah orang yang *onbevoegd* (*inhabil, niet bevoegd, niet gerechtigd*) tiada hak, tak berhak, tak wenang;¹ dan bukan pula orang yang *onbekwaam*, tak pandai, tak cakap, tak ulung, tak mampu, tiada hak mutlak (*of: sama sekali*) (akan).² Terdakwa adalah orang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa tersebut di atas, dan terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit” (pasal 44 KUHPidana), terdakwa bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” (pasal 45 KUHPidana), tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa” (pasal 47 KUHPidana), terdakwa tidak “karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu” (pasal 49 KUHPidana), dan terdakwa tidak karena “melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 50 KUHPidana);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **Terdakwa NUNUNG NURHAYATI adalah orang perseorangan**, dan **Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu adalah adalah korporasi**;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur ke-1: “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ke-2 “Secara Melawan Hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31

¹ MR. H. van DER TAS, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Penerbit Timun Mas-Jakarta, Cetakan Kedua, 1961, halaman 229.

² Ibid, halaman 228.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.³

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 salah satu amar Putusan tersebut berbunyi: Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, *"Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana"* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;⁴

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah **"secara melawan hukum"** dalam arti formil (*formele*

³Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan003PUUIV2006ttgUUPTPK.pdf.



wederrechtelijkheid), yaitu anasir yang melawan hukum *positif tertulis (in stijfmet hetgeschreven positieve recht)*.⁵

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Maret 2008 Terdakwa selaku Ketua Koperasi Peran Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan Nomor: 059/PKO/DP/2008, No. 006/KOP-KTF/DPU/III/2008 Tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan. Terdakwa NUNUNG NURHAYATI atau Koperasi Peran Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu memperoleh kuota subsidi perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 300 Kepala Keluarga/Unit per tahun, dan sudah direalisasikan sebanyak 100 unit MBR yaitu pada tanggal 19 Juni 2008 terdakwa mengajukan permintaan pembayaran subsidi KPRS Mikro Bersubsidi untuk perumahan tahun 2008 kepada Deputy Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat R.I. sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk **50 (lima puluh)** debitur dengan subsidi per debitur senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 20 Agustus 2008 terdakwa lagi mengajukan surat Nomor: 66/KOP-KTF. DPU/VIII/2008 permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi tahun ke 2 penerbitan bulan Agustus Tahun 2008 meminta kepada Deputy Pembiayaan KEMENPERA R.I untuk membayar 123 (seratus dua puluh tiga) unit tetapi pada tahun 2009 direalisasi sebanyak **50 unit** yang pencairannya dalam 2 (dua) tahap yakni tahap I dicairkan 25 unit sesuai SPM tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan tahap ke II sebanyak 25 unit sesuai SPM tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dan Koperasi Peran Serta Masyarakat

⁵ Mr. E. UTRECHT, *Rangkaian Sari Kuliah HUKUM PIDANA I*, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, halaman 268.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu masih mempunyai sisa kuota sebanyak 73 unit rumah MBR;

Menimbang bahwa sisa kuota sebanyak 73 unit rumah MBR telah ditanggguhkan untuk sementara oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat RI pada tahun 2009 melalui Surat Edaran Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor: SE-03/M/2009 tanggal 30 September 2009 karena menurut Laporan Hasil Audit Penyaluran Subsidi KPRS/KPRS Bersubsidi Pada Kopermas Kreatif Dompu Tahun Anggaran 2011 Nomor: LHA-28/SM.4/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas Kreatif Dompu sebagai penyalur dana 73 MBR penerima dana subsidi perumahan tidak memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Melalui KPRS/KPRS Bersubsidi;

Menimbang bahwa setelah Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi Nomor: LHV-824/PW22/2/2011 tanggal 19 September 2011 maka Terdakwa NUNUNG NURHAYATI selaku Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor: 17/PKO/SK7/2011, No. 020/KOP/KTF/DPU/X/2011 Tentang Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;

Menimbang bahwa Terdakwa NUNUNG NURHAYATI selaku Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu telah mengajukan permintaan pencairan dana subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (SATKER) Kementerian Negara Perumahan Rakyat RI (saksi 2: Andri Yusandra selaku PPK) sebesar Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) melalui suratnya tanggal 31 Oktober 2011 Nomor: 023/KOP/KTF/DPU/XI/2011 dan telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 579098T/019/110 tanggal 19-12-2011 dan telah diterima oleh Terdakwa NUNUNG NURHAYATI selaku Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu sesuai dengan Kuitansi Nomor: 024/KOP-KTF/DPU/XI/2011 tanggal 1 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dengan stempel (cap) KOPERMAS KREATIF DOMPU di atas materai Rp 6.000,00 (enam juta rupiah) disetujui dan ditandatangani oleh PPK Andri Yusandra dan distempel (cap) KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT, DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN, SATUAN KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT;

Menimbang bahwa pada waktu Terdakwa NUNUNG NURHAYATI selaku Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu mengajukan permintaan dana subsidi sebesar Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) melalui suratnya tanggal 31 Oktober 2011 Nomor: 023/KOP/KTF/DPU/XI/2011 ternyata surat-surat yang merupakan persyaratan untuk mengajukan permintaan pencairan dana subsidi tersebut tidak pernah ditandatangani, dan tidak pernah diajukan oleh para penerima subsidi KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi (yaitu saksi 9: Anwar Mansyur, saksi 10: Nurdin Arsyad, dan seterusnya sampai dengan saksi 76: Dewi Anggraeni) namun dibuat/diurus dan diajukan oleh Lembaga Kelautan Dan Perikanan Indonesia (LKPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2008 yang merupakan persyaratan untuk mengajukan permintaan subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Anggaran 2008 yang sudah direalisasikan tersebut di atas. Surat-surat tersebut adalah:

1. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah Dan Realisasi Fisik tanggal 9-9-2011;



2. Surat Pernyataan tanggal 9-9-2011 yang isinya belum memiliki rumah tanggal 9-9-2011;
 3. Surat Pernyataan Bersama Tentang Tanggung Jawab Penyaluran Dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;
 4. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS Syari'ah Bersubsidi Nomor: 299/Kop-KTF/DPU/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008;
 5. Surat yang ditujukan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat RI yang isinya menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus ikhlas;
 6. Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah Antara Koperasi "Kreatif" Dan Anggota Koperasi Nomor: 117.KOP-KTF/DPU/VII/2008, April 2008;
 7. Surat Keterangan Tidak akan Memindah Tangankan Rumah Selama 5 (lima) Tahun, April 2008;
 8. Fotokopi Buku Tabungan Koperasi Kreatif Dompu;
 9. Rencana Anggaran Dan Biaya;
 10. Kartu Pelaksanaan (Realisasi Rumah KPRS/KPRS Mikro Masyarakat Pesisir Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008);
 11. Fotokopi foto/gambar rumah;
- Menimbang bahwa penerbitan/pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan, Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan, Surat Keterangan Belum Pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Bantuan Subsidi Perumahan, Surat Keterangan Penghasilan pernah diurus oleh LKPI untuk keperluan rumah kumuh;

Menimbang bahwa calon penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi (saksi-saksi) tersebut tidak pernah menjadi anggota Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu, tidak pernah meminjam uang dari Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;

Menimbang bahwa saksi-saksi penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi hanya satu orang yang menerima bantuan berupa uang yaitu saksi Nurdin Arsyad sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi-saksi lainnya yang berhak menerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tidak memperoleh subsidi dalam bentuk uang senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melainkan memperoleh bantuan berupa bahan bangunan (material) yang bervariasi diantara para saksi tersebut;

Menimbang bahwa penyaluran subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi kepada para saksi/penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi seharusnya dalam bentuk uang masing-masing sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) berdasarkan Pasal 57 butir a Lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, yang berbunyi sebagai berikut:

“a.LPK menerima dana subsidi perumahan dari Kas Negara untuk disalurkan seluruhnya (tanpa ada pemotongan) kepada debitur;”

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur unsur ke-2 “**secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ke-3”**Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**”



Menimbang bahwa “memperkaya” berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.⁶ Namun jika penuntut umum tidak dapat membuktikan suatu jumlah uang atau harta benda secara pasti yang langsung diperoleh dari perbuatan melawan hukum. Kiranya cukup jika penuntut umum dapat membuktikan sejumlah uang atau harta benda tertentu yang diperoleh secara langsung dari perbuatan melawan hukum sebagai suatu hal yang memperkaya terdakwa.⁷

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa NUNUNG NURHAYATI telah menerima uang subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari PPK Satker Kementerian Negara Perumahan Rakyat RI sebesar Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah), menurut Laporan Hasil Audit Penyaluran Subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Pada Kopermas Kreatif Dompu Tahun Anggaran 2011 Nomor: LHA-28/SM.4/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 dana sebesar Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) tidak disalurkan oleh Terdakwa NUNUNG NURHAYATI kepada 73 (tujuh puluh tiga) calon penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tetapidana/uang tersebut telah ditarik oleh seseorang yang bernama *Tan Sio Pong* sebanyak dua kali pada tanggal 29 September 2011 masing-masing sejumlah Rp 299.077.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh rupiah) dan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa NUNUNG NURHAYATI. Selanjutnya ditarik oleh pemilik rekening atas nama Kopermas Kreatif sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2011 dan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Januari 2012, dengan demikian masih terdapat dana subsidi perumahan yang mengendap di rekening Kopermas Kreatif Dompu sebesar Rp 173.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah).

⁶ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, 2007, penerbit Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 184.

⁷ Ibid, halaman 185 – 186.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara ringkas penggunaan dana subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) dapat dirinci sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Jumlah
29/12/2011	Penarikan tunai a.n. <i>Tan Sio Pong</i>	299.077.000,00
29/12/2011	Penarikan tunai a.n. <i>Tan Sio Pong</i>	200.000.000,00
30/12/2011	Penarikan tunai a.n. Koperasi Kreatif Dompu	11.000.000,00
27/01/2012	Penarikan tunai a.n. Koperasi Kreatif Dompu	750.000,00
20/06/2012	Saldo Kas mengendap	173.000,0
Jumlah		511.000.000,00

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung tidak terbukti tentang keberadaan dan peranan orang yang bernama *Tan Sio Pong* dalam kaitannya dengan seluruh proses pelaksanaan subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi khususnya terhadap uang yang seharusnya diterima oleh 73 Kepala Keluarga calon penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dalam perkara ini dengan demikian majelis hakim menyimpulkan bahwa penarikan dana tersebut karena menurut Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dilakukan oleh *Tan Sio Pong* berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa NUNUNG NURHAYATI kepada *Tan Sio Pong*, dan penarikan tunai yang dilakukan atas nama Kopermas Kreatif Dompu dan dana yang mengendap di dalam kas Kopermas Kreatif Dompu yang seluruhnya berjumlah Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) harus menjadi tanggung jawab penuh dari Terdakwa NUNUNG NURHAYATI;

Menimbang bahwadana/uang sebesar Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa NUNUNG NURHAYATI ke Kas Negara sampai dengan sekarang ini;



Meimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka **unsur ke-3:**

“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur ke-4 “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa keuangan Negara adalah “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”⁸

Menimbang bahwa kata “**dapat**” dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 yaitu kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya

⁸Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, I Umum, sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat”⁹

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas majelis hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa “dapat merugikan” keuangan Negara adalah kerugian yang dapat terjadi (*potential lost*) pada keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan demikian sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa dana subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sejumlah Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dalam DIPA Nomor: 0025/999-07.1.03/00/2011 pada Satker Kementerian Perumahan Rakyat RI No. Kode Program 999.07.11.;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata akibat perbuatan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI yang tidak menyalurkan dana subsidi sejumlah Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) kepada 73 (tujuh puluh tiga) calon penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-4 “**Dapat Merugikan Keuangan Negara**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

⁹Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau **yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dana/uang sejumlah Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) yang berasal dari Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 ternyata tidak disalurkan oleh Terdakwa NUNUNG NURHAYATI kepada 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Keluarga calon penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, sedangkan bahan bangunan (material) yang telah diterima oleh 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Keluarga calon penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi secara bervariasi tersebut di atas, nilai uangnya tidak dapat dihitung secara pasti karena nilai uang yang disebutkan oleh para saksi dalam keterangan mereka itu hanya perkiraan saksi-saksi (penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi); calon penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;

Menimbang bahwa oleh karena alasan, tujuan dan manfaat penarikan subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sejumlah Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) yang dilakukan oleh Tan Sio Pong sebanyak dua tahap (berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa NUNUNG NURHAYATI) dan dua kali ditarik atas nama Kopermas Kreatif Dompu, dan saldo mengendap di dalam Kas Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa NUNUNG NURHAYATI, menurut majelis hakim dana/uang tersebut merupakan tanggung jawab penuh Terdakwa NUNUNG NURHAYATI baik sebagai orang perseorangan mau pun sebagai korporasi karena peristiwa penarikan dana dan saldo mengendap itu terjadi pada saat Terdakwa NUNUNG NURHAYATI aktif bekerja sebagai Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menyimpulkan bahwa subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) merupakan **“barang bergerak yang berwujud yang diperoleh Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya”** yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka **unsur-unsur pidana tambahan tersebut telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa Terdakwa NUNUNG NURHAYATI telah mengajukan Nota Pembelaan (*pleidooi*) secara tertulis di persidangan yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa dengan angka 73 ini, JPU membangun tuntutan ini HANYA atas dasar ANALISA dan TEORI yang diambil dari literatur, mengesampingkan keterangan saksi-saksi di hadapan sidang, baik kesaksian pejabat Kemenpera maupun pejabat BPKP sebagai salah satu lembaga Audit Negara dan mengesampingkan data dan fakta yang ada di persidangan. Terlebih pengakuan masyarakat yang telah menikmati rumah layak huni sejak tahun 2008 sampai saat sekarang;
2. bahwa JPU telah mengesampingkan:
 - 1) Hasil Audit dan Rekomendasi BPKP tanggal 09 Juli 2010 Nomor: LHA-567/PW22/2/2010;
 - 2) Hasil Verifikasi Berita Acara Nomor: 50/BA/VER/VI/2009 tanggal 28 April 2009;
 - 3) Surat Koordinator TIM Pelaksana Verifikasi KPR-RSH Nomor: 20/SPT/VA/IV/2009 tanggal 21 April 2009



3. Bahwa JPU telah mengesampingkan keterangan 15 (lima belas) orang saksi (penerima manfaat Program Kemenpera di bawah sumpah) yang telah mengakui menerima bantuan rumah dan telah ditempati sampai sekarang;
4. Bahwa dalam menentukan **kerugian negara**, tuntutan JPU didasarkan pada analisa dan teori, kerugian negara hendaknya ditentukan oleh **BPK, BPKP** atau pun **Lembaga Audit Negara yang berkompeten**. Temuan INSPEKTORAT tidak dapat dijadikan acuan hukum dalam menentukan kerugian negara sebab sifatnya PEMBINAAN, bukan ditentukan oleh JPU. Fakta yang ada **JPU membangun tuntutan hanya terbatas pada temuan Inspektorat Kemenpera**.
5. Bahwa siapa, lembaga mana atau institusi mana, LSM mana yang melaporkan perkara No. Reg.Perkara: PDS-01/Dompu/03/2013 sebagai dasar penyidikan yang dilakukan oleh JPU;
6. Bahwa uang/dana subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang telah diterima oleh Terdakwa NUNUNG NURHAYATI sejumlah Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa NUNUNG NURHAYATI sebagai berikut:
 - a. Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membayar hutang pinjaman kepada **Tan Sio Pong** yang telah digunakan untuk mengembalikan uang ke Kas Negara per 28 Oktober 2011 tiga bulan sebelum proses pencairan berjalan;



b. Sisanya Rp 311.000.000,00 (tiga ratus sebelas juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa NUNUNG NURHAYATI untuk menyelesaikan utang material tahun 2008/2009 kepada:

- **M. Saleh** sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- **Dra. Sariana** sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa perkara ini telah disidik oleh Polres Dompu atas dasar laporan dari **Nasir Ubud** tetapi setelah mencermati dan mendengarkan keterangan saksi-saksi maka Kejaksaan Negeri Dompu mengembalikan berkas perkara Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dengan catatan dikenakan pasal 372 dan pasal 378 KUHP;

8. Bahwa pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTB, oknum Kejaksaan Tinggi telah melakukan provokasi kepada masyarakat Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan mengemukakan fakta bohong bahwa dana yang harus diterima oleh masyarakat penerima manfaat bantuan perumahan dari Kemenpera tiap tahunnya sebesar Rp 7.000.000,00 selama tiga tahun, artinya Rp 21.000.000,00;

9. Bahwa Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dibuat dan ditandatangani oleh warga yang **buta huruf dan tidak dapat berbahasa Indonesia**;



10. Bahwa pada saat Terdakwa NUNUNG NURHAYATI memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi NTB ada oknum yang mengaku Asisten Pidana Khusus dan Wakajati NTB meminta “**kompromi**” agar terdakwa mengusahakan “sesuatu” agar kasus ini di SP 3-kan. Jika tidak maka Terdakwa disarankan agar menyiapkan diri menghadapi penahanan Kajati NTB dan menghadapi sidang di PN Tipikor Mataram;

11. Terdakwa Nunung Nurhayati memohon agar Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram menyatakan Terdakwa Nunung Nurhayati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka oleh karenanya Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa terhadap **Nota Pembelaan Terdakwa Nunung Nurhayati** tersebut di atas majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Nota Pembelaan Terdakwa angka 1 dan 3 bahwa keterangan saksi-saksi bahwa para saksi sudah menerima menikmati rumah layak huni bukanlah permasalahan pokok dalam perkara ini melainkan permasalahan pemcairan subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang seharusnya disalurkan oleh Terdakwa Nunung Nurhayati selaku Ketua Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu kepada 73 (tujuh puluh tiga) kepala keluarga MBR yang berhak menerimanya;
2. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 17 Tahun 2011 tanggal 5 Agustus Bab I angka 2 dan 5 berbunyi sebagai berikut:



2

Kredit Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Bersubsidi yang selanjutnya disebut KPRS Bersubsidi, adalah kredit yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pembangunan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki y dilakukan secara swadaya.

5	Bantuan Pembiayaan Perumahan Swadaya adalah subsidi perumahan dalam bentuk:	
	a.	Subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur melalui pengurangan suku bunga angsuran dalam kur waktu tertentu, yang selanjutnya disebut subsidi selsisih bunga.
	b.	Subsidi untuk membantu menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah sehingga dapat menurunkan pagu kredit yang akan diangsur setiap bulan secara bertahap berikut bunganya, selanjutnya disebut subsidi membangun atau memperbaiki

3. Bahwa Lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 17

Tahun 2011 tanggal 5 Agustus Bab II angka 56 berbunyi sebagai berikut:

56

LPK yang telah menerima pencairan dana subsidi perumahan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) **diwajibkan** untuk melakukan penyaluran dana subsidi perumahan kepada debitur.

4. Bahwa dari bunyi Lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Nomor: 17 Tahun 2011 tanggal 5 Agustus Bab I angka 2 dan 5 dan Bab II

angka 56 tersebut di atas majelis hakim dapat menarik kesimpulan sebagai:

- bahwa Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu selaku Lembaga Penerbit Kredit (LPK) harus



menerbitkan kredit kepada masyarakat yaitu kepada para anggotanya, dengan demikian frasa “**menerbitkan**” yang diartikan “**membangun**” oleh Terdakwa Nunung Nurhayati (Nota Pembelaan Terdakwa halaman 38) **tidak benar**.

- bahwa dana/uang subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi **wajib** **disalurkan oleh Terdakwa Nunung Nurhayati/Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Dompu** kepada 73 (tujuh puluh tiga) kepala keluarga penerima bantuan MBR, **bukan dalam bentuk bahan bangunan/material** (bukti foto Kondisi Rumah MBR, Surat A. Bakar Yusuf, dkk dari Terdakwa Nunung Nurhayati);

5. Bahwa **Hasil Audit dan Rekomendasi BPKP tanggal 09 Juli 2010 Nomor:**

LHA-567/PW22/2/2010, Hasil Verifikasi Berita Acara Nomor: 50/BA/VER/VI/2009 tanggal 28 April 2009, dan Surat Koordinator TIM Pelaksana Verifikasi KPR-RSH Nomor: 20/SPT/VA/IV/2009 tanggal 21 April 2009 adalah dalam Ruang Lingkup Audit atas Penyaluran Subsidi Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang dilakukan oleh LPK Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Kabupaten Dompu atas penyaluran subsidi **Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009**, dengan dasar Perjanjian Kejasama Operasional Nomor 059/PKO/DP/2008 dan Nomor 006/KOP-KTF/DPU/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 Tahun Anggaran 2008. Hasil Audit inilah yang menjadi salah satu dasar permintaan pencairan dana oleh Terdakwa Nunung Nurhayati sejumlah Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas



juta rupiah) dengan ketentuan harus mengembalikan kelebihan perhitungan penyaluran subsidi sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2008 dan 2009, ini bukan merupakan inti dakwaan terhadap Terdakwa Nunung Nurhayati dalam perkara ini. Inti pokok dakwaan terhadap Terdakwa Nunung Nurhayati dalam perkara ini adalah dana subsidi yang sudah diterima oleh Terdakwa Nunung Nurhayati sebesar Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) Tahun Anggaran 2011 tidak disalurkan secara benar dan tidak tepat sasaran oleh Terdakwa Nunung Nurhayati;

6. Bahwa untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara ini tidak memerlukan audit dari BPK, BPKP karena jumlah dana subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 sudah jelas dan pasti yaitu sejumlah Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) sesuai dengan:

- a. hasil temuan Inspektorat Kementerian Negara Perumahan Rakyat RI, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 579098T/019/110 tanggal 19-12-2011;
- b. Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2011 Nomor: 00034/KOPERMAS KREATIF/XII/2011;
- c. Surat Ketua Koperasi Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Kemenpera RI tanggal 31 Oktober 2011 Nomor: 023/KOP-KTF/DPU/XI/2011 perihal: Permintaan Pencairan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Anggaran 2011;



d. Kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 024/KOP-KTF/DPU/XI/2011
tanggal 1 Nopember 2011;

e. Keterangan saksi 1: Ir. Sri Hartoyo, Dipl.SE,ME, saksi 2: Andri
Yusandra,, ST,MUM, saksi 3: Julin Fiftina, ST,MM, saksi 4: DR.
Rifaid M. Nur,M.Eng, saksi 5: Ir. Didik Sunardi, MT, saksi 6: Rudin
Hamsah, saksi 7: Tri Pijana, Ak.MSi, dan saksi 8 Ismail, Ak.,MSi;

7. Bahwa identitas orang yang melaporkan perkara ini tidak dapat disebutkan di dalam proses penyidikan dan di sidang pengadilan, berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

8. Bahwa penggunaan dana sebesar Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah)untuk membayar hutang Terdakwa Nunung Nurhayati kepada **Tan Sio Pong, M. Saleh, Dra. Sariana**(Surat Alokasi Dana dari Terdakwa Nunung Nurhayati) tidak dapat dibenarkan oleh majelis hakim karena bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 17 Tahun 2011 tanggal 5 Agustus Bab I angka 2 dan 5 dan Bab II angka 56 yang telah dipertimbangkan di atas bahwa dana sebesar Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) seharusnya disalurkan oleh Terdakwa Nunung Nurhayati kepada 73 (tujuh puluh tiga) kepala keluarga MBR;



9. Bahwa penyidikan perkara ini yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTB (BAP saksi: Andri Yusandra, ST,MUM tanggal 26 Nopember 21012, koran Suara Pulau Sumbawa dari Terdakwa) adalah sah walau pun pernah disidik oleh Polres Dompu tetapi dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Dompu kepada Polres Dompu dengan petunjuk menggunakan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHPidana (Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dompu kepada Kepala Kepolisian Resor Dompu, Juni 2011), hal ini dapat disimpulkan dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang telah diajukan oleh Kejaksaan Tinggi NTB kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B-2258/P.2/Fd.1/11/2012 di Jakarta tanggal 22 Nopember 2012 dengan tembusan antara lain kepada Kepala Kepolisian Daerah NTB di Mataram, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompu di Dompu, artinya Kepala Kepolisian Daerah NTB cq. Kepolisian Resor Dompu dan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu telah mengetahui penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTB dalam perkara ini;
10. Bahwa provokasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTB kepada masyarakat Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, setelah rekaman dalam bentuk *Compact Disc* (CD) ditayangkan dan disaksikan oleh majelis hakim di depan sidang ternyata isinya adalah rekaman dalam suatu pertemuan di dalam rumah yang salah seorang di antara mereka dihadiri oleh suami Terdakwa Nunung Nurhayati bernama RUSLAN EFENDI hanya membicarakan bahwa ada provokasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTB di Desa tersebut, tetapi tidak ada perkataan/ucapan yang menyebutkan



nama seseorang yang diduga oknum Kejaksaan NTB yang didalihkan oleh
Terdakwa Nunung Nurhayati;

11. Bahwa rekaman percakapan melalui telepon genggam (*handphone*) telah diputar dan didengarkan oleh majelis hakim di depan sidang tetapi dalam percakapan tersebut tidak begitu jelas sehingga (mengakibatkan) sulit dipahami dan tidak menyebut nama oknum yang meminta “kompromi” agar Terdakwa mengusahakan “sesuatu” dengan konsekwensi jikalau Terdakwa tidak bersedia maka Terdakwa harus siap menghadapi penahanan dan sidang di Pengadilan Tipikor;

12. Bahwa Nota Pembelaan Terdakwa Nunung Nurhayati bahwa saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB buta huruf dan tidak bisa berbahasa Indonesia ternyata di persidangan saksi yang tidak dapat berbahasa Indonesia dibantu oleh Azhar (calon hakim pada Pengadilan Negeri Mataram) sebagai juru bahasa. Keterangan saksi di depan sidang tersebut merupakan alat bukti yang sah, bukan keterangan saksi di depan penyidik;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Nota Pembelaan Terdakwa Nunung Nurhayati tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa NUNUNG NURHAYATI** telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa unsur “setiap orang” tidak terbukti karena untuk menentukan siapa yang dianggap sebagai pelaku yang melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang



merugikan negara atau perekonomian negara harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

2. Bahwa unsur “melawan hukum” tidak terbukti karena pencairan dana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) dilakukan oleh Terdakwa Nunung Nurhayati berdasarkan pada Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Denpasar tanggal 9 Juli 2010 Nomor: LHA-567/PW22/2/2010, dan Laporan Hasil Verifikasi BPKP Perwakilan Denpasar tanggal 19 September 2011 Nomor: LHV-824/PW22/2/2011;
3. Bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terbukti karena dana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebesar Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) yang sudah dicairkan oleh Terdakwa Nunung Nurhayati telah dibiayakan oleh Terdakwa Nunung Nurhayati kepada kontraktor yang membangun 73 MBR tersebut;
4. Bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terbukti karena 73 orang saksi menerangkan bahwa mereka telah menerima bantuan perumahan dari LKPI pada tahun 2008, dan uang yang telah disubsidikan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat tersebut adalah jenis bantuan yang dananya tidak dikembalikan kepada negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat penerima manfaat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa isi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan tentang unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Primair maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI telah terbukti dan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI adalah pelaku tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa NUNUNG NURHAYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa NUNUNG NURHAYATI adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda, dan hukum tambahan berupa pengembalian kerugian Negara yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;



Menimbang bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut harus diganti dengan PIDANA KURUNGAN (Pasal 30 KUHPidana) yang lamanya akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum telah berhasil membuktikan jumlah kerugian Negara maka Terdakwa NUNUNG NURHAYATI harus dijatuhi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut harus ditetapkan sebagai berikut:

1. Surat Pengecekan kelengkapan administrasi Dokumen Lembaga Penerbit Kredit (LPK);
2. Surat Nomor : 005/ KOP-KTF/DPU/II/2008 tanggal 7 Maret 2008 perihal : Kesanggupan Sebagai Lembaga/ Koperasi Penerbit Kredit/ Pembiayaan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nomor : 050/66/ Prog. Tanggal 10 Maret 2008 Perihal : Program Bantuan Perbaikan Perumahan Nelayan di Kabupaten Dompu;
4. 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) "Kreatif" dan Berita Acara Pelantikan Pengurus/Pengawas Kopermas Kreatif dan Berita Acara Pengucapan Sumpah);
5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 57909BT/019/110 tanggal 19-12-2011;
6. Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2011 Nomor : 00034/ KOPERMAS KREATIF/XII/2011;
7. Surat Nomor : 023/KOP-KTF/DPU/XI/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal: Permintaan Pencairan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2011;
8. Kuitansi/ Bukti Pembayaran Nomor :024/KOP-KTF/DPU/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011;
9. Surat Pernyataan telah Diverifikasi tanggal 15 Desember 2011;
10. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak tanggal 15 Desember 2011;
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 15 Desember 2011;
12. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 034/ KOPERMAS KREATIF/ XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;
13. Laporan Hasil Verifikasi Pada Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Dompu Nomor : 01a/TV/LHV-LPK/LAP/IX/2011 tanggal 12 September 2011;
14. Jaminan Perseorangan (Personal Guarantee) tanggal 2 Nopember 2011;
15. Surat Nomor : 11/KOP-KTF/DPU/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal : Pernyataan Telah Menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan Minat Melanjutkan Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi TA 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Verifikasi pada Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Dompu tanggal 12 September 2011;
17. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Debitur Nomor : 01 A/tv/PVD/LAP/XII/2011 tanggal 12 September 2011;
18. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi pada Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Dompu tanggal 12 September 2011;
19. Perjanjian Kerjasama antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) Kreatif Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat, Nomor: 059/PKO/DP/2008, Nomor: 006/KOP-KTF/DPU/III/2008 Tentang Operasional Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas subsidi Perumahan;
20. Perjanjian Kerjasama Operasional antara Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif Kabupaten Dompu- Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:17/PKO/SK7/2011, Nomor: 020/KOP/KTF/DPU/X2011 Tentang Penyaluran Bantuan Perumahan Melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
21. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M. Yusuf, Surat Pernyataan atas nama M. Yusuf, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan M. Yusuf ;
22. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M TAHER AMIN, Surat Pernyataan atas nama M TAHER AMIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan M TAHER AMIN;

23. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama HAMSIDAH A SALAH, Surat Pernyataan atas nama HAMSIDAH A SALAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan HAMSIDAH A SALAH;

24. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ST AISYAH, Surat Pernyataan atas nama ST AISYAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan ST AISYAH;

25. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ABDULLAH HIJAJI, Surat Pernyataan atas nama ABDULLAH HIJAJI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ABDULLAH HIJAJI;

26. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama AHMAD ABDULLAH ALWI, Surat Pernyataan atas nama AHMAD ABDULLAH ALWI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan AHMAD ABDULLAH ALWI;

27. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ILYAS AHMAD, Surat Pernyataan atas nama ILYAS AHMAD, Surat Pernyataan Bersama



tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/
Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG
NURHAYATI dengan ILYAS AHMAD;

28. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
KASMAN H. SAMAD, Surat Pernyataan atas nama KASMAN H. SAMAD, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
antara NUNUNG NURHAYATI dengan KASMAN H. SAMAD;

29. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
HATIJA M. ALI, Surat Pernyataan atas nama HATIJA M. ALI, Surat Pernyataan
Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi
Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara
NUNUNG NURHAYATI dengan HATIJA M. ALI;

30. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
ISMAIL M. TAHER, Surat Pernyataan atas nama ISMAIL M. TAHER, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
antara NUNUNG NURHAYATI dengan ISMAIL M. TAHER;

31. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
ISMAIL AHMAD, Surat Pernyataan atas nama ISMAIL AHMAD, Surat Pernyataan
Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi
Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara
NUNUNG NURHAYATI dengan ISMAIL AHMAD;

32. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
SYAMSUDIN H. SUKRIN, Surat Pernyataan atas nama SYAMSUDIN H. SUKRIN,



Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAMSUDIN H. SUKRIN;

33. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M. ALI H SAID. SUKRIN, Surat Pernyataan atas nama M. ALI H SAID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan M. ALI H SAID;

34. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama NURDIN ARSYAD, Surat Pernyataan atas nama NURDIN ARSYAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan NURDIN ARSYAD;

35. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JASMAN CEPE, Surat Pernyataan atas nama JASMAN CEPE, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JASMAN CEPE;

36. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ERLIN, Surat Pernyataan atas nama ERLIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ERLIN;

37. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ANWAR MANSYUR, Surat Pernyataan atas nama ANWAR MANSYUR, Surat



Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ANWAR MANSYUR;

38. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SABAR YANTO, Surat Pernyataan atas nama SABAR YANTO, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SABAR YANTO;

39. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SUHARYO M. SAID, Surat Pernyataan atas nama SUHARYO M. SAID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUHARYO M. SAID;

40. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ABDOLLAH SAID ALWI, Surat Pernyataan atas nama ABDOLLAH SAID ALWI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ABDOLLAH SAID ALWI;

41. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SALAHUDIN M. SAID, Surat Pernyataan atas nama SALAHUDIN M. SAID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SALAHUDIN M. SAID;

42. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama A. RIFAID, Surat Pernyataan atas nama A. RIFAID, Surat Pernyataan Bersama tentang



tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan A. RIFA'ID;

43. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SYAFRUDIN MUHDAR, Surat Pernyataan atas nama SYAFRUDIN MUHDAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAFRUDIN MUHDAR;

44. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MARJANI M. ANGGO, Surat Pernyataan atas nama MARJANI M. ANGGO, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MARJANI M. ANGGO;

45. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama HABIBI A. RAFID, Surat Pernyataan atas nama HABIBI A. RAFID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan HABIBI A. RAFID;

46. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama IWA H. YUSUF, Surat Pernyataan atas nama IWA H. YUSUF, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan IWA H. YUSUF;

47. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MIKDA HEMO, Surat Pernyataan atas nama MIKDA HEMO, Surat Pernyataan



Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MIKDA HEMO;

48. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama IJA ALFARID, Surat Pernyataan atas nama IJA ALFARID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan IJA ALFARID;

49. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SYAFRUDIN H. HASAN, Surat Pernyataan atas nama SYAFRUDIN H. HASAN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAFRUDIN H. HASAN;

50. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SYAHLAN ARSAD, Surat Pernyataan atas nama SYAHLAN ARSAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAHLAN ARSAD;

51. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MANSYUR A. BAKAR, Surat Pernyataan atas nama MANSYUR A. BAKAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MANSYUR A. BAKAR;

52. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama TA-ASIAH M. SALEH, Surat Pernyataan atas nama TA-ASIAH M. SALEH, Surat



Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan TA-ASIAH M. SALEH;

53. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama FATIMAH KAHARUDIN, Surat Pernyataan atas nama FATIMAH KAHARUDIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan FATIMAH KAHARUDIN;

54. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama RIDWAN M. SALEH, Surat Pernyataan atas nama RIDWAN M. SALEH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan RIDWAN M. SALEH;

55. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JAINUDIN JAFAR, Surat Pernyataan atas nama JAINUDIN JAFAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JAINUDIN JAFAR;

56. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ABDULLAH M. SALEH, Surat Pernyataan atas nama ABDULLAH M. SALEH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ABDULLAH M. SALEH;

57. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SUHERMAN A RAHMAN, Surat Pernyataan atas nama SUHERMAN AR, Surat



Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUHERMAN AR;

58. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SAFRUDIN BACO, Surat Pernyataan atas nama SAFRUDIN BACO, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SAFRUDIN BACO;

59. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama DAMRUN HASAN, Surat Pernyataan atas nama DAMRUN HASAN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan DAMRUN HASAN;

60. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama A RAJAK BAHANI, Surat Pernyataan atas nama A RAJAK BAHANI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan A RAJAK BAHANI;

61. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama NURDIN A. RIFIN, Surat Pernyataan atas nama NURDIN A. RIFIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan NURDIN A. RIFIN;

62. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama I BRAHIM ISMAIL, Surat Pernyataan atas nama I BRAHIM ISMAIL, Surat



Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan I BRAHIM ISMAIL;

63. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SIRAJUDIN ARSYAD, Surat Pernyataan atas nama SIRAJUDIN ARSYAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SIRAJUDIN ARSYAD;

64. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama NURDIN IDRUS, Surat Pernyataan atas nama NURDIN IDRUS, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan NURDIN IDRUS;

65. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama RIDWAN IBRAHIM, Surat Pernyataan atas nama RIDWAN IBRAHIM, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan RIDWAN IBRAHIM;

66. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama BAKAR YUSUF, Surat Pernyataan atas nama BAKAR YUSUF, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan BAKAR YUSUF;

67. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama AHMAD ABDULLAH, Surat Pernyataan atas nama AHMAD ABDULLAH, Surat



Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan AHMAD ABDULLAH;

68. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SAIDAH ARSYAD, Surat Pernyataan atas nama SAIDAH ARSYAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SAIDAH ARSYAD;

69. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SUHARNI JAINUDIN, Surat Pernyataan atas nama SUHARNI JAINUDIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUHARNI JAINUDIN;

70. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M. SAID BAKAR, Surat Pernyataan atas nama M. SAID BAKAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan M. SAID BAKAR;

71. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SUKIMAN HASAN, Surat Pernyataan atas nama SUKIMAN HASAN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUKIMAN HASAN;

72. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M. ALI, Surat Pernyataan atas nama M. ALI, Surat Pernyataan Bersama tentang



tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan M. ALI;

73. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama NURMINI, Surat Pernyataan atas nama NURMINI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan NURMINI;

74. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama YUSUF M. NUR, Surat Pernyataan atas nama YUSUF M. NUR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan YUSUF M. NUR;

75. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SUGIANTO SURATMIN, Surat Pernyataan atas nama SUGIANTO SURATMIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUGIANTO SURATMIN;

76. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama KASOM BENGONG, Surat Pernyataan atas nama KASOM BENGONG, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan KASOM BENGONG;

77. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JAMALUDIN, Surat Pernyataan atas nama JAMALUDIN, Surat Pernyataan



Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JAMALUDIN;

78. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MARIAM H. NURDIN, Surat Pernyataan atas nama MARIAM H. NURDIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MARIAM H. NURDIN;

79. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama IDRIS SARDI, Surat Pernyataan atas nama IDRIS SARDI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan IDRIS SARDI;

80. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama DEDY SUNARDI, Surat Pernyataan atas nama DEDY SUNARDI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan DEDY SUNARDI;

81. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SYAHRIL MUHDAR (KALISOM), Surat Pernyataan atas nama SYAHRIL MUHDAR (KALISOM), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAHRIL MUHDAR (KALISOM);



82. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ILHAM USMAN (SALMAH), Surat Pernyataan atas nama ILHAM USMAN (SALMAH), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ILHAM USMAN (SALMAH);
83. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MUHDAR JAWARI, Surat Pernyataan atas nama MUHDAR JAWARI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MUHDAR JAWARI;
84. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JAMALUDIN/ FATIMAH, Surat Pernyataan atas nama JAMALUDIN/ FATIMAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JAMALUDIN/ FATIMAH;
85. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama A GANI IKRAM, Surat Pernyataan atas nama A GANI IKRAM, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan A GANI IKRAM;
86. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MUHTAR AR (Syahrir), Surat Pernyataan atas nama MUHTAR AR (Syahrir), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana



Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MUHTAR AR (Syahrir);

87. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ABDULLAH SARUJI/ NURLAELAH, Surat Pernyataan atas nama ABDULLAH SARUJI/ NURLAELAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ABDULLAH SARUJI/ NURLAELAH;

88. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MANSYUR MUHDAR, Surat Pernyataan atas nama MANSYUR MUHDAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MANSYUR MUHDAR;

89. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama AHMADUH YUNUS/ST HAFSARI, Surat Pernyataan atas nama AHMADUH YUNUS/ST HAFSARI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan AHMADUH YUNUS/ST HAFSARI;

90. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama A HAMID IBRAHIM (SALMAH) , Surat Pernyataan atas nama A HAMID IBRAHIM (SALMAH), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan A HAMID IBRAHIM (SALMAH);



91. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JUR Aidin Ahmad, Surat Pernyataan atas nama JUR Aidin Ahmad, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan JUR Aidin Ahmad;
92. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama Hasan Mansyur, Surat Pernyataan atas nama Hasan Mansyur, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan Hasan Mansyur;
93. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama Mahasa Hemo (Mariam), Surat Pernyataan atas nama Mahasa Hemo (Mariam), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan Mahasa Hemo (Mariam);
94. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Sugianto Suratmin, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Sugianto Suratmin, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Sugianto Suratmin, Surat Keabsahan kepemilikan tanah, Surat keterangan perbaikan/ pembangunan (IMB), Surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya atas nama Sugianto, Kartu pelaksanaan atas nama pemohon Sugianto, Surat keterangan penghasilan atas nama Sugianto;



95. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Sabaryanto, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Sabaryanto, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Sabaryanto, Surat Keabsahan kepemilikan tanah, Surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), Surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, Surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Surat keterangan penghasilan atas nama Sabaryanto, Rencana anggaran dan biaya atas nama Sabaryanto;
96. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Mansyur Mihdar, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Mansyur Mihdar, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Mansyur Muhdar, Surat keterangan berpenghasilan rendah, Surat izin penggunaan, fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007, surat keterangan belum pernah menerima bantuan;
97. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Kasom Bengeng, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Kasom Bengeng, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya Fotokopi tabungan atas nama Kasom Bengeng, Surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan tidak pernah menerima bantuan



subsidi perumahan, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005, surat keterangan penghasilan;

98. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IJA AL FARID, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IJA AL FARID, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama IJA AL FARID, Surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, kartu keluarga, surat keterangan penghasilan;

99. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IWAN H. YUSUF, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IWAN H. YUSUF, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama IWAN H. YUSUF, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

100. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MARYAM H. NURDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MARYAM H. NURDIN, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama MARYAM H. NURDIN,



surat izin bangunan, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal;

101. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A.. GANI IKRAM , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. A. GANI IKRAMAN, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama A. GANI IKRAMAN, surat izin bangunan, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal;

102. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HASAN MANSYUR , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HASAN MANSYUR, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, surat izin bangunan, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal;

103. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JASMAN CEPE , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. JASMAN CEPE, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan;



104. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURDIN ARSYAD , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. NURDIN ARSYAD, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, fotokopi tabungan atas nama NURDIN ARSYAD, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan;
105. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh AHMAD ABDULLAH , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. AHMAD ABDULLAH, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama AHMAD ABDULLAH, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, , kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan penghasilan, surat keterangan keabsahan kepemilikan tanah;
106. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAIDAH ARSYAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAIDAH ARSYAD, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi



perumahan, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan penghasilan;

107. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HAMSIDIK A. SALAM, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HAMSIDIK A. SALAM, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Hamsidik A. Salam, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan penghasilan, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;
108. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MARJANI ANGGO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MARJANI ANGGO, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama MARJANI ANGGO, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah;
109. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh DEDI SUNARDI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. DEDI SUNARDI, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Fotokopi tabungan atas nama DEDI SUNARDI, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat



pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

110. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. RIDWAN IBRAHIM, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia atas nama RIDWAN IBRAHIM, Fotokopi tabungan atas nama RIDWAN IBRAHIM, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, surat keterangan, Surat Keterangan Berdomisili, Rencana anggaran dan biaya, Surat Keterangan Kehilangan, Surat Keterangan Kepemilikan;
111. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SYAMSUDIN H SUKRIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SYAMSUDIN H SUKRIN, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Fotokopi tabungan atas nama SYAMSUDIN H SUKRIN, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat izin bangunan, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan berpenghasilan;
112. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ISMAIL M TAHIR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ISMAIL M TAHIR, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Fotokopi



tabungan atas nama ISMAIL M TAHIR, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan, surat izin bangunan, surat keterangan penghasilan;

113. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh BAKAR YUSUF, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. BAKAR YUSUF, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Fotokopi tabungan atas nama BAKAR YUSUF, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keterangan penghasilan, Surat pemberitahuan pajak, surat keterangan perbaikan/ pembangunan IMB, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

114. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ABDULLAH SARUJI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ABDULLAH SARUJI, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama ABDULLAH SARUJI, Surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

115. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IBRAHIM ISMAIL, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IBRAHIM ISMAIL, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Rencana anggaran dan



biaya, kartu pelaksanakan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;

116. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURMINI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. NURMINI, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama NURMINI, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanakan, surat keterangan domisili, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan IMB, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

117. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUKIMAN HASAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SUKIMAN HASAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan penghasilan, fotokopi tabungan atas nama SUKIMAN HASAN, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat pemberitahuan pajak, surat keterangan perbaikan/pembangunan IMB, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanakan, surat keterangan domisili;

118. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ST ISA, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ST ISA, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ST



ISA, kartu pelaksanan, surat keterangan domisili, surat keterangan penghasilan, surat keterangan keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya;

119. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HABIBI A RAFIK, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HABIBI A RAFIK, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama HABIBI A RAFIK, surat pemberitahuan pajak, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan, surat keterangan penghasilan;

120. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh AHMAD ABDULLAH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. AHMAD ABDULLAH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama AHMAD ABDULLAH, surat keterangan domisili, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keterangan perbaikan/pembangunan IMB, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

121. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAHRIL MUHDAR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAHRIL MUHDAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat



Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama SAHRIL MUHDAR, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan, surat pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

122. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JAMALUDIN TALIB, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. JAMALUDIN TALIB, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan berpenghasilan rendah, Rencana anggaran dan biaya, fotokopi tabungan atas nama JAMALUDIN TALIB, kartu pelaksanan, surat izin bangunan;

123. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ILHAM USMAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ILHAM USMAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ILHAM USMAN, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

124. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HATIHAH M ALI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HATIHAH M ALI, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan, fotokopi tabungan atas nama HATIHAH M ALI, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah



antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun;

125. surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi atas nama SALAHUDIN M SAID, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

126. Surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi atas nama ABDULLAH HIJAJI, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan biaya, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah;

127. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ABDULLAH SAID ALWI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. ABDULLAH SAIDAH ALWI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ABDULLAH SAIDAH ALWI, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan IMB, surat keterangan penghasilan, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, kartu pelaksanaan;

128. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JURADIN AHMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. JURADIN AHMAD, surat Perjanjian



Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama JURAIDIN AHMAD, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

129. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MUHTAR AR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. MUHTAR AR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama MUHTAR AR, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan berpenghasilan rendah;

130. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURDIN IDRUS, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. NURDIN IDRUS, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama NURDIN IDRUS, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan penghasilan;

131. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ILYAS AHMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. ILYAS AHMAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas



nama ILYAS AHMAD, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

132. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh DAMRUN HASAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. DAMRUN HASAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama DAMRUN HASAN, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;

133. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURDIN ARIFIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. NURDIN ARIFIN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;

134. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M SAID A. BAKAR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAID A. BAKAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama SAID A. BAKAR, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat



keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, Rencana anggaran dan biaya;

135. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ARIFAID M NOR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ARIFAID M NOR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama ARIFAID M NOR, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan berdomisili, surat keterangan penghasilan;

136. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MUHDAR JAWARI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MUHDAR JAWARI, fotokopi tabungan atas nama ARIFAID M NOR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama MUHDAR JAWARI, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan penghasilan rendah, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

137. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ERLIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ERLIN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama ERLIN, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu



pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, fotokopi tabungan atas nama ERLIN, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, Daftar debitur Dompu belum cair;

138. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MANSYUR A BAKAR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MANSYUR A BAKAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama MANSYUR A BAKAR, surat keterangan izin bangunan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan, surat keterangan berdomisili, surat keterangan kehilangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

139. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MIKDA HEMO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MIKDA HEMO, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama MIKDA HEMO, surat keterangan penghasilan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan;

140. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ANWAR MANSYUR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ANWAR MANSYUR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi



tabungan atas nama ANWAR MANSYUR, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan penghasilan;

141. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A RAJAK BAHANI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. RAJAK BAHANI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, fotokopi tabungan atas nama RAJAK BAHANI, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan, surat keterangan kehilangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

142. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A ISMAIL AHMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ISMAIL AHMAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama RAJAK BAHANI, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

143. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh TA'ASIAH M SALEH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. TA'ASIAH M SALEH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi



tabungan atas nama TA'ASIAH M SALEH, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan penghasilan Rencana anggaran dan biaya, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

144. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SYAFRUDIN H HASAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, fotokopi tabungan atas nama SYAFRUDIN H HASAN, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan penghasilan;

145. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SYAFRUDIN MUHDAR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SYAFRUDIN MUHDAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama SYAFRUDIN MUHDAR, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan;

146. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JAMALUDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/



KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. JAMALUDIN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama JAMALUDIN, Kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan domisili, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

147. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUHARYO M. SAID, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SUHARYO M. SAID, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, fotokopi tabungan atas nama SUHARYO M. SAID, surat keterangan penghasilan;

148. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. YUSUF, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. M. YUSUF, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama M. YUSUF;

149. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh FATIMAH KAHARUDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. FATIMAH KAHARUDIN, surat



Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama FATIMAH KAHARUDIN, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

150. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUHERMAN A. RAHMAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. SUHERMAN A. RAHMAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama SUHERMAN A. RAHMAN, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan kehilangan, surat keterangan penghasilan;

151. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JAINUDIN TAFA, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. JAINUDIN TAFA, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama JAINUDIN TAFA, surat keterangan kehilangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan berdomisili, surat keterangan penghasilan;

152. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAFRUDIN BACO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/



KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAFRUDIN BACO, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama SAFRUDIN BACO, surat pemberitahuan pajak, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;

153. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IDRIS SARDI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IDRIS SARDI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama IDRIS SARDI, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

154. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ABDULLAH M. SALEH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ABDULLAH M. SALEH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ABDULLAH M. SALEH, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan berdomisili, surat keterangan kehilangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

155. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MAHESA HEMO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/



KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MAHESA HEMO, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama MAHESA HEMO, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya;

156. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh YUSUF M. NUR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. YUSUF M. NUR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama YUSUF M. NUR, surat keterangan domisili, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan penghasilan, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya;

157. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh RIDWAN M. SALEH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. RIDWAN M. SALEH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama RIDWAN M. SALEH, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan berdomisili, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan penghasilan, surat keterangan;

158. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. ALI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS



SYARIA'AH Bersubsidi an. RIDWAN M. ALI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama M. ALI, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, kartu keluarga, surat keterangan penghasilan, surat keterangan domisili;

159. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. ALI H SAID, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. M. ALI H SAID, kartu pelaksanaan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, fotokopi tabungan atas nama M. ALI H SAID;

160. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh KASMAN H SAMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. KASMAN H SAMAD, kartu pelaksanaan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama KASMAN H SAMAD, surat keterangan domisili, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan;



161. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUHARNI JAINUDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SUHARNI JAINUDIN, kartu pelaksanaan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas SUHARNI JAINUDIN, surat keterangan domisili, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;
162. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A. HAMID IBRAHIM, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. A. HAMID IBRAHIM, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, kartu pelaksanaan surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas A. HAMID IBRAHIM, surat izin bangunan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan berpenghasilan rendah, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan;
163. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAHLAN ARSYAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAHLAN ARSYAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi



tabungan atas SAHLAN ARSYAD, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan,
surat keterangan penghasilan;

164. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SIRAJUDIN ARSYAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SIRAJUDIN ARSYAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

165. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh AHMADUN YUNUS, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. AHMADUN YUNUS, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat izin bangunan, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan berpenghasilan rendah;

166. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. TAHER AMIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. M. TAHER AMIN, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan an. M. TAHER AMIN, Surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima



bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah, kartu pelaksanaan;

167. Surat Nomor : 023/KOP/KTF/DPU/X/2012 Perihal Tanggapan atas surat Kemenpera No. 223/PW.02.03/9/2012 tertanggal 5 September 2012;
168. Surat permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan melalui KPRS Bersubsidi tahun ke 2 penerbitan bulan Agustus Tahun 2008 sesuai Nomor : 66/KOP-KTF. DPU/VII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
169. Surat Perintah Tugas No : 20/SPT/VA/IV/2009 tanggal 21 April 2009;
170. Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan dengan surat Berita Acara Nomor : 050/BA-VER/IV/2009 tanggal 28 April 2009;
171. Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan dengan surat Berita Acara Nomor : 104/BA-VER/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009;
172. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua Koperasi yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembangunan/perbaikan rumah yang difasilitasi melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi telah mencapai 30 %;
173. Fotokopi Surat Nomor : 09/KOP-KTF/DPU/IV/2009 tanggal 27 April 2009 perihal : Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan tahun 2009;
174. Fotokopi Kuitansi bukti pembayaran Nomor :09/KOP-KTF/DPU/IV/2009 tanggal 28 April 2009;
175. Fotokopi Surat Nomor:011/KOP-KTF/DPU/VI/2009 Perihal : Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2009 dan Fotokopi Kuitansi /bukti pembayaran Nomor:11/KOP-KTF/DPU/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009;



176. Surat Perintah Membayar tanggal 15-06-2009 Nomor : 00069/SPM/KOP-KREATIF/2009;
177. Surat Perintah Membayar tanggal 30 -06-2009 Nomor : 00101/SPM/KOP-KREATIF/2009;
178. Fotokopi laporan Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat 2009/2010;
179. Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0025/999-07.1.03/00/2011 sejumlah Rp 696.170.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada satker Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
180. Lembar Disposisi Asisten Deputi Kerjasama Pembiayaan dan Investasi Deputi Pembiayaan MENPERA;
181. Nota Dinas Nomor :1106/DP3/Um.01.03/XII/2011, Perihal Pengecekan kelengkapan dokumen LPK dan Debitur Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu pada program bantuan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 tanggal 1 Desember 2011;
182. Fotokopi Surat Nomor : 072/KOP-KTF/DPU/2010 tanggal 29-09-2010, Perihal : Proses pencairan;
183. Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Nomor 15/KPTS/DF/2011 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 tanggal 6 Agustus 2011;



184. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 03/KPTS/M/2009 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan langsung Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2009 tanggal 5 Januari 2009;
185. Fotokopi Surat Nomor : 352/SM/KU.02.06/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, Perihal : Verifikasi Pembayaran Tagihan Subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi;
186. Fotokopi Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :06 Tahun 2011 Tentang Penetapan Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pengangkatan Pejabat Inti dan Unsur Pendukung Kegiatan Pembayaran Subsidi Perumahan Pada Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 Maret 2011;
187. Garansi Bank No. 02/437/11.11 Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tanggal 24 November 2011;
188. Fotokopi Surat Tugas Nomor :03/TV/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 ;
189. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor:06/KPTS/M/2008 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Januari 2008;



190. Fotokopi Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor :11 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, KepalaSatuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2011 tanggal tanggal 24 Januari 2011;
191. Pengecekan Kelengkapan Administrasi Dokumen Debitur/Nasabah Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi atau KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebanyak 1 (satu) bendel;
192. Fotokopi Neraca Comparative Kopermas “Kreatif” Kabupaten Dompu PER 31 Oktober 2011;
193. Surat Nomor : 10/KOP-KTF/DPU/V/2008 Perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2008 tanggal 10 Mei 2008;
194. Surat Nomor :14/KOP-KTF/DPU/V/ /08 Perihal : Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2008;
195. Kuitansi /Bukti Pembayaran tanggal 19 Juni 2008;
196. Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 177/BA-VER/VI/2008;
197. Rekapitulasi Realisasi Program Pembiayaan Bersubsidi Untuk Perumahan Tahun 2008.
- seluruhnya dikembalikan kepada RIFAID M. NUR (PNS pada Kementerian Perumahan Rakyat R.I. di Jakarta).**
198. Surat Pernyataan dari Nunung Nurhayati tertanggal 22 Juni 2012;



199. Surat Pernyataan an. Syafrudin Baco;
200. Surat Pernyataan an. Kaharudin M. Ali;
201. Surat Pernyataan an. Rusmini;
202. Surat Pernyataan an. Mansyur A. Bakar;
203. Surat Pernyataan an. Suherman a. Rahman;
204. Surat Pernyataan an. Nurdin Arifin;
205. Surat Pernyataan an. Damrun Hasan;
206. Surat Pernyataan an. Ibu Surajudin Arsyad;
207. Surat Pernyataan an. Siti Hajar;
208. Fotokopi Surat Nomor: /KOP.KTF/DPU/III/2011 tanggal 31 Maret 2011
perihal Undangan RAT Tahun Anggaran 2011;
209. Fotokopi Berita Acara RAT TAHUN BUKU 2010 KOPERMAS “KREATIF”
Kabupaten Dompu;
210. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Neraca dan Perhitungan Rugi-Laba
Tahun Buku 2010 Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
211. Surat Tugas Nomor : 33/ST/SM.4/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012;
212. Laporan Hasil Audit Penyaluran Subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Pada
Kopermas Kreatif Dompu Tahun Anggaran 2011 Nomor: LHA-28/SM.4/VII/2012
Tanggal 28 Agustus 2012;
213. Fotokopi salinan rekening koran Kopermas Kreatif Nomor :
00000272-01-000206-30-6 tanggal 20/06/12.

**seluruhnya dikembalikan kepada ISMAIL, AK.M.Si. (PNS pada
Kementerian Perumahan Rakyat R.I. di Jakarta);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum Terdakwa NUNUNG NURHAYATI dijatuhi pidana, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa **NUNUNG NURHAYATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **NUNUNG NURHAYATI** dengan **PIDANA PENJARA selama 4 (empat) tahun dan PIDANA DENDA sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);**



- 3) Menetapkan bahwa apabila Terdakwa **NUNUNG NURHAYATI** tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana **KURUNGAN** selama **3 (tiga) bulan;**
- 4) Menghukum Terdakwa **NUNUNG NURHAYATI** untuk membayar **UANG PENGGANTI** sebesar Rp 511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 5) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **NUNUNG NURHAYATI** harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- 6) Menetapkan bahwa Terdakwa **NUNUNG NURHAYATI** tetap berada di dalam tahanan;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Pengecekan kelengkapan administrasi Dokumen Lembaga Penerbit Kredit (LPK);
 2. Surat Nomor : 005/ KOP-KTF/DPU/II/2008 tanggal 7 Maret 2008 perihal : Kesanggupan Sebagai Lembaga/ Koperasi Penerbit Kredit/ Pembiayaan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;



3. Surat Nomor : 050/66/ Prog. Tanggal 10 Maret 2008 Perihal : Program Bantuan Perbaikan Perumahan Nelayan di Kabupaten Dompu;
4. 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) “Kreatif” dan Berita Acara Pelantikan Pengurus/Pengawas Kopermas Kreatif dan Berita Acara Pengucapan Sumpah);
5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 57909BT/019/110 tanggal 19-12-2011;
6. Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2011 Nomor : 00034/ KOPERMAS KREATIF/XII/2011;
7. Surat Nomor : 023/KOP-KTF/DPU/XI/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal: Permintaan Pencairan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2011;
8. Kuitansi/ Bukti Pembayaran Nomor :024/KOP-KTF/DPU/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011;
9. Surat Pernyataan telah Diverifikasi tanggal 15 Desember 2011;
10. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak tanggal 15 Desember 2011;
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 15 Desember 2011;
12. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 034/ KOPERMAS KREATIF/ XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;
13. Laporan Hasil Verifikasi Pada Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) Kreatif Dompu Nomor : 01a/TV/LHV-LPK/LAP/IX/2011 tanggal 12 September 2011;
14. Jaminan Perseorangan (Personal Guarantee) tanggal 2 Nopember 2011;



15. Surat Nomor : 11/KOP-KTF/DPU/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal :
Pernyataan Telah Menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan Minat
Melanjutkan Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi TA 2011;
16. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Verifikasi pada Koperasi Peran Serta
Masyarakat (Kopermas) Kreatif Dompu tanggal 12 September 2011;
17. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Debitur Nomor : 01 A/tv/PVD/LAP/
XII/2011 tanggal 12 September 2011;
18. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi pada Koperasi Peran Serta Masyarakat
Kreatif Dompu tanggal 12 September 2011;
19. Perjanjian Kerjasama antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat
Bidang Pembiayaan dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS)
Kreatif Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat, Nomor: 059/PKO/DP/2008,
Nomor: 006/KOP-KTF/DPU/III/2008 Tentang Operasional Program
Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas subsidi
Perumahan;
20. Perjanjian Kerjasama Operasional antara Kementerian Perumahan Rakyat
Republik Indonesia dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat Kreatif
Kabupaten Dompu-Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:17/PKO/SK7/2011,
Nomor: 020/KOP/KTF/DPU/X2011 Tentang Penyaluran Bantuan Perumahan
Melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
21. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
M. Yusuf, Surat Pernyataan atas nama M. Yusuf, Surat Pernyataan Bersama
tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi
Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
antara Nunung Nurhayati dengan M. Yusuf ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M TAHER AMIN, Surat Pernyataan atas nama M TAHER AMIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan M TAHER AMIN;
23. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama HAMSIDAH A SALAH, Surat Pernyataan atas nama HAMSIDAH A SALAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan HAMSIDAH A SALAH;
24. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ST AISYAH, Surat Pernyataan atas nama ST AISYAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara Nunung Nurhayati dengan ST AISYAH;
25. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ABDULLAH HIJAJI, Surat Pernyataan atas nama ABDULLAH HIJAJI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ABDULLAH HIJAJI;
26. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama AHMAD ABDULLAH ALWI, Surat Pernyataan atas nama AHMAD ABDULLAH ALWI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah



melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan AHMAD ABDULLAH ALWI;

27. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ILYAS AHMAD, Surat Pernyataan atas nama ILYAS AHMAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ILYAS AHMAD;
28. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama KASMAN H. SAMAD, Surat Pernyataan atas nama KASMAN H. SAMAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan KASMAN H. SAMAD;
29. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama HATIJA M. ALI, Surat Pernyataan atas nama HATIJA M. ALI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan HATIJA M. ALI;
30. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ISMAIL M. TAHER, Surat Pernyataan atas nama ISMAIL M. TAHER, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ISMAIL M. TAHER;
31. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ISMAIL AHMAD, Surat Pernyataan atas nama ISMAIL AHMAD, Surat



Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ISMAIL AHMAD;

32. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SYAMSUDIN H. SUKRIN, Surat Pernyataan atas nama SYAMSUDIN H. SUKRIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAMSUDIN H. SUKRIN;

33. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M. ALI H SAID. SUKRIN, Surat Pernyataan atas nama M. ALI H SAID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan M. ALI H SAID;

34. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama NURDIN ARSYAD, Surat Pernyataan atas nama NURDIN ARSYAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan NURDIN ARSYAD;

35. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JASMAN CEPE, Surat Pernyataan atas nama JASMAN CEPE, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JASMAN CEPE;



36. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ERLIN, Surat Pernyataan atas nama ERLIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ERLIN;
37. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ANWAR MANSYUR, Surat Pernyataan atas nama ANWAR MANSYUR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ANWAR MANSYUR;
38. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SABAR YANTO, Surat Pernyataan atas nama SABAR YANTO, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SABAR YANTO;
39. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SUHARYO M. SAID, Surat Pernyataan atas nama SUHARYO M. SAID, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUHARYO M. SAID;
40. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ABDOLLAH SAID ALWI, Surat Pernyataan atas nama ABDOLLAH SAID ALWI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan



penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/
KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan
ABDOLLAH SAID ALWI;

41. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
SALAHUDIN M. SAID, Surat Pernyataan atas nama SALAHUDIN M. SAID,
Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan
penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/
KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan
SALAHUDIN M. SAID;

42. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
A. RIFAID, Surat Pernyataan atas nama A. RIFAID, Surat Pernyataan
Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi
Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
antara NUNUNG NURHAYATI dengan A. RIFAID;

43. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
SYAFRUDIN MUHDAR, Surat Pernyataan atas nama SYAFRUDIN
MUHDAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan
penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/
KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan
SYAFRUDIN MUHDAR;

44. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
MARJANI M. ANGGO, Surat Pernyataan atas nama MARJANI M. ANGGO,
Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan
penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/



KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MARJANI
M. ANGGO;

45. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
HABIBI A. RAFID, Surat Pernyataan atas nama HABIBI A. RAFID, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro
Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan HABIBI A. RAFID;

46. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
IWA H. YUSUF, Surat Pernyataan atas nama IWA H. YUSUF, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro
Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan IWA H. YUSUF;

47. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
MIKDA HEMO, Surat Pernyataan atas nama MIKDA HEMO, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro
Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MIKDA HEMO;

48. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
IJA ALFARID, Surat Pernyataan atas nama IJA ALFARID, Surat Pernyataan
Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi
Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
antara NUNUNG NURHAYATI dengan IJA ALFARID;

49. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
SYAFRUDIN H. HASAN, Surat Pernyataan atas nama SYAFRUDIN H.
HASAN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan



penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/
KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan
SYAFRUDIN H. HASAN;

50. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
SYAHLAN ARSAD, Surat Pernyataan atas nama SYAHLAN ARSAD, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro
Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAHLAN ARSAD;

51. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
MANSYUR A. BAKAR, Surat Pernyataan atas nama MANSYUR A.
BAKAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan
penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/
KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MANSYUR
A. BAKAR;

52. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
TA-ASIAH M. SALEH, Surat Pernyataan atas nama TA-ASIAH M. SALEH,
Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan
penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/
KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan TA-ASIAH
M. SALEH;

53. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
FATIMAH KAHARUDIN, Surat Pernyataan atas nama FATIMAH
KAHARUDIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran
dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/



KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan FATIMAH KAHARUDIN;

54. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama RIDWAN M. SALEH, Surat Pernyataan atas nama RIDWAN M. SALEH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan RIDWAN M. SALEH;

55. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JAINUDIN JAFAR, Surat Pernyataan atas nama JAINUDIN JAFAR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JAINUDIN JAFAR;

56. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ABDULLAH M. SALEH, Surat Pernyataan atas nama ABDULLAH M. SALEH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ABDULLAH M. SALEH;

57. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SUHERMAN A RAHMAN, Surat Pernyataan atas nama SUHERMAN AR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUHERMAN AR;



58. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SAFRUDIN BACO, Surat Pernyataan atas nama SAFRUDIN BACO, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SAFRUDIN BACO;
59. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama DAMRUN HASAN, Surat Pernyataan atas nama DAMRUN HASAN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan DAMRUN HASAN;
60. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama A RAJAK BAHANI, Surat Pernyataan atas nama A RAJAK BAHANI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan A RAJAK BAHANI;
61. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama NURDIN A. RIFIN, Surat Pernyataan atas nama NURDIN A. RIFIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan NURDIN A. RIFIN;
62. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama I BRAHIM ISMAIL, Surat Pernyataan atas nama I BRAHIM ISMAIL, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan I BRAHIM ISMAIL;



63. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SIRAJUDIN ARSYAD, Surat Pernyataan atas nama SIRAJUDIN ARSYAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SIRAJUDIN ARSYAD;
64. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama NURDIN IDRUS, Surat Pernyataan atas nama NURDIN IDRUS, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan NURDIN IDRUS;
65. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama RIDWAN IBRAHIM, Surat Pernyataan atas nama RIDWAN IBRAHIM, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan RIDWAN IBRAHIM;
66. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama BAKAR YUSUF, Surat Pernyataan atas nama BAKAR YUSUF, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan BAKAR YUSUF;
67. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama AHMAD ABDULLAH, Surat Pernyataan atas nama AHMAD ABDULLAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan



penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/
KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan AHMAD
ABDULLAH;

68. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
SAIDAH ARSYAD, Surat Pernyataan atas nama SAIDAH ARSYAD, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro
Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SAIDAH ARSYAD;

69. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
SUHARNI JAINUDIN, Surat Pernyataan atas nama SUHARNI JAINUDIN,
Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan
penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/
KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUHARNI
JAINUDIN;

70. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
M. SAID BAKAR, Surat Pernyataan atas nama M. SAID BAKAR, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro
Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan M. SAID BAKAR;

71. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama
SUKIMAN HASAN, Surat Pernyataan atas nama SUKIMAN HASAN, Surat
Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana
Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro
Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUKIMAN HASAN;



72. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama M. ALI, Surat Pernyataan atas nama M. ALI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan M. ALI;
73. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama NURMINI, Surat Pernyataan atas nama NURMINI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan NURMINI;
74. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama YUSUF M. NUR, Surat Pernyataan atas nama YUSUF M. NUR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan YUSUF M. NUR;
75. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SUGIANTO SURATMIN, Surat Pernyataan atas nama SUGIANTO SURATMIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SUGIANTO SURATMIN;
76. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama KASOM BENGONG, Surat Pernyataan atas nama KASOM BENGONG, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan KASOM BENGONG;

77. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JAMALUDIN, Surat Pernyataan atas nama JAMALUDIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JAMALUDIN;

78. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MARIAM H. NURDIN, Surat Pernyataan atas nama MARIAM H. NURDIN, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MARIAM H. NURDIN;

79. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama IDRIS SARDI, Surat Pernyataan atas nama IDRIS SARDI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan IDRIS SARDI;

80. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama DEDY SUNARDI, Surat Pernyataan atas nama DEDY SUNARDI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan DEDY SUNARDI;

81. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama SYAHRIL MUHDAR (KALISOM), Surat Pernyataan atas nama SYAHRIL



MUHDAR (KALISOM), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan SYAHRIL MUHDAR (KALISOM);

82. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama ILHAM USMAN (SALMAH), Surat Pernyataan atas nama ILHAM USMAN (SALMAH), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan ILHAM USMAN (SALMAH);

83. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MUHDAR JAWARI, Surat Pernyataan atas nama MUHDAR JAWARI, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MUHDAR JAWARI;

84. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JAMALUDIN/ FATIMAH, Surat Pernyataan atas nama JAMALUDIN/ FATIMAH, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JAMALUDIN/ FATIMAH;

85. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama A GANI IKRAM, Surat Pernyataan atas nama A GANI IKRAM, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana



Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro

Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan A GANI IKRAM;

86. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama

MUHTAR AR (Syahrir), Surat Pernyataan atas nama MUHTAR AR

(Syahrir), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan

penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/

KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MUHTAR

AR (Syahrir);

87. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama

ABDULLAH SARUJI/ NURLAELAH, Surat Pernyataan atas nama

ABDULLAH SARUJI/ NURLAELAH, Surat Pernyataan Bersama tentang

tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/

Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG

NURHAYATI dengan ABDULLAH SARUJI/ NURLAELAH;

88. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama

MANSYUR MUHDAR, Surat Pernyataan atas nama MANSYUR MUHDAR,

Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan

penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/

KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MANSYUR

MUHDAR;

89. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama

AHMADUH YUNUS/ST HAFSARI, Surat Pernyataan atas nama

AHMADUH YUNUS/ST HAFSARI, Surat Pernyataan Bersama tentang

tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/



Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan AHMADUH YUNUS/ST HAFSARI;

90. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama A HAMID IBRAHIM (SALMAH) , Surat Pernyataan atas nama A HAMID IBRAHIM (SALMAH), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan A HAMID IBRAHIM (SALMAH);
91. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama JURAIDIN AHMAD, Surat Pernyataan atas nama JURAIDIN AHMAD, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan JURAIDIN AHMAD;
92. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama HASAN MANSYUR, Surat Pernyataan atas nama HASAN MANSYUR, Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan HASAN MANSYUR;
93. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik atas nama MAHASA HEMO (MARIAM), Surat Pernyataan atas nama MAHASA HEMO (MARIAM), Surat Pernyataan Bersama tentang tanggung jawab penyaluran dan penggunaan dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah



melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara NUNUNG NURHAYATI dengan MAHASA HEMO (MARIAM);

94. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Sugianto Suratmin, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Sugianto Suratmin, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Sugianto Suratmin, Surat Keabsahan kepemilikan tanah, Surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), Surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya atas nama Sugianto, Kartu pelaksanaan atas nama pemohon Sugianto, Surat keterangan penghasilan atas nama Sugianto;

95. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Sabaryanto, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Sabaryanto, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Sabaryanto, Surat Keabsahan kepemilikan tanah, Surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), Surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, Surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Surat keterangan penghasilan atas nama Sabaryanto, Rencana anggaran dan biaya atas nama Sabaryanto;

96. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Mansyur Mihdar, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan



KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Mansyur Mihdar, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Mansyur Muhdar, Surat keterangan berpenghasilan rendah, Surat izin penggunaan, fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007, surat keterangan belum pernah menerima bantuan;

97. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh Kasom Bengeng, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. Kasom Bengeng, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya Fotokopi tabungan atas nama Kasom Bengeng, Surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005, surat keterangan penghasilan;

98. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IJA AL FARID, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IJA AL FARID, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama IJA AL FARID, Surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah



menerima bantuan subsidi perumahan, kartu keluarga, surat keterangan penghasilan;

99. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IWAN H. YUSUF, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IWAN H. YUSUF, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama IWAN H. YUSUF, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;
100. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MARYAM H. NURDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MARYAM H. NURDIN, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama MARYAM H. NURDIN, surat izin bangunan, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal;
101. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A.. GANI IKRAM , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. A. GANI IKRAMAN, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima)



tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama A. GANI IKRAMAN, surat izin bangunan, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal;

102. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HASAN MANSYUR , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HASAN MANSYUR, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, surat izin bangunan, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal;

103. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JASMAN CEPE , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. JASMAN CEPE, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan;

104. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURDIN ARSYAD , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. NURDIN ARSYAD, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5



(lima) tahun, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, fotokopi tabungan atas nama NURDIN ARSYAD, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan;

105. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh AHMAD ABDULLAH , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. AHMAD ABDULLAH, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama AHMAD ABDULLAH, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, , kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan penghasilan, surat keterangan keabsahan kepemilikan tanah;

106. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAIDAH ARSYAD , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAIDAH ARSYAD, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan penghasilan;



107. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HAMSIDIK A. SALAM , Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HAMSIDIK A. SALAM, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama Hamsidik A. Salam, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan penghasilan, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;
108. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MARJANI ANGGO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MARJANI ANGGO, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Rencana anggaran dan biaya, Fotokopi tabungan atas nama MARJANI ANGGO, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah;
109. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh DEDI SUNARDI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. DEDI SUNARDI, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Fotokopi tabungan atas nama DEDI SUNARDI, surat



keterangan berpenghasilan rendah, surat pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

110. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. RIDWAN IBRAHIM, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia atas nama RIDWAN IBRAHIM, Fotokopi tabungan atas nama RIDWAN IBRAHIM, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, surat keterangan, Surat Keterangan Berdomisili, Rencana anggaran dan biaya, Surat Keterangan Kehilangan, Surat Keterangan Kepemilikan;

111. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SYAMSUDIN H SUKRIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SYAMSUDIN H SUKRIN, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Fotokopi tabungan atas nama SYAMSUDIN H SUKRIN, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat izin bangunan, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan berpenghasilan;

112. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ISMAIL M TAHIR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ISMAIL M TAHIR, Perjanjian



Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Fotokopi tabungan atas nama ISMAIL M TAHIR, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan, surat izin bangunan, surat keterangan penghasilan;

113. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh BAKAR YUSUF, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. BAKAR YUSUF, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanan, Fotokopi tabungan atas nama BAKAR YUSUF, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keterangan penghasilan, Surat pemberitahuan pajak, surat keterangan perbaikan/pembangunan IMB, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

114. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ABDULLAH SARUJI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. ABDULLAH SARUJI, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Fotokopi tabungan atas nama ABDULLAH SARUJI, Surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;



115. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IBRAHIM ISMAIL, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IBRAHIM ISMAIL, Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;
116. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURMINI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. NURMINI, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama NURMINI, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan, surat keterangan domisili, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan IMB, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;
117. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUKIMAN HASAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SUKIMAN HASAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan penghasilan, fotokopi tabungan atas nama SUKIMAN HASAN, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat pemberitahuan pajak, surat keterangan perbaikan/pembangunan IMB, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan, surat keterangan domisili;



118. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ST ISA, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/ KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ST ISA, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ST ISA, kartu pelaksanaan, surat keterangan domisili, surat keterangan penghasilan, surat keterangan keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya;
119. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HABIBI A RAFIK, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HABIBI A RAFIK, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama HABIBI A RAFIK, surat pemberitahuan pajak, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan penghasilan;
120. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh AHMAD ABDULLAH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. AHMAD ABDULLAH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama AHMAD ABDULLAH, surat keterangan domisili, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat



keterangan perbaikan/pembangunan IMB, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

121. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAHRIL MUHDAR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAHRIL MUHDAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama SAHRIL MUHDAR, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan, surat pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

122. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JAMALUDIN TALIB, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. JAMALUDIN TALIB, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan berpenghasilan rendah, Rencana anggaran dan biaya, fotokopi tabungan atas nama JAMALUDIN TALIB, kartu pelaksanan, surat izin bangunan;

123. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ILHAM USMAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ILHAM USMAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima)



tahun, fotokopi tabungan atas nama ILHAM USMAN, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

124. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh HATIHAH M ALI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. HATIHAH M ALI, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan, fotokopi tabungan atas nama HATIHAH M ALI, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun;

125. surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi atas nama SALAHUDIN M SAID, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanan;

126. Surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi atas nama ABDULLAH HIJAJI, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan biaya, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah;



127. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ABDULLAH SAID ALWI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ABDULLAH SAIDAH ALWI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ABDULLAH SAIDAH ALWI, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan IMB, surat keterangan penghasilan, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, kartu pelaksanaan;
128. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JUR Aidin AHMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. JUR Aidin AHMAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama JUR Aidin AHMAD, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;
129. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MUHTAR AR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MUHTAR AR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama MUHTAR AR, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat



pemberitahuan pajak, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan berpenghasilan rendah;

130. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURDIN IDRUS, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. NURDIN IDRUS, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama NURDIN IDRUS, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan penghasilan;
131. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ILYAS AHMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ILYAS AHMAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ILYAS AHMAD, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;
132. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh DAMRUN HASAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. DAMRUN HASAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi



tabungan atas nama DAMRUN HASAN, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;

133. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh NURDIN ARIFIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. NURDIN ARIFIN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;

134. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M SAID A. BAKAR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAID A. BAKAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama SAID A. BAKAR, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, Rencana anggaran dan biaya;

135. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ARIFAID M NOR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ARIFAID M NOR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama ARIFAID M NOR, Surat Pernyataan Tidak akan



memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan berdomisili, surat keterangan penghasilan;

136. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MUHDAR JAWARI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MUHDAR JAWARI, fotokopi tabungan atas nama ARIFAID M NOR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama MUHDAR JAWARI, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan penghasilan rendah, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

137. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ERLIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ERLIN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama ERLIN, Surat Pernyataan Tidak akan memindahtangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan, fotokopi tabungan atas nama ERLIN, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, Daftar debitur Dompu belum cair;

138. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MANSYUR A BAKAR, Berita Acara Serah Terima Dana



Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MANSYUR A BAKAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama MANSYUR A BAKAR, surat keterangan izin bangunan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan, surat keterangan berdomisili, surat keterangan kehilangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

139. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MIKDA HEMO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MIKDA HEMO, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama MIKDA HEMO, surat keterangan penghasilan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan;

140. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ANWAR MANSYUR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ANWAR MANSYUR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ANWAR MANSYUR, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, Rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan penghasilan;



141. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A RAJAK BAHANI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. RAJAK BAHANI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, fotokopi tabungan atas nama RAJAK BAHANI, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan, surat keterangan kehilangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;
142. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A ISMAIL AHMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ISMAIL AHMAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan atas nama RAJAK BAHANI, kartu pelaksanaan, Rencana anggaran dan biaya, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;
143. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh TA'ASIAH M SALEH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. TA'ASIAH M SALEH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama TA'ASIAH M SALEH, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan,



surat keterangan izin bangunan, surat keterangan penghasilan Rencana anggaran dan biaya, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

144. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SYAFRUDIN H HASAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, Rencana anggaran dan biaya, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, fotokopi tabungan atas nama SYAFRUDIN H HASAN, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan penghasilan;

145. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SYAFRUDIN MUHDAR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SYAFRUDIN MUHDAR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama SYAFRUDIN MUHDAR, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan;

146. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JAMALUDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. JAMALUDIN, surat Perjanjian



Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama JAMALUDIN, Kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan domisili, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;

147. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUHARYO M. SAID, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. SUHARYO M. SAID, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, fotokopi tabungan atas nama SUHARYO M. SAID, surat keterangan penghasilan;

148. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. YUSUF, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA’AH Bersubsidi an. M. YUSUF, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas “Kreatif” dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama M. YUSUF;



149. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh FATIMAH KAHARUDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. FATIMAH KAHARUDIN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama FATIMAH KAHARUDIN, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;
150. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUHERMAN A. RAHMAN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SUHERMAN A. RAHMAN, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama SUHERMAN A. RAHMAN, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan kehilangan, surat keterangan penghasilan;
151. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh JAINUDIN TAFA, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. JAINUDIN TAFA, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama JAINUDIN TAFA, surat keterangan kehilangan, surat keterangan



kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan berdomisili, surat keterangan penghasilan;

152. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAFRUDIN BACO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAFRUDIN BACO, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas nama SAFRUDIN BACO, surat pemberitahuan pajak, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan penghasilan;

153. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh IDRIS SARDI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. IDRIS SARDI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama IDRIS SARDI, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, rencana anggaran dan biaya, kartu pelaksanaan;

154. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh ABDULLAH M. SALEH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. ABDULLAH M. SALEH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama ABDULLAH M. SALEH,



kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan berdomisili, surat keterangan kehilangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

155. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh MAHESA HEMO, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. MAHESA HEMO, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama MAHESA HEMO, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya;

156. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh YUSUF M. NUR, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. YUSUF M. NUR, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama YUSUF M. NUR, surat keterangan domisili, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan penghasilan, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya;

157. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh RIDWAN M. SALEH, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. RIDWAN M. SALEH, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan



anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama RIDWAN M. SALEH, kartu pelaksanaan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan berdomisili, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan penghasilan, surat keterangan;

158. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. ALI, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. RIDWAN M. ALI, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama M. ALI, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, kartu keluarga, surat keterangan penghasilan, surat keterangan domisili;

159. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. ALI H SAID, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. M. ALI H SAID, kartu pelaksanaan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan tidak pernah menerima bantuan subsidi perumahan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan izin mendirikan bangunan, fotokopi tabungan atas nama M. ALI H SAID;



160. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh KASMAN H SAMAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. KASMAN H SAMAD, kartu pelaksanaan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindahkan tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas nama KASMAN H SAMAD, surat keterangan domisili, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, rencana anggaran dan biaya, surat keterangan penghasilan;
161. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SUHARNI JAINUDIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SUHARNI JAINUDIN, kartu pelaksanaan, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindahkan tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas SUHARNI JAINUDIN, surat keterangan domisili, surat keterangan tidak memiliki buku nikah, surat keabsahan kepemilikan tanah, surat keterangan perbaikan/pembangunan (IMB), surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, surat keterangan penghasilan;
162. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh A. HAMID IBRAHIM, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. A. HAMID IBRAHIM, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, kartu pelaksanaan surat pernyataan tidak akan memindahkan tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, fotokopi tabungan atas A. HAMID



IBRAHIM, surat izin bangunan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan berpenghasilan rendah, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan;

163. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SAHLAN ARSYAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SAHLAN ARSYAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan izin mendirikan bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan, fotokopi tabungan atas SAHLAN ARSYAD, surat keterangan kepemilikan tanah pekarangan, surat keterangan penghasilan;

164. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh SIRAJUDIN ARSYAD, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. SIRAJUDIN ARSYAD, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat keterangan izin bangunan, surat keterangan, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan penghasilan;

165. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh AHMADUN YUNUS, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. AHMADUN YUNUS, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif"



dan anggota Koperasi, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat izin bangunan, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah, surat keterangan berpenghasilan rendah, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, rencana anggaran biaya, kartu pelaksanaan, surat keterangan berpenghasilan rendah;

166. Surat permohonan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia oleh M. TAHER AMIN, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS SYARIA'AH Bersubsidi an. M. TAHER AMIN, surat pernyataan tidak akan memindah tangankan rumah selama 5 (lima) tahun, surat Perjanjian Kredit Perbaikan Rumah antara Kopermas "Kreatif" dan anggota Koperasi, fotokopi tabungan an. M. TAHER AMIN, Surat izin bangunan, surat keterangan belum pernah menerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempat tinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah, kartu pelaksanaan;

167. Surat Nomor : 023/KOP/KTF/DPU/X/2012 Perihal Tanggapan atas surat Kemenpera No. 223/PW.02.03/9/2012 tertanggal 5 September 2012;

168. Surat permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi tahun ke 2 penerbitan bulan Agustus Tahun 2008 sesuai Nomor : 66/KOP-KTF. DPU/VII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;

169. Surat Perintah Tugas No : 20/SPT/VA/IV/2009 tanggal 21 April 2009;

170. Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan dengan surat Berita Acara Nomor : 050/BA-VER/IV/2009 tanggal 28 April 2009;



171. Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan dengan surat Berita Acara Nomor : 104/BA-VER/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009;
172. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua Koperasi yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembangunan/perbaikan rumah yang difasilitasi melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi telah mencapai 30 %;
173. Fotokopi Surat Nomor : 09/KOP-KTF/DPU/IV/2009 tanggal 27 April 2009 perihal : Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan tahun 2009;
174. Fotokopi Kuitansi bukti pembayaran Nomor :09/KOP-KTF/DPU/IV/2009 tanggal 28 April 2009;
175. Fotokopi Surat Nomor:011/KOP-KTF/DPU/VI/2009 Perihal : Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2009 dan Fotokopi Kuitansi /bukti pembayaran Nomor:11/KOP-KTF/DPU/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009;
176. Surat Perintah Membayar tanggal 15-06-2009 Nomor : 00069/SPM/KOP-KREATIF/2009;
177. Surat Perintah Membayar tanggal 30 -06-2009 Nomor : 00101/SPM/KOP-KREATIF/2009;
178. Fotokopi laporan Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat 2009/2010;
179. Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0025/999-07.1.03/00/2011 sejumlah Rp 696.170.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada satker Kementerian Negara Perumahan Rakyat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



180. Lembar Disposisi Asisten Deputi Kerjasama Pembiayaan dan Investasi Deputi Pembiayaan MENPERA;
181. Nota Dinas Nomor :1106/DP3/Um.01.03/XII/2011, Perihal Pengecekan kelengkapan dokumen LPK dan Debitur Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu pada program bantuan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 tanggal 1 Desember 2011;
182. Fotokopi Surat Nomor : 072/KOP-KTF/DPU/2010 tanggal 29-09-2010, Perihal : Proses pencairan;
183. Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Nomor 15/KPTS/DF/2011 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 tanggal 6 Agustus 2011;
184. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 03/KPTS/M/2009 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan langsung Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2009 tanggal 5 Januari 2009;
185. Fotokopi Surat Nomor : 352/SM/KU.02.06/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, Perihal : Verifikasi Pembayaran Tagihan Subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi;



186. Fotokopi Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :06 Tahun 2011 Tentang Penetapan Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pengangkatan Pejabat Inti dan Unsur Pendukung Kegiatan Pembayaran Subsidi Perumahan Pada Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 Maret 2011;
187. Garansi Bank No. 02/437/11.11 Jaminan Pelaksanaan (*PerformanceBond*) tanggal 24 November 2011;
188. Fotokopi Surat Tugas Nomor :03/TV/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 ;
189. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor:06/KPTS/M/2008 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Januari 2008;
190. Fotokopi Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor :11 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, KepalaSatuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2011 tanggal tanggal 24 Januari 2011;



191. Pengecekan Kelengkapan Administrasi Dokumen Debitur/Nasabah Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi atau KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebanyak 1 (satu) bendel;
192. Fotokopi Neraca Comparative Kopermas “Kreatif” Kabupaten Dompu PER 31 Oktober 2011;
193. Surat Nomor : 10/KOP-KTF/DPU/V/2008 Perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2008 tanggal 10 Mei 2008;
194. Surat Nomor :14/KOP-KTF/DPU/V/ /08 Perihal : Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2008;
195. Kuitansi /Bukti Pembayaran tanggal 19 Juni 2008;
196. Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 177/BA-VER/VI/2008;
197. Rekapitulasi Realisasi Program Pembiayaan Bersubsidi Untuk Perumahan Tahun 2008.
- seluruhnya dikembalikan kepada RIFAID M. NUR (PNS pada Kementerian Perumahan Rakyat R.I. di Jakarta).**
198. Surat Pernyataan dari Nunung Nurhayati tertanggal 22 Juni 2012;
199. Surat Pernyataan an. Syafrudian Baco;
200. Surat Pernyataan an. Kaharudin M. Ali;
201. Surat Pernyataan an. Rusmini;
202. Surat Pernyataan an. Mansyur A. Bakar;
203. Surat Pernyataan an. Suherman a. Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Surat Pernyataan an. Nurdin Arifin;
205. Surat Pernyataan an. Damrun Hasan;
206. Surat Pernyataan an. Ibu Surajudin Arsyad;
207. Surat Pernyataan an. Siti Hajar;
208. Fotokopi Surat Nomor: /KOP.KTF/DPU/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Undangan RAT Tahun Anggaran 2011;
209. Fotokopi Berita Acara RAT TAHUN BUKU 2010 KOPERMAS “KREATIF” Kabupaten Dompu;
210. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Neraca dan Perhitungan Rugi-Laba Tahun Buku 2010 Kopermas Kreatif Kabupaten Dompu;
211. Surat Tugas Nomor : 33/ST/SM.4/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012;
212. Laporan Hasil Audit Penyaluran Subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Pada Kopermas Kreatif Dompu Tahun Anggaran 2011 Nomor: LHA-28/SM.4/VII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012;
213. Fotokopi salinan rekening koran Kopermas Kreatif Nomor : 00000272-01-000206-30-6 tanggal 20/06/12.

seluruhnya dikembalikan kepada ISMAIL. AK.M.Si. (PNS pada Kementerian Perumahan Rakyat R.I di Jakarta).

- 8) Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa NUNUNG NURHAYATI sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari **JUMAT, tanggal 16 Agustus 2013** oleh **PASTRA JOSEPH ZIRALUO,SH.MHum.,** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Karier Ketua Majelis, **EDWARD SAMOSIR, SH.** dan **FATHUR RAUZI, SH.**

Hakim-Hakim *Ad Hoc* Anggota, dan putusan ini telah diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh **PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.M.Hum.** Hakim Karier Ketua

Majelis tersebut didampingi oleh **EDWARD SAMOSIR, SH.** dan **FATHUR RAUZI, SH.**

Hakim-Hakim *Ad Hoc* Anggota tersebut pada hari **SENIN, tanggal 19 Agustus 2013** dibantu

oleh **YULINA ADRIANTY, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Khusus Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh **EKA PUTRA R., SH.** dan

I KETUT YASA, SH. para Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dihadiri oleh

Terdakwa **NUNUNG NURHAYATI** didampingi oleh **NURDIN, SH.** Penasihat Hukum

Terdakwa.

Hakim Ad Hoc Anggota; <i>ttd</i> EDWARD SAMOSIR, SH	Hakim Karier Ketua Majelis; <i>ttd</i> PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH,MHum.
Hakim Ad Hoc Anggota; <i>ttd</i> FATHUR RAUZI, SH	
Panitera Pengganti;	<i>ttd</i> YULINA ADRIANTY, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Upaya Hukum Banding pada tanggal **23 AGUSTUS 2013.**

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM
WAKIL PANITERA**

H. M. B I L A L, SH.
NIP : 19611231 198203 1 045

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)